



LAPORAN AKHIR

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

TERKAIT BANTUAN HUKUM

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
TAHUN 2020

Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Akses Pelayanan Bantuan Hukum

Disusun oleh Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Akses Pelayanan Bantuan Hukum

Penanggungjawab:

Liestiarini Wulandari., S.H., M.H.

di bawah pimpinan:

Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.

dengan anggota:

Asfinawati; Totok Yulianto; Aisyah Lailiyah, S.H., M.H.; Dwi Agustine Kurniasih, S.H., M.H.; Joko Winarso, S.H.; Indah Rahayu, S.H.; Iis Trisnawati, S.H.; Viona Wijaya, S.H.; Gunardi SA Lumbantoruan, S.H.; Odie Faiz Guslan, S.H.; Diana Puji Ratna Kusuma Fitri, S.H.

copyright©

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Mayjend Soetoyo Nomor 10 - Cililitan, Jakarta Timur

Telp : 62-21 8091908 (hunting), Faks : 62-21 8011753 Website: www.bphn.go.id

Cetakan Pertama - Oktober 2020

ISBN : 978-623-7918-09-7

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Pemegang Hak Cipta.

Dicetak oleh:

Percetakan Pohon Cahaya

KATA SAMBUTAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia-Nya serta pengetahuan yang telah diberikan, sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum dapat menyelesaikan tahapan kegiatan melalui rapat-rapat Pokja, *focus group discussion* dan rapat dengan narasumber/pakar hingga menghasilkan laporan analisis dan evaluasi hukum yang dapat diselesaikan oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) di masa pandemi *Covid-19* ini.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, melaksanakan salah satu tugas dan fungsi yaitu melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum yang ada (*existing*), tetapi juga terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka kegiatan analisis dan evaluasi hukum menjadi bagian dari kegiatan pemantauan dan peninjauan. Hal ini terlihat dari rumusan Penjelasan Umum yang menyebutkan bahwa pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan berupa rekomendasi apakah peraturan tersebut diubah, dicabut atau tetap dipertahankan.

Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (Pedoman 6 Dimensi) yang merupakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan khususnya ilmu hukum agar rekomendasi evaluasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pedoman 6

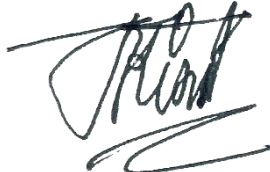
Dimensi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi apakah peraturan perundang-undangan tersebut tumpang tindih, disharmoni, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam kerangka makro, kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini merupakan bagian dari usaha untuk melakukan penataan peraturan perundang-undangan dalam rangka revitalisasi hukum. Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum berisi berbagai temuan permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi berbagai rekomendasi, khususnya usulan rekomendasi pilihan diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya untuk bersama-sama membangun sistem hukum nasional dapat terwujud.

Pada akhirnya, kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari para khalayak untuk terus melengkapi berbagai temuan dan rekomendasi yang ada pada laporan ini.

Jakarta, Oktober 2020

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Benny Riyanto', with a stylized flourish at the end.

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Akses Pelayanan Bantuan Hukum tahun 2020 telah selesai dilaksanakan. Pada tahun 2020 Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional membentuk 12 (dua belas) Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum, salah satunya Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Akses Pelayanan Bantuan Hukum. Pokja melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap 25 (dua puluh delapan) peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: 13 (tiga belas) Undang-Undang, 7 (tujuh) Peraturan Pemerintah, 1 (satu) Peraturan Presiden, 3 (tiga) Peraturan Menteri, dan 1 (satu) Peraturan Mahkamah Agung. Analisis dan evaluasi hukum ini difokuskan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Bantuan Hukum di Indonesia.

Sebagaimana yang kita ketahui dan rasakan bersama, pandemi Covid 19 yang terjadi pada tahun 2020, banyak mempengaruhi proses kerja Pokja yang berakibat terjadinya beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Namun demikian, Pokja tetap berusaha bekerja seoptimal mungkin dengan melakukan beberapa penyesuaian terhadap kondisi yang ada.

Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-40.HN.01.01 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Akses Pelayanan Bantuan Hukum, selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2019, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah	: Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N. (Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional)
Penanggung Jawab	: Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.
Ketua	: Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dwi Agustine Kurniasih
Anggota	: 1. Asfinawati 2. Totok Yulianto 3. Aisyah Lailiyah 4. Joko Winarso 5. Indah Rahayu 6. Viona Wijaya

7. Gunardi SA Lumbantoruan
8. Odie Faiz Guslan
9. Diana Puji Ratna KF

Sekretariat : Iis Trisnawati

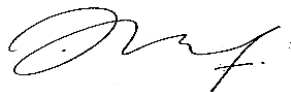
Dalam melaksanakan tugas, Pokja juga dibantu oleh narasumber/pakar yang kompeten, baik dari kalangan akademisi dan praktisi untuk mempertajam analisis dan evaluasi yang dilakukan. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat dengan narasumber/pakar dan diskusi publik, tersebut lalu dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Pokja, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber/pakar yang telah memberikan kontribusi berupa saran dan masukan sesuai dengan kompetensi dan bidang kepakarannya, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. HR. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N. - Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
2. Maman Usman Rasjidi, S.H., M.H. – Centre for Regulatory Research (CRR);
3. Renata Arianingtyas - Chief of Party Empowering Acces to Justice (The Asian Foundation).

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih membutuhkan masukan dan saran dari semua pihak dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi hukum ini. Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi pengembangan dan pembinaan hukum nasional khususnya di bidang Bantuan Hukum.

Jakarta, Oktober 2020
Ketua Kelompok Kerja



Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Metode	5
D. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan	7
BAB II HASIL EVALUASI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM	9
A. Ketercapaian Hasil dan Efektivitas Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	16
A.1. Definisi Bantuan Hukum	23
A.2. Penerima Bantuan Hukum	27
A.3. Pemberi Bantuan Hukum	35
A.4. Periode Akreditasi dan Verifikasi Organisasi Bantuan Hukum dalam Rangka Pemeratan <i>Access to Justice</i>	40
A.5. Ruang Lingkup Bantuan Hukum.....	46
A.6. Ketersediaan Informasi dan Kesadaran Masyarakat terkait Program Bantuan Hukum.....	48
B. Dampak dan/atau kemanfaatan Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	50
B.1. Dampak terhadap Peraturan Daerah yang mengatur mengenai bantuan hukum.....	50
B.2. Irisan Bantuan Hukum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 dan Probono dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.....	61
B.3. Program Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014	66
B.4. Perbandingan Pengaturan Bantuan Hukum di Indonesia dengan Belanda, Australia, Thailand dan Inggris.....	70

C. Evaluasi Enam Dimensi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	74
--	----

BAB III HASIL EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT..... 113

A. Kelompok Turunan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	115
1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum	115
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan.....	122
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.....	125
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.....	130
B. Kelompok Peraturan Perundang-Undangan terkait Penegakkan Hukum	139
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.....	139
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer	144
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.....	152
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009	159
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	168

10.	Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.....	171
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	183
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.....	186
13.	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan	188
C.	Kelompok Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia	193
14.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.....	193
15.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	196
16.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	199
17.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	207
18.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam	209
19.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.....	216
20.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	219
21.	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan, Dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi	221
22.	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	223

23. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	225
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial	227
BAB IV PENUTUP	229
A. Kesimpulan	229
A.1. Ketercapaian Hasil dan Efektivitas Undang-Undang No. 16 Tahun 2011	229
A.2. Dampak dan/atau Kemanfaatan Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	232
B. Rekomendasi	233
LAMPIRAN	241

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. Adagium hukum alam tersebut apabila diterjemahkan berarti “berkatalah yang jujur, janganlah merugikan (menyakiti) orang lain, dan berikan orang lain yang merupakan hak nya”.¹ Sekiranya hal tersebut yang dapat menjadi prinsip dasar bagi para penegak hukum dan para sarjana hukum pada umumnya dalam menjalankan kewajibannya sehari-hari, dan pedoman untuk mencapai suatu “kepastian hukum yang adil” sesuai dengan amanat dari Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Tujuan akhir dari hal ini, adalah terwujudnya suatu masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, serta bahagia. Pada masa pasca reformasi tahun 1998, salah satu agenda penting yang di gaungkan pada saat itu adalah menyejahterakan masyarakat terutama di bidang pengakan hukum. Orientasi penegakan hukum di Indonesia yang menitikberatkan pada pengadilan, kepolisan, kejaksaan, terutama lembaga bantuan hukum masih perlu optimalisasi.²

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin oleh *The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan tercantum pada Pasal 16 dan 26 di mana pasal tersebut menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Di Indonesia sendiri, telah dibentuk Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut sebagai UU Bankum). Sudah sekitar 9 (sembilan) tahun usia UU Bankum, cukup banyak manfaat yang diperoleh dari lahirnya undang-undang ini. Di samping hal tersebut, terdapat juga kekurangan yang timbul baik dari ranah normatif maupun empiris terhadap UU Bankum ini. Menurut Indah Rahayu terdapat beberapa masalah yang dapat diungkapkan terkait UU Bankum ini seperti:³

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum – Cetakan ke-8*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.274

² Diding Rahmat – Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan, *Jurnal Unifikasi Vol. 04 No. 01 Januari 2017*, hlm.35-36, di jelaskan juga bahwa masyarakat pada Kabupaten Kuningan sangat merindukan bantuan hukum gratis untuk masyarakat tidak mampu.

³ Indah Rahayu – Refleksi Sembilan Tahun UU Bantuan Hukum, *Rechtsvinding Online 31 Desember 2019*, hlm. 2-4

1. Beberapa provinsi di Indonesia, memiliki jumlah Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang minim di bandingkan dengan provinsi lainya, dan mayoritas PBH tersebut hanya terkonsentrasi di ibukota pada tiap-tiap provinsi, sehingga tidak dapat menjangkau sampai pada tingkat kabupaten/ kota;
2. Bantuan hukum dinilai belum dapat memberikan akses keadilan yang sama bagi seluruh warga negara khususnya kelompok rentan. Pada dasarnya setiap warga negara kedudukannya sama di hadapan hukum (*Equality before the law*) dan negara bertanggungjawab atas fakir miskin salah satunya dana dalam APBN untuk bantuan hukum, sehingga segala kalangan dapat mengakses bantuan hukum tersebut. Bantuan hukum menjadi salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban Negara yaitu menjamin system hukum yang adil dan menjamin pelaksanaan Hak asasi warga negaranya, dalam hal ini adalah keadilan (*Access to Justice*);⁴
3. Pelaksanaan bantuan hukum saat ini lebih menitikberatkan pada pendampingan litigasi dan alokasi pembiayaan tersebut digunakan untuk pendampingan bagi pelaku. Sedangkan bagi korban, sementara ini bantuan hukum yang diberikan berbentuk kegiatan-kegiatan non litigasi seperti konsultasi hukum dan pendampingan di luar pengadilan yang besaran biayanya tidak cukup besar. Maka dukungan bantuan hukum bagi korban seringkali hanya melingkupi sampai tahap pelaporan atau pemeriksaan di tingkat kepolisian, padahal seharusnya bisa melingkupi sampai masalah non penanganan perkara seperti tahap pemulihan dan akses kebutuhan khusus untuk beberapa kasus tertentu, seperti rehabilitasi psikologi, konseling, rumah aman, dan lain sebagainya. Belum lagi jika kelompok rentan ini kesulitan didalam memperoleh Surat

⁴ Lihat Pasal 1 angka 2 UU Bankum bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 5 bahwa penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang mana hak dasar sebagaimana dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan Pendidikan, pekerjaan, berusaha, dan/ atau perumahan. Lihat juga H. Andi Ferry Mulyanuddin, Undang Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat kurang mampu untuk menjamin hak konstitusi warga Negara bagi keadilan dan kesetaraan dimuka hukum, Jawa Barat: 2017, Penyuluh Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jabar (<https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/undang-undang-no-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu-untuk-menjamin-hak-konstitusi-warga-negara-bagi-keadilan-dan-kesetaraan-dimuka-hukum> diakses pada 15 Januari 2020)

- Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang menjadi syarat memperoleh bantuan hukum, maka perlu dipikirkan kembali penyederhanaan prosedur memperoleh SKTM dengan memperhatikan kelompok rentan;
4. Ruang lingkup kegiatan bantuan hukum. Undang-Undang Bantuan Hukum membagi ruang lingkup kegiatan meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi;⁵
 5. Dalam hal lainnya, akses keadilan bagi masyarakat miskin atau kelompok rentan juga dibutuhkan pada saat hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh suatu peraturan perundang-undangan. Bantuan hukum dalam litigasi saat ini memang sudah meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha, namun tidak untuk judicial review, hak uji materiil. Terhadap pengujian sebuah aturan sudah seharusnya masyarakat miskin dan kelompok rentan juga memiliki kesempatan yang sama untuk memperjuangkan haknya, apalagi hal ini juga terkait dengan beban biaya administrasi *judicial review* itu sendiri.

Berdasarkan beberapa hal yang telah disampaikan di atas, dan mengingat dalam rangka menyejahterakan masyarakat di bidang penegakkan hukum, maka sekiranya perlu untuk melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan terkait akses pelayanan bantuan hukum. Analisis dan evaluasi hukum merupakan upaya melakukan penilaian terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum. Dalam kelompok kerja ini, analisis dan evaluasi hukum dilakukan terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisasi dengan menggunakan metode 6 (enam) Dimensi yang dikembangkan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

⁵ Adapun lebih lanjut di dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum disebutkan bahwa pemberian bantuan hukum secara non litigasi meliputi kegiatan: (1) penyuluhan hukum; (2) konsultasi hukum; (3) investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik; (4) penelitian hukum; (5) mediasi; (6) negosiasi; (7) pemberdayaan masyarakat; (8) pendampingan di luar pengadilan; dan/atau (9) drafting dokumen hukum.

Analisis dan evaluasi hukum ini dilakukan berdasarkan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang pada intinya mengatur bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional ditugaskan untuk melaksanakan fungsi analisis dan evaluasi hukum serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum. Fungsi tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan evaluasi hukum tersebut dapat dimaknai sama dengan kegiatan pemantauan dan peninjauan sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Analisis dan evaluasi hukum yang akan dilakukan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan akses pelayanan bantuan hukum. Melalui analisis dan evaluasi hukum akan dilakukan identifikasi terhadap persoalan-persoalan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan terkait akses pelayanan bantuan hukum baik pada tataran normatif maupun efektivitas implementasinya. Hasil analisis dan evaluasi ini dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan evaluasi dan dengan demikian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembangunan hukum nasional.

B. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang hendak dijawab melalui kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Pelaksanaan dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?
2. Bagaimana dampak dan/atau Kemanfaatan Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?
3. Bagaimana analisis dan evaluasi terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, jika ditinjau dari dimensi: nilai-nilai Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan; potensi disharmoni pengaturan; kejelasan rumusan; kesesuaian asas bidang

hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan?

4. Bagaimana hasil evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?

C. Metode

Analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan oleh Pokja mengacu pada Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum yang dirumuskan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2019. Analisis dan evaluasi hukum dilakukan dalam beberapa tahap kerja sebagai berikut:

1. Inventarisasi

Analisis dan evaluasi hukum diawali dengan menginventarisasi Peraturan Perundang-undangan, termasuk juga peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman Hindia Belanda yang terkait dengan Hukum Acara Perdata.

2. Evaluasi

Setelah diinventarisasi seluruh peraturan perundang-undangan serta data dukungnya, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi dengan menggunakan enam dimensi yang meliputi:

- a. Dimensi Pancasila

Penilaian terhadap dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

- b. Dimensi Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, sehingga norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak

dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*).

c. Dimensi Disharmoni

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak dan kewajiban, 3) perlindungan, dan 4) penegakan hukum.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: sistematika dari pengaturannya, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan

Penilaian ini dilakukan untuk memastikan peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan asas materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna sebagaimana dimaksud dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan.

3. Perumusan Rekomendasi

Rekomendasi terdiri atas umum dan khusus. Rekomendasi umum berisi saran terkait dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Rekomendasi khusus berisi saran terhadap ketentuan yang bermasalah berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum.

D. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan

Objek yang dilakukan Analisis dan Evaluasi Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang terkait akses pelayanan bantuan hukum yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang diakui keberadaannya menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta peraturan kebijakan yang terkait. Berdasarkan hasil inventarisasi telah didapati 25 (dua puluh lima) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan akses layanan bantuan hukum yang kami susun dengan tabel sebagai berikut:

No	Nama Peraturan Perundang-Undangan
1.	Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
2.	Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
3.	Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
4.	Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
5.	Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

No	Nama Peraturan Perundang-Undangan
6.	Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
7.	Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Pelambak Garam;
8.	Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
9.	Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
10.	Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
11.	Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
12.	Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
13.	Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
14.	Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
15.	Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;
16.	Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
17.	Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri;
18.	Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun;
19.	Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
20.	Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan, Dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi;
21.	Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial
22.	Permenkumham No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum
23.	Permenkumham No. 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
24.	Permenkumham No. 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan.
25.	Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

BAB II

HASIL EVALUASI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bantuan hukum diberikan kepada fakir miskin yang merupakan tanggung jawab negara untuk memperoleh persamaan dihadapan hukum serta hak untuk dibela advokat.⁶ Dalam sila kedua dan sila kelima, menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan akses keadilan serta dijamin kesetaraan dihadapan hukum sehingga mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.⁷ Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang mengatur mengenai status Indonesia merupakan negara hukum sehingga meskipun bantuan hukum tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, negara wajib untuk memenuhi hak atas akses keadilan atas masyarakatnya. Oleh karenanya setiap warga negara wajib untuk dibela, diberlakukan sama di hadapan hukum, dan hak untuk memperoleh keadilan.

Pada dasarnya Bantuan Hukum di Indonesia telah berkembang sejak abad ke-20, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, melalui pendirian sekolah tinggi hukum pada 1924 *Rechtshoogeschool*. Jauh sebelum adanya UU Bankum dan diamanatkan UUD 1945, amanat untuk memberikan bantuan hukum sudah tercantum dalam Pasal 119 HIR mengatur “Ketua pengadilan negeri berkuasa memberi nasihat dan bantuan kepada pengugat atau wakilnya dalam hal mengajukan tuntutan.”⁸ Meskipun ini bukan bantuan hukum dari advokat tetapi esensinya adalah memberikan bantuan hukum di pengadilan. Setelah itu tercantum juga dalam terdapat Peraturan Menteri Kehakiman No. 1 Tahun 1965 tentang Pokrol. Berdasarkan Pasal 1, Pokrol berkewajiban menegakkan hukum

⁶ Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, cet. 1., (Jakarta: Elex Media Komputindo), hlm. vii.

⁷ Redaksi Sinar Grafika, *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 3.

⁸ Pasal 250 HIR mengatur juga tentang adanya pemberian bantuan hukum bagi seseorang yang didakwa dengan pasal yang ancaman hukumannya adalah hukuman mati. Ketua Pengadilan dalam ketetapnya dapat menunjuk seorang ahli hukum untuk mendampingi terdakwa di persidangan, dalam MaPPI FH UI dan Yayasan TIFA, *Pro Bono: Prinsip dan Praktik di Indonesia*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum – Universitas Indonesia, 2019), hlm.19

dengan jalan memberi nasihat, mewakili, dan atau membantu seseorang, sesuatu badan, atau sesuatu pihak di luar maupun di dalam pengadilan. Sedangkan syarat-syarat pokrol tersebut diatur dalam Pasal 2 yaitu “untuk melaksanakan pekerjaan, Pokrol harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Warga Negara Indonesia; 2. Lulus ujian yang diadakan oleh Kepala Pengadilan Negeri tentang hukum acara perdata, hukum acara pidana, pokok-pokok perdata, dan hukum pidana; 3. Sudah mencapai umur 21 tahun dan belum mencapai umur 60 tahun; 4. Bukan pegawai negeri atau yang disamakan dengan pegawai negeri. Pokrol tidak hanya harus memenuhi syarat tersebut tetapi untuk melakukan pekerjaan pokrol di dalam suatu pengadilan diperlukan pendaftaran pada Kepaniteraan Pengadilan. Panitera pengadilan kemudian akan memberi surat pendaftaran pokrol kepada pokrol yang telah didaftar dan mencatatnya dalam buku catat pokrol. Surat pendaftaran pokrol tersebut memberi hak untuk memberi bantuan hukum dalam daerah wewenang pengadilan tempat pendaftaran.

Dalam perkembangannya pemaknaan bantuan hukum harus dipahami secara luas, ruang konsultasi dan bantuan hukum tidak hanya sekedar dalam batas konvensional semacam bantuan hukum dimana pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum berhadapan secara langsung. Bantuan hukum tidak langsung seperti ruang konsultasi via media sosial menjadi bentuk bantuan hukum yang disediakan kepada masyarakat tanpa perlu adanya verifikasi terkait dengan siapa yang mendapatkan bantuan hukum seperti itu. Dalam kenyataannya *e-court* sistem⁹ dapat menjadi suatu sinyal betapa bantuan hukum dapat diberikan dalam bentuk dan mekanisme yang berbeda dimasa yang akan datang. Maka model bantuan hukum yang berkembang seiring perkembangan jaman menjadi tuntutan atas pendefinisian kembali konsep bantuan hukum yang ada sekarang ini.

Politik hukum pembentukan undang-undang Bantuan Hukum pada dasarnya merupakan bentuk *affirmative action* dari pemerintah untuk dapat memberikan layanan atas akses ke keadilan (*access to justice*) yang lebih luas pada seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945, maka akses kepada keadilan adalah prinsip dasar dari negara hukum. Dengan tidak adanya akses terhadap keadilan, maka dikhawatirkan warga

⁹ Dory Realing, *Technology for Justice*, (Leiden: Leiden University Press, 2009), hlm. 47

masyarakat baik orang perorangan maupun kelompok tidak dapat memperdengarkan suaranya, menggunakan haknya, dalam menentang kesewenang-wenangan, diskriminasi atau meminta pertanggungjawaban pembuat keputusan. Norma ini selaras dengan *UN Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems 2012* dimana:

*Delivery of justice should be impartial and non-discriminatory. The independence of the judicial system, together with its impartiality and integrity, as an essential prerequisite for upholding the rule of law and ensuring that there is no discrimination in the administration of justice.*¹⁰ (Penyampaian akses ke keadilan harus tidak memihak dan tidak diskriminatif. Kemandirian sistem peradilan, bersama dengan ketidakberpihakan dan integritasnya, sebagai prasyarat penting untuk menegaskan supremasi hukum dan memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam penyelenggaraan peradilan)¹¹

Konsep pengaturan dan gagasan bantuan hukum sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah diatur dalam beberapa peraturan, namun dirasa masih belum dapat menjamin tujuan sebagaimana disebutkan diatas, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang dijamin atas akses terhadap keadilan sehingga mendapatkan pengakuan. Jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap hak mereka. Dalam Pasal 28 H ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Kemudian dalam Pasal 28 I ayat (4) dan (5) dinyatakan bahwa negara merupakan penanggungjawab serta penjamin atas terlaksananya hak setiap orang atas kemudahan serta perlakuan khusus terhadap kemudahan akses untuk memperoleh keadilan;

¹⁰ Pasal 13 *UN Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems 2012*

¹¹ terjemahan bebas dari penulis.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Pasal 54 memberikan dasar yuridis perlunya dibentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum selain merupakan hak asasi dari korban juga hak asasi tersangka maupun terdakwa. Pasal 55 juga memberikan dasar pengakuan hak seseorang (Tersangka atau Terdakwa) untuk memilih sendiri penasehat hukumnya. Pada kondisi khusus seperti dalam hal Tersangka atau Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk, memberikan bantuannya dengan Cuma-Cuma (Pasal 56 KUHAP). Selain itu, dalam penjelasan Pasal 56 KUHAP dinyatakan bahwa bagi tersangka yang ancaman masa pidananya lebih dari lima tahun tetapi kurang dari lima belas tahun, maka akan ditunjuk penasihat hukum untuk melakukan pembelaan dengan penunjukan disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat tersangka dilakukan penahanan, terkecuali pelanggaran-pelanggaran tindak pidana yang bertentangan dengan Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tindakan pelanggaran Bea dan Cukai, serta tindak pidana narkoba sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Dalam Pasal 1792, Pasal 1793, Pasal 1794 menegaskan bahwa penerima kuasa dapat diberikan secara cuma-cuma. Oleh karenanya, bantuan hukum selain dapat diberikan kepada masyarakat yang berkecukupan juga dapat diberikan kepada masyarakat tidak mampu;

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memuat ketentuan yang menegaskan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan tiga poin mengenai pengakuan terhadap hak atas keadilan dalam konteks pemberian bantuan hukum, terdiri dari:
(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
Pasal 18 memberikan penjelasan bahwa bantuan hukum dibutuhkan dalam setiap tahap acara pidana;¹²
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Ketentuan Pasal 34 memberikan pernyataan bahwa setiap orang yang berada dalam proses perkara bebas dari segala bentuk ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan. Oleh karenanya meskipun muatan dalam pasal tersebut tidak langsung berkaitan dengan bantuan hukum, tetapi menjadi dasar filosofis terbentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa advokat memiliki kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Namun, tata cara yang diatur kurang jelas dan tidak dinyatakan sebagai tujuan utama terbentuknya Undang-Undang tentang Advokat. Kemudian, dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2)

¹² “...Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...”.

bentuk bantuan hukum hanya dibatasi dalam ruang lingkup dunia pendidikan dan penelitian hukum bagi advokat asing. Selain itu, dalam pasal 18 Ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 ditegaskan bahwa advokat memiliki kewajiban untuk memperlakukan kliennya secara setara, terlepas dari salah satunya latar belakang sosial dan budaya dari klien tersebut. Ketentuan Pasal 34 memberikan pernyataan bahwa setiap orang yang berada dalam proses perkara bebas dari segala bentuk ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan. Oleh karenanya meskipun muatan dalam pasal tersebut tidak langsung berkaitan dengan bantuan hukum, tetapi menjadi dasar filosofis terbentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Ketentuan dalam Pasal 56 dan 57 menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan hak setiap orang yang berada dalam proses suatu perkara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap masyarakat mampu maupun tidak mampu dapat memperoleh bantuan hukum yang tidak dapat dikenakan tarif jasa tertentu walaupun terdapat bentuk kesepakatan antara si pemberi bantuan hukum dengan penerima bantuan hukum;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Advokat Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Dalam putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan bantuan hukum dalam Pasal 31 Undang-Undang tentang Advokat dapat menimbulkan interpretasi yang multitafsir sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat yang berakibat pada sempit bahkan tertutupnya akses terhadap keadilan. padahal, akses keadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan karena hukum harus transparan dan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat;
9. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
Pasal 10 huruf d “Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

10. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam Pasal 35 menyatakan bahwa “selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan”;

11. Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
Pasal 5 ayat (2) huruf f menyatakan bahwa “Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum”;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum jelas memuat afirmasi sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 5: penerima bantuan hukum merupakan orang atau kelompok yang tidak bisa memenuhi hak pangan, sandang, papan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, serta tidak dapat melakukan suatu kegiatan usaha. Kemudian, dalam Pasal 12 disebutkan hak penerima bantuan hukum berupa bantuan hingga permasalahan hukum selesai atau berkekuatan hukum tetap serta mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukumnya. Dalam bab Penjelasan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum dinyatakan pula bahwa pemberian bantuan hukum belum mencakup banyak kelompok renta sehingga kesulitan untuk mengakses keadilan karena faktor ekonomi menjadi penghambat untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.

Sesudah disahkannya UU Bantuan Hukum, muncul pula berbagai ketentuan yang memberikan kewajiban kepada negara untuk memberikan bantuan hukum khususnya kepada masyarakat tertentu.

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran

Pasal 6 (1) huruf g menyatakan bahwa “setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak: memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan.

Pasal 21 (1) huruf f “Perlindungan selama bekerja meliputi pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum

- berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian”.
2. Undang-Undang 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
Dalam Pasal 64 menyatakan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Pasal 29 “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 5. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan Perma No. 1/2014 merupakan perubahan dari SEMA 10/2010. Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu cakupannya terdiri dari:
 - a. Layanan pembebasan biaya perkara
 - b. Penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan, dan
 - c. Penyediaan posbakum pengadilan

A. Ketercapaian Hasil dan Efektivitas Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

UU Bankum secara ideal memiliki peran sebagai regulasi yang memayungi seluruh ketentuan regulasi yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Regulasi-regulasi yang memiliki peran sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 diantaranya adalah:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakata; serta
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013

Tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 63 Tahun 2016

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Bantuan Hukum. Peraturan turunan ini memiliki fungsi sebagai petunjuk teknis dari pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Berbagai Peraturan turunan ini memiliki fungsi sebagai petunjuk teknis dari pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM memiliki peran strategis dalam pelaksanaan UU Bankum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 jo Pasal 7 dimana Menteri Hukum dan HAM c.q. BPHN diberi mandat sebagai penyelenggara bantuan hukum menurut UU Bankum ini. Secara terinci penyelenggara bantuan hukum memiliki tugas meliputi: a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum; b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum; c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum; d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.¹³ Untuk melaksanakan tugas-tugas ini Menteri Hukum dan HAM mempunyai wewenang untuk mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

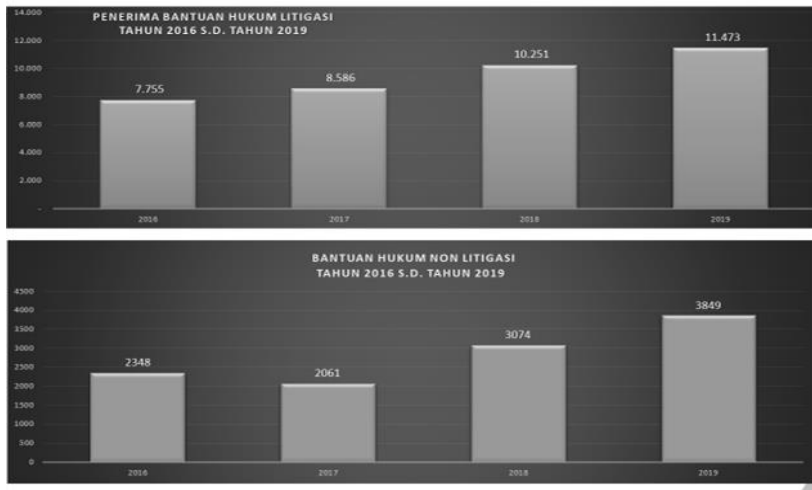
Lebih lanjut untuk melaksanakan UU Bankum, pendanaan atau anggaran menjadi titik sentral pelaksanaan bantuan hukum. Pemerintah setiap tahunnya mengalokasikan anggaran bantuan hukum untuk orang miskin yang dibebankan kepada APBN.¹⁴ Setiap tahun anggaran yang disediakan oleh Pemerintah untuk

¹³ Lihat Pasal 6 ayat (3) UU Bankum Tahun 2011

¹⁴ Lihat Pasal 1 ayat (1) UU Bankum Tahun 2011

bantuan hukum cenderung meningkat, seperti pada tahun 2017 total pagu anggaran bantuan hukum sebesar Rp. 41.145.310.000,-. Nilai pagu anggaran ini meningkat pada tahun 2019 berjumlah Rp. 51.100.000.000,- dan kembali meningkat untuk tahun 2020 dimana Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp. 53.679.000,- untuk disalurkan kepada organisasi bantuan hukum terakreditasi untuk membantu warga miskin penerima bantuan hukum. Peningkatan anggaran ini nyatanya masih belum dapat secara proporsional meng-cover riil biaya di lapangan, terlebih dengan luasnya wilayah geografis Indonesia. Hal ini yang dialami oleh beberapa OBH seperti Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), LBH Jakarta, maupun LBH Apik yang menyatakan bahwa dana yang disediakan ini belum sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.¹⁵

Namun demikian dalam kurun waktu 9 tahun sejak diundangkannya UU Bankum, telah banyak capaian program yang dilaksanakan oleh BPHN untuk melaksanakan penyelenggaraan bantuan hukum yang lebih baik dalam rangka untuk mempermudah *access to justice* bagi masyarakat miskin.



Gambar: Penerima Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi dari Tahun 2016 -2019

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fa4170d8bb0f/anggaran-bantuan-hukum-belum-sesuai-kebutuhan-riil/> diakses tanggal 11 Desember 2020

Tahun 2015 untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum serta penyaluran dana bantuan hukum agar lebih transparan dan akuntabel serta menjawab tuntutan *e-government*, BPHN membuat Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM) yang dapat diakses secara *online* untuk pencairan dana, pengawasan dan pelaporan bantuan hukum. Aplikasi ini kemudian mendapatkan penghargaan TOP 99 Inovasi pelayanan publik dari Kementerian PANRB di tahun 2017 dan 2018.

Inovasi lainnya terkait Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum, BPHN telah memiliki sebuah program untuk membantu dan memudahkan proses verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum yang bernama aplikasi VERASI pada Sistem Informasi Database Bantuan Hukum atau dikenal dengan SID Bankum.¹⁶ Sistem online melalui SID Bankum ini berupaya untuk menyederhanakan birokrasi, tidak hanya dalam proses verifikasi dan akreditasi tetapi juga mempermudah proses reimbursement, menjamin transparansi dan profesionalisme pelaksanaan bantuan hukum. Organisasi bantuan hukum dapat mengakses *website* ini untuk mendaftarkan organisasi bantuan hukum nya sebagai calon pemberi bantuan hukum pada saat pendaftaran telah dibuka. Saat ini telah terdapat 4.300 Advokat dan 3.957 Paralegal yang tergabung dalam 524 Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi. Jumlah Penerima Bantuan Hukum sampai dengan triwulan III terdiri atas Bantuan Hukum litigasi sebanyak 9.577 Orang dan 2.660 Kegiatan Nonlitigasi.

Dalam halaman *website* ini juga dapat melihat berbagai macam info penting, seperti jumlah penerima Bantuan Hukum (Litigasi dan Non Litigasi). Walaupun dalam Konferensi Nasional Bantuan Hukum II yang dilaksanakan pada tanggal 11-13 September 2019 di Bali dikatakan bahwa SID Bankum belum dapat melakukan penilaian secara kualitatif terhadap pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, namun paling tidak dengan adanya aplikasi ini sudah memudahkan dan menghemat biaya dan waktu dalam hal proses verifikasi dan akreditasi. Terlebih aplikasi VERASI ini telah masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB, mengikuti jejak SIDBANKUM.

¹⁶ Dapat di akses di <https://sidbankum.bphn.go.id/>

Program terobosan lainya yang cukup progresif adalah adanya portal konsultasi hukum pada *website* Legal Smart Chanel (LSC) yang diprakarsai juga oleh BPHN.¹⁷ Dalam portal konsultasi ini seseorang yang memiliki permasalahan hukum dapat berkonsultasi mengenai masalah nya pada portal ini, yang nantinya akan dijawab oleh para penyuluh hukum di BPHN yang berkompeten di bidang nya.

Lebih lanjut, pada tahun 2020 ini dua rancangan peraturan Menteri Hukum dan HAM sebagai amanat UU Bankum ditargetkan dapat selesai, yakni Permenkumham tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dan Permenkumham tentang Perubahan Permenkumham tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Saat ini kedua rancangan peraturan tersebut telah selesai tahap harmonisasi dan selanjutnya ditargetkan dapat diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada akhir tahun ini.

Selain itu juga, Kementerian Hukum dan HAM telah membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) terkait program Bantuan Hukum ini. MoU ini sendiri terbagi kedalam dua hal yaitu, MoU antara Menteri Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga, dan Perjanjian Kerjasama antara BPHN dengan Kementerian/Lembaga terkait, seperti:

1. Mahkamah Agung (NOMOR: PHN.HN.03.03-16; NOMOR: 325/DJU/HK.00/2/2016; NOMOR: 0550/DJA/HK.00/02/2016; NOMOR: 192/DJMT/B/HK/2/2016)

Perjanjian Kerjasama ini disusun antara Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan Dirjen Badan Peradilan Umum, Dirjen Badan Peradilan Agama, dan Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung. Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan maksud sebagai dasar bagi para pihak dalam berkoordinasi untuk menyusun kebijakan dan implementasi pemberian bantuan hukum bagi orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Serta memfasilitasi pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin melalui Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi dan melakukan sosialisasi bantuan hukum kepada masyarakat serta instansi vertikal masing-masing. Tidak terdapat daluwarsa terhadap Perjanjian Kerjasama ini.

¹⁷ Dapat di akses pada <https://lsc.bphn.go.id/>

2. Kejaksaan Republik Indonesia (NOMOR: M.HH-07.HM.05.02 TAHUN 2016; NOMOR: KEP-021/A/JA/01/2016)

Nota Kesepakatan ini disusun antara Menteri Hukum dan HAM RI dengan Jaksa Agung RI. Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar dalam berkoordinasi untuk menyusun kebijakan dan implementasi pemberian bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin yang berhadapan dengan hukum. Diharapkan para pihak dapat memfasilitasi pemberian bantuan hukum kepada orang miskin pada tahap penyidikan, penuntutan dan upaya hukum serta eksekusi atau hingga perkara hukum tetap.

Disamping itu kedua belah pihak juga melakukan penerangan dan penyuluhan hukum tentang sosialisasi bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin. Tidak terdapat jangka waktu daluwarsa terkait nota kesepakatan ini.

Hal ini kemudian ditindak lanjuti oleh Perjanjian Kerjasama antara Kepala BPHN dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (NOMOR: PHN.HN.03.03-15; NOMOR: B-004/E/Ejp/02/2016; NOMOR: B-445/F/Fjp/02/2016; NOMOR: B-237/D/Ds/02/2016).

3. Kementerian Dalam Negeri (NOMOR: M.HH-04.HM.05.02 TAHUN 2016; NOMOR: 180/285/SJ TAHUN 2016)

Nota Kesepakatan ini disusun antara Menteri Hukum dan HAM dengan Menteri Dalam Negeri. Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk Menyusun kebijakan dan implementasi pembentukan, dan pembinaan desa sadar hukum. Memberikan akses pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin serta meningkatkan komitmen pada para pihak dalam mewujudkan masyarakat sadar hukum. Dijelaskan juga dalam nota kesepakatan ini juga dalam rangka memaksimalkan peran penyuluh hukum dan paralegal. Jangka waktu dari nota kesepakatan ini adalah 3 (tiga) tahun.

4. Kementerian Desa (NOMOR: M.HH-05.HM.05.02 TAHUN 2016; NOMOR: 01/M-DPDTT/KB/I/2016 TAHUN 2016)

Nota Kesepakatan ini disusun antara Menteri Hukum dan HAM dengan Menteri Desa. Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar dalam berkoordinasi untuk menyusun kebijakan dan implementasi

pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum demi terwujudnya desa sadar hukum dan akses pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi oleh Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi, dan mewujudkan desa sadar hukum. Dalam nota kesepakatan ini juga di amanatkan untuk memaksimalkan peran penyuluh hukum dan paralegal. Tidak terdapat daluwarsa terhadap Nota Kesepakatan ini.

Hal ini kemudian ditindaklanuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Kepala BPHN dengan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Kepala Balitbang Pendidikan, Pelatihan dan Informasi Kementerian Desa (NOMOR: PHN.HN.03.03-17; NOMOR: 0675/DPPMD/II/2016; NOMOR: PK.01/BALILATFO/2/2016).

5. Kepolisian Negara Republik Indonesia (NOMOR: M.HH-06.HM.05.02 TAHUN 2016; NOMOR: B/7/I/2016 TAHUN 2016)

Nota Kesepakatan ini disusun antara Menteri Hukum dan HAM RI dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maksud dari nota kesepakatan ini adalah untuk memberikan akses bantuan hukum terhadap orang miskin, dan memberikan sosialisasi (penyuluhan) tentang akses bantuan hukum serta peraturan terkait. Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

6. Perhimpunan Advokat Indonesia – PERADI (NOMOR: PHN.HN.04.03-37; NOMOR: 413/DPN/PERADI/X/17)

Perjanjian Kerjasama ini disusun antara Kepala BPHN dengan Ketua DPN PERADI. Hal ini dilakukan dalam rangka melakukan kerjasama memfasilitasi pemberian bantuan hukum untuk Penerima Bantuan Hukum dan melakukan pengawasan terhadap Pelaksana Bantuan Hukum yang berstatus advokat serta melakukan sosialisasi program bantuan hukum kepada masyarakat, instansi pemerintah, dan aparaturnya penegak hukum. Jangka waktu dari perjanjian ini adalah selama 3 (tiga) tahun.

Disamping berbagai capaian yang telah diuraikan sebelumnya, dari hasil analisis dan evaluasi ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan UU Bankum baik secara normatif maupun empiris, yakni:

A.1. Definisi Bantuan Hukum

Bantuan hukum dalam undang-undang ini memiliki definisi sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah orang atau kelompok orang miskin.¹⁸ Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Penerima bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum dijelaskan dalam ketentuan umum dalam UU Bantuan Hukum, sedangkan “jasa hukum” tidak dijelaskan atau mendefinisikan dalam ketentuan umum UU Bantuan Hukum. Pada bagian batang tubuh dalam UU Bantuan Hukum juga tidak ditemukan penggunaan kata/istilah “jasa hukum”. Walaupun dalam UU Advokat memberikan definisi terkait jasa hukum akan tetapi masih menimbulkan kegamangan dalam penerapannya. Secara normatif pengertian atau definisi Bantuan Hukum terdapat dalam dua undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 Perbandingan Definisi Bantuan Hukum

UU Advokat	UU Bantuan Hukum
Pasal 1 angka 2 Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien	Pasal 1 angka 1 Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
Pasal 1 angka 9 Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.	Pasal 4 1. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum. 2. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. 3. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

¹⁸ Pasal 1 angka 1 UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum

Terlihat dari tabel perbandingan tersebut, apabila merujuk kepada UU Advokat maka memang terkesan bahwa “Bantuan Hukum” merupakan bentuk dari pemberian “Jasa Hukum” yang dilakukan oleh seorang advokat (Pemberi Bantuan Hukum) kepada Penerima Bantuan Hukum dalam hal ini klien atau masyarakat tidak mampu. Namun sebaliknya, dalam ketentuan umum Pasal 1 UU Bankum, tidak terdapat definisi yuridis terkait jasa hukum. Lebih jauh, apabila melihat dari formulasi Pasal 4 ayat (3) UU Bankum, dapat dikatakan pasal tersebut memiliki formulasi yang mirip dengan Pasal 1 angka 2 UU Advokat. Menjadi pertanyaan, apakah hal ini dapat juga dikatakan sebagai pengertian jasa hukum dalam UU Bankum, sedangkan Pasal 4 tersebut termasuk dalam “Bab II Ruang Lingkup” bukan pada “Bab I Ketentuan Umum” yang berisi definisi-definisi yuridis dalam peraturan perundang-undangan itu.

Batasan ruang lingkup jasa hukum menjadi penting dikarenakan dalam definisi bantuan hukum, jasa hukum dihubungkan dengan kata cuma-cuma, sehingga menjadi acuan bagi penyelenggara bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum. Akibat definisi yang tidak jelas batasannya maka dalam praktik terdapat beberapa pemberi bantuan hukum yang kemudian menafsirkan sendiri bahwasanya yang bersifat cuma-cuma hanya terbatas pada jasa yang diberikan, sedangkan pengeluaran yang bersifat operasional seperti biaya perkara, perbanyak dokumen, penggunaan ahli, penerjemah, dan lain-lain tidak termasuk jasa hukum sehingga tidak dapat dikategorikan secara cuma-cuma dan dapat dimintakan kepada pihak yang membutuhkan atau berkepentingan dalam hal ini penerima bantuan hukum. Penafsiran ini didukung dengan komponen anggaran yang disediakan oleh negara sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017 khususnya dalam kegiatan bantuan hukum litigasi yang hanya menyebutkan besaran biaya litigasi sebesar Rp. 8.000.000 per kasus tanpa ada kejelasan komponen anggaran apakah hanya untuk pergantian jasa hukum, operasional maupun institusional.

Sementara disisi lainnya beberapa penerima bantuan hukum dapat juga menafsirkan bahwasanya “jasa hukum cuma-cuma” bersifat keseluruhan tidak hanya jasanya semata namun seluruh tindakan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum termasuk dengan biaya operasional seperti biaya perkara, perbanyak dokumen, legalisir, ahli, penerjemah, dan sebagainya. Beberapa penerima bantuan hukum beranggapan dan berharap mereka tidak

mengeluarkan biaya apapun ketika permasalahan hukumnya mendapatkan bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum.

Perbedaan perspektif dalam menafsirkan “jasa hukum”, khususnya dikaitkan dengan “cuma-cuma” berpotensi menimbulkan konflik dimana penerima bantuan hukum keberatan ketika pemberi bantuan hukum meminta sejumlah dana kepada penerima bantuan hukum untuk kepentingan pembayaran biaya perkara, penggunaan ahli, penerjemah, perbanyak dan/atau pengesahan dokumen. Konflik ini akan lebih diperparah ketika penerima bantuan hukum menggunakan ketentuan Pasal 21 UU Bantuan Hukum untuk meminta penghukuman kepada pemberi bantuan hukum karena menerima atau meminta pembayaran yang terkait dengan perkara. Walaupun Permenkumham Nomor 63 Tahun 2016 mengatur secara rinci tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum yang didalamnya mengatur kegiatan-kegiatan yang masuk dalam kategori bantuan hukum, namun ada kebutuhan biaya operasional yang ditanggung oleh OBH tidak termasuk dalam kategori tersebut. Hal ini juga berpotensi penolakan permohonan bantuan hukum dapat juga terjadi ketika pemberi bantuan hukum menyadari untuk menyelesaikan permasalahan tersebut memerlukan biaya diluar jasa hukum yang tidak cukup sebagaimana diberikan oleh negara, mengingat pemberi bantuan hukum juga harus memikirkan pengeluaran institusional yang tidak ditanggung dalam anggaran yang diberikan negara. Contohnya ketika OBH harus mendampingi warga miskin di daerah terpencil atau kepulauan, biaya transportasi yang tinggi dapat menjadi pertimbangan OBH ketika akan memberikan jasa hukumnya.

Oleh karena itu batasan yang jelas terkait “jasa hukum” dalam UU Bantuan Hukum diperlukan agar juga dapat menjadi panduan atau pedoman terutama terkait dengan komponen anggaran yang disediakan dan diberikan negara kepada pemberi bantuan hukum. Terdapat konsekuensi ketersediaan dan metode pengeluaran anggaran yang harus disediakan negara terkait pendefinisian “jasa hukum”. Apabila negara ingin mengartikan bahwa jasa hukum secara cuma-cuma yang diberikan pemberi bantuan tidak hanya terbatas pada jasanya semata namun juga seluruh kegiatan dan pengeluaran terkait pemberian bantuan hukum, maka negara harus menyediakan komponen anggaran tambahan terkait operasional dan bila memungkinkan juga terkait kebutuhan institusional pemberi bantuan hukum, sehingga penerima bantuan hukum tidak perlu mengeluarkan dana untuk menyelesaikan permasalahan

hukum yang dihadapi. Namun apabila negara belum dapat menanggung seluruh biaya yang harus dikeluarkan pemberi bantuan hukum dalam menjalankan kerja pemberian bantuan hukum atau negara kesulitan dalam menentukan komponen dan metode pengeluaran, maka negara juga harus secara jelas memberikan definisi jasa hukum cuma-cuma yang diberikan pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hanya terbatas pada jasanya semata dan tidak termasuk kebutuhan lain yang harus dikeluarkan oleh pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum. Oleh sebab itu perlu dilakukan kajian secara komprehensif terkait anggaran ideal dalam pemberian bantuan hukum termasuk perlunya menghitung biaya riil yang dibutuhkan berdasarkan wilayah geografis.¹⁹

Selain itu, batasan jasa hukum cuma-cuma dalam ketentuan UU Bantuan Hukum akan dapat menutup area “abu-abu” dan memberikan kejelasan bagi penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dan penyelenggara bantuan hukum. Dalam perkembangannya pemaknaan bantuan hukum harus dipahami secara luas, ruang konsultasi dan bantuan hukum tidak hanya sekedar dalam batas konvensional semacam bantuan hukum di mana pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum berhadapan secara langsung. Bantuan hukum tidak langsung seperti ruang konsultasi via media sosial menjadi bentuk bantuan hukum yang disediakan kepada masyarakat tanpa perlu adanya verifikasi terkait dengan siapa yang mendapatkan bantuan hukum seperti itu.

Demikian pula aplikasi yang memuat Q&A (pertanyaan dan jawaban) mengenai subyek/topik tertentu dalam masalah hukum khususnya yang sederhana dapat menjadi terobosan pemberian bantuan hukum khususnya sebagai pertolongan pertama. Dalam kenyataannya *e-court* sistem dapat menjadi suatu sinyal betapa bantuan hukum dapat diberikan dalam bentuk dan mekanisme yang berbeda dimasa yang akan datang. Maka model bantuan

¹⁹ Terkait hal ini Konferensi Nasional Bantuan Hukum I yang dilaksanakan di Jakarta tahun 2019 memberikan beberapa rekomendasi terkait anggaran, yakni merevisi SK Menteri Hukum dan HAM tentang besaran biaya litigasi dan nonlitigasi sehingga mengcover keseluruhan biaya yang diperlukan dalam pemberian bantuan hukum. Sebaiknya anggaran dihitung per kasus sehingga penerimaan jasa bantuan hukum dimungkinkan lebih dari satu kali bagi satu orang klien untuk kasus yang sama tetapi layanan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan riil. Lihat <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fa4170d8bb0f/anggaran-bantuan-hukum-belum-sesuai-kebutuhan-riil?page=2> diakses tanggal 11 Desember 2020

hukum yang berkembang seiring perkembangan jaman menjadi tuntutan atas menetapkan batasan atas konsep bantuan hukum dengan lebih luas dan jelas.

A.2. Penerima Bantuan Hukum

Penerima Bantuan Hukum dalam UU Bankum memang ditujukan pada masyarakat miskin dan kurang mampu yang parameternya adalah pada kemampuan ekonomi. Hal ini merujuk pada Pasal 1 Angka 2 yang merumuskan bahwa pihak yang disebut sebagai penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 hanya memberikan definisi singkat bagi kategori miskin sebagai pihak yang tidak mampu untuk memenuhi hak-hak dasar berupa hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan, tanpa uraian teknis yang memberikan petunjuk dan batasan secara lebih rinci mengenai bagaimana pengukuran indikator pada Pasal 5 dilakukan.

Pelaksanaan dari ketentuan ini merujuk pada Pasal 14 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 yang memberikan parameter miskin disandarkan pada bukti dari pernyataan miskin bagi pihak penerima bantuan hukum adalah berupa surat keterangan miskin yang diberikan oleh kelurahan/desa. Hal ini ditengarai akan berpotensi menimbulkan kerancuan terkait penetapan definisi dari golongan miskin tersebut, belum jelasnya batasan parameter kategori miskin yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 beserta peraturan turunannya serta pernyataan status miskin yangm disahkan hanya melalui surat pernyataan miskin dari desa/kelurahan berpotensi untuk menimbulkan kesulitan akomodasi bagi penerima bantuan hukum yang berdomisili pada suatu wilayah, namun bukan merupakan penduduk yang terdaftar pada wilayah tersebut.

Hasil analisis kajian memberikan kualifikasi miskin dalam beberapa pengertian yaitu:

1. Setiap Orang yang Berada dalam Proses Perkara;
2. Masyarakat Mampu; dan
3. Masyarakat Kurang mampu.

Definisi ini tentunya tidak hanya berdasarkan pemahaman makna atau gramatikal. Adapun definisi Masyarakat Kurang Mampu mencakup orang atau kelompok yang tidak bisa memenuhi hak pangan, sandang, papan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, serta tidak dapat melakukan suatu kegiatan usaha. Terkait dengan kriteria kurang mampu atau miskin, maka perlu kiranya suatu penjelasan terkait dengan hal ini. Merujuk kepada perkembangan beberapa undang-undang seperti Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat, Undang-Undang tentang Kelompok Disabilitas dan Undang-Undang perlindungan Anak serta Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta perkembangan atas perkara pidana yang ada, maka kelompok-kelompok ini (perempuan, anak atau masyarakat suku terpencil) dapatkah dikategorikan sebagai mereka yang dapat masuk kedalam kriteria masyarakat kurang mampu? Beberapa hal tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Perbandingan Penerima Bantuan Hukum dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan

No.	Judul Peraturan	Pengaturan
1.	UU No. 8/1981 tentang KUHP ²⁰	Pasal 56 Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
2.	UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer	Pasal 215 (1) Untuk kepentingan pembelaan perkaranya, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum di semua tingkat pemeriksaan.

²⁰ Merujuk pada ketentuan Pasal 56 KUHP, bantuan hukum juga wajib diberikan kepada Tersangka atau Terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih. Pada prakteknya penyidik, penuntut umum dan hakim sebelum dilakukannya proses pemeriksaan akan menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi Tersangka atau Terdakwa bila mereka belum memiliki penasihat hukum, ancaman hukuman yang tinggi menjadi faktor seseorang untuk wajib didampingi penasihat hukum selain faktor ketidakmampuan. Pada prakteknya organisasi bantuan hukum yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan dapat menggunakan surat penunjukan dari Penyidik, penuntut umum dan hakim untuk menggantikan surat keterangan tidak mampu.

No.	Judul Peraturan	Pengaturan
		(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari dinas bantuan hukum yang ada di lingkungan Angkatan Bersenjata.
3.	UU No. 13/1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	(2) Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi: a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual; b. pelayanan kesehatan; c. pelayanan kesempatan kerja; d. pelayanan pendidikan dan pelatihan; e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum. f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; g. perlindungan sosial; h. bantuan sosial.
4.	UU No. 39/1999 tentang HAM	Pasal 18 ayat (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
5.	UU No. 18/2003 tentang Advokat	Pasal 22 ayat (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
6.	UU No. 23/2004 tentang PKDRT	Pasal 10 huruf c Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7.	UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Pasal 56 ayat (1) (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.
8.	UU No. 49/2009 tentang Peradilan Umum	Pasal 68B (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. (3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.

No.	Judul Peraturan	Pengaturan
9.	UU No. 11/2012 tentang SPPA	Pasal 23 Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.	UU No. 23/2002 jo. UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak	Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : 1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; 2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan 3. 3. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
11.	UU No. 7/2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam	Pasal 41 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.	UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Pasal 6 ayat (1) huruf g Bahwa salah satu hak pekerja migran adalah "memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan".

Pertanyaan ini mengemuka sehubungan dengan dalam beberapa perkara, semisal istri atau anak yang diterlantarkan serta dihambat aksesnya terhadap rekening atau harta lainnya atau kasus-kasus suku pedalaman terkait dengan penguasaan hutan atas hak ulayat misalnya. Mengenai kasus-kasus ini dalam sebagian kasus kelompok minoritas/rentan ini menjadi miskin secara sementara. Sehingga apabila tanpa bantuan hukum mereka tidak akan mampu menyelesaikan masalah hukumnya tersebut. Maka menjadi suatu catatan atas

pendefinisian kembali penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Bantuan Hukum.

Selain itu kategori miskin atau tidak mampu untuk mengakses pendampingan hukum atau advokat berbeda dengan kemampuan untuk makan. Misal Konsultan Shietra yang mematok jasa konsultasi Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per jam dan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk jam berikut ataupun untuk klien langganan. Sesi yang melebihi 1 jam akan tetap dihitung menjadi penggenapan kelipatan jam berikutnya.²¹ Bisa dibayangkan mahal biaya pengurusan masalah hukum. Setiap konsultasi perlu membayar dan belum biaya ke pengadilan tingkat I, banding, kasasi dan eksekusi.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU 16/2011, dinyatakan bahwa untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon harus memenuhi syarat-syarat:

1. mengajukan permohonan tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum,
2. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan
3. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Dalam kenyataannya, pemohon bantuan hukum merupakan orang yang mengalami peristiwa atau permasalahan hukum jauh dari tempat tinggalnya. Dalam peristiwa pidana misalnya dimana TKP (tempat kejadian perkara) jauh dari daerah dia berasal atau tempat tinggalnya atau bahkan peristiwa itu terjadi diluar wilayah Negara Indonesia. Dalam hal demikian maka menjadi masalah mengenai pemenuhan atas syarat dalam poin c sebagaimana disebutkan diatas dimana persyaratan tersebut menjadi sangat sulit atau bahkan mustahil terpenuhi. Padahal dalam hal kasus ada di luar negeri dan korban adalah buruh migran, UU PPMI memberikan kewajiban kepada negara untuk menyediakan bantuan hukum tetapi karena persyaratan teknis maka hak buruh migran tersebut terabaikan.

²¹ Lihat <https://www.hukum-hukum.com/p/1.html>

Walaupun dalam Pasal 8 ayat (1) PP No. 42 Tahun 2013 telah memberikan perluasan dari SKTM²², sejumlah Peraturan Daerah pada akhirnya memberikan persyaratan lainnya yang sejalan dengan ketentuan tersebut sebagai jalan keluar dari masalah ini, misalnya:

Tabel 3 Persyaratan Penerima Bantuan Hukum dalam beberapa Peraturan Daerah

No	Peraturan	Pengaturan
1.	Pasal 15 Perda Kabupaten Karanganyar No. 5/2018	(1) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.
2.	Pasal 14 ayat (4) Perda Kota Tasikmalaya No. 1/2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki Surat Keterangan Miskin dapat melampirkan: (1) Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat; (2) Kartu Beras Miskin; (3) Kartu Indonesia Pintar; (4) Kartu Indonesia Sehat; (5) Kartu Perlindungan Sosial; atau (6) Dokumen lain sebagai pengganti Surat Keterangan Miskin.
3.	Pasal 17 ayat (3) dan (4) Perda Kota Yogyakarta 3/2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	(3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan: a. kartu menuju sejahtera; b. kartu indonesia pintar; c. kartu indonesia sehat; d. kartu perlindungan sosial; e. kartu Jaminan kesehatan khusus; f. dokumen peserta program

²² Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

No	Peraturan	Pengaturan
		kesejahteraan Pemerintah lainnya; atau g. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. (4) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh Pejabat Penegak Hukum meliputi: - kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan; - kepala Kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan; - kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin; - kepala lembaga pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau - ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin.

Alternatif surat keterangan miskin yang beragam di berbagai peraturan daerah diatas, pada dasarnya menggambarkan upaya yang dilakukan dalam menjawab berbagai permasalahan dilapangan. Sayangnya operasionalisasi atas norma dalam undang-undang yang tidak seragam disetiap daerah menimbulkan standar pelaksanaan bantuan hukum yang juga tidak seragam di Indonesia.

Terdapat beberapa permasalahan mengenai pengaturan Penerima Bantuan Hukum di Indonesia meskipun telah diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10 butir d dan e, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 20, dan Pasal 21 yakni:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak memiliki visi jangka panjang akibat dari perkembangan hukum juga hak seseorang akan keadilan bisa dipenuhi melalui perubahan hukum dan kebijakan karena hanya melimitasi area bantuan hukum pada lingkup perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara;
2. Konflik antara pengaturan dan implementasi mengenai bantuan hukum. Dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, seluruh proses beracara dari tahap awal sampai

- putusan akhir dibiayai oleh negara, namun faktanya masih banyak biaya yang dikeluarkan oleh penerima bantuan hukum dalam proses beracara;
3. Konflik antara aturan Bantuan Hukum dengan berperkara secara prodeo. Anggaran bantuan hukum diperuntukkan sebagai biaya kuasa hukum tetapi kenyataannya anggaran tersebut ada pula yang digunakan untuk membayar biaya perkara. Hal ini disebabkan tidak ada harmonisasi dengan ketentuan pembebasan biaya perkara di MA untuk kasus yang dibiayai dengan dana bantuan hukum.
 4. Konflik antara aturan mengenai akses bantuan hukum. Dalam penjelasannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengutip ICCPR yang menentukan adanya dua syarat untuk mendapatkan bantuan hukum yaitu kepentingan keadilan dan tidak mampu secara nilai ekonomis. Sementara dalam berbagai rumusan pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, membatasi hanya untuk kelompok miskin.

Dalam Catatan Akhir Tahun 2019 Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), di tahun 2018, terdapat peningkatan sebanyak 406.178 kasus kekerasan pada perempuan dilaporkan, naik sekitar 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam catatan akhir tahun tersebut, ranah yang paling berisiko terjadinya kekerasan terhadap perempuan yaitu kekerasan dalam ranah personal, yaitu diantaranya perkawinan atau dalam rumah tangga (KDRT).²³ Sementara itu, catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI) menerima 4.885 aduan kasus terkait anak di tahun 2018. Jumlah-jumlah tersebut di atas belum termasuk kekerasan yang terjadi tanpa dilaporkan ke instansi terkait maupun penegak hukum.²⁴ Belum lagi dengan kelompok rentan lainnya seperti disabilitas, lansia dan sebagainya.

Untuk mendorong tercapainya masyarakat yang dijamin hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum maka kiranya perlu mereformulasi kembali definisi penerima bantuan hukum dalam

²³<https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf>

²⁴<https://nasional.kompas.com/read/2019/01/08/18472551/sepanjang-2018-kpai-terima-4885-kasus-pelanggaran-hak-anak>

UU Bankum ini. Kajian komprehensif terhadap kondisi atau fakta di lapangan terkait dengan kelompok masyarakat tertentu yang masih belum dapat mengakses bantuan hukum (*access to justice*) perlu dilakukan untuk mendukung revisi terhadap ruang lingkup penerima bantuan hukum.

A.3. Pemberi Bantuan Hukum

Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka (3) UU Bankum, Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Lebih lanjut mencakup advokat dan non advokat yang dapat memberikan bantuan hukum melalui pemberi bantuan hukum yang telah terakreditasi tersebut.²⁵

Adapun syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum untuk dapat menjadi Pemberi Bantuan Hukum yaitu sebagai berikut:

1. Berbadan hukum. Syarat berbadan hukum sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan surat keputusan pengesahan badan hukum oleh Menteri. Bagi lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang berada dalam struktur lembaga pendidikan atau organisasi yang sudah berstatus badan hukum, maka lembaga bantuan hukum atau Organisasi dimaksud sudah berstatus sebagai badan hukum. Akta pendirian OBH;
2. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap. Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor dan foto kantor secara keseluruhan luar dan dalam;
3. Memiliki pengurus yang dibuktikan dengan adanya Akta pengurus OBH;
4. Memiliki program Bantuan Hukum. Format rencana program Bantuan Hukum sesuai lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Memiliki advokat yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum atau Organisasi. Surat penunjukan sebagai advokat pada OBH, Surat izin beracara sebagai advokat yang masih berlaku, Berita acara sumpah advokat; dan

²⁵ Lihat Pasal 9 UU Bankum, dimana dalam Pasal 9 huruf a UU Bantuan Hukum memberikan hak bagi pelaksana bantuan hukum untuk melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.

6. Telah menangani paling sedikit 10 (sepuluh) kasus perkara litigasi.

Dalam hal kriteria pemberi bantuan hukum, parameter yang dipakai oleh kedua kriteria ini adalah peradilan pidana, yang secara sangat formal dan ketat membatasi siapa yang dapat memberikan bantuan hukum. Maka implikasinya adalah pemberian bantuan hukum dalam kenyataannya menggunakan parameter proses peradilan pidana yang meliputi tahap sejak pelaporan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Parameter ini dianggap paling realistis, namun dalam prakteknya masing-masing sub sistem peradilan pidana semisal kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta masyarakat memiliki perspektif yang berbeda tentang bantuan hukum terkait dengan kewenangan dan bagian pelaksanaan tugas peradilan pidana dalam masing-masing institusinya.

Permasalahan yang ditemukan pada bagian ini lebih banyak terkait dengan masalah yang ditemukan di lapangan, yakni: *Pertama*, secara umum dalam prakteknya untuk dapat menjadi Pemberi Bantuan Hukum, sebuah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Masyarakat harus terlebih dahulu terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sejak diundangkannya UU Bankum, Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional telah melaksanakan 3 (tiga) kali verifikasi dan akreditasi. Dalam periode tahun 2013-2015 terdapat 310 Pemberi Bantuan Hukum yang lolos dan terakreditasi, kemudian pada periode tahun 2016-2018 terdapat 405 Pemberi Bantuan Hukum, kemudian jumlah tersebut meningkat pada periode selanjutnya yakni periode tahun 2019-2021 menjadi 524 OBH. Faktanya dilapangan masih ditemukan Calon Pemberi Bantuan Hukum yang belum memahami prosedur pendaftaran verifikasi dan akreditasi, termasuk Calon Pemberi Bantuan Hukum yang tidak mengetahui peraturan-peraturan yang lebih teknis terkait penyelenggaraan verifikasi dan akreditasi. Beberapa potret yang ditemukan di lapangan antara lain:

1. Undang-Undang Bantuan Hukum memang tidak mengatur mengenai usia organisasi atau sudah berapa lama organisasi tersebut berdiri, tetapi BPHN mencoba untuk memasukkan syarat ini dengan tujuan dapat menjaring Calon Pemberi Bantuan Hukum yang kredibel.
2. Selain itu adanya ketentuan mengenai advokat yang menjadi pengurus di beberapa organisasi yang juga turut mendaftar, padahal hal ini tidak diperkenankan.

3. Terdapat advokat yang menjadi pengurus berada di luar wilayah organisasi bantuan hukum yang mengikuti verasi. Hal ini berpengaruh terutama untuk akreditasi C yang hanya mensyaratkan 1 advokat. Apabila advokat hanya 1 dan berada di luar wilayah bagaimana efektifitas pelaksanaan bantuan hukumnya.



Gambar: Peta Persebaran OBH di Indonesia (<https://adil.bphn.go.id/>)

4. Lingkup kerja Pemberi Bantuan Hukum yang terbatas hanya dalam satu wilayah provinsi saja, kebanyakan Calon Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan dokumen perkara yang didampingi hingga luar provinsi.

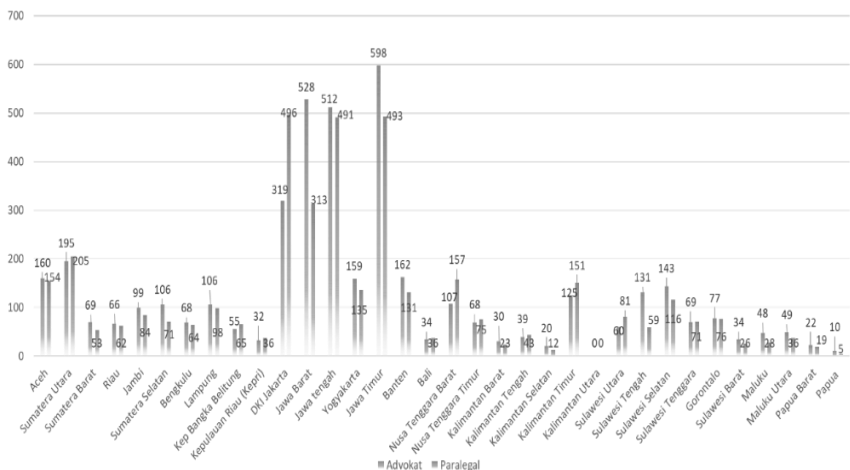
Kedua, permasalahan lainnya adalah berkaitan dengan persebaran pemberi bantuan hukum yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data yang disajikan dalam Peta Akses Bantuan Hukum yang diperoleh dari situs LSC (*Legal Smart Channel*), yang menyajikan mengenai persebaran OBH yang ada di Indonesia dalam gambar di bawah ini:

Berdasarkan peta tersebut, dapat terlihat dengan jelas persebaran OBH di Indonesia yang masih belum merata, daerah seperti Kalimantan, Bangka-Belitung, Kep. Riau, Papua, Papua Barat masih sangat minim, bahkan dapat dihitung dengan jari.²⁶ Saat ini hanya terdapat 215 kabupaten/kota yang memiliki

²⁶ Indah Rahayu, *Op.Cit*, hlm.2

PBH. Dari 524 (lima ratus dua puluh empat) OBH yang sudah terakreditasi, mayoritas OBH berada di Pulau Jawa, sedangkan pada daerah lainya seperti Kalimantan dan terutama pada Indonesia bagian timur masih sangat sedikit dan kalaupun ada hanya terpusat pada Ibu Kota Provinsi. Persebaran OBH yang kurang merata ini menyebabkan penerapan UU Bankum menjadi tidak efektif serta efisien, dan tentunya bertentangan dengan Pasal 2 huruf e dan f.

Terhadap kondisi ini beberapa solusi dapat menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan isu permasalahan ini. Salah satunya terkait dengan pemberdayaan pemberi bantuan hukum dari kalangan non advokat. Telah disampaikan sebelumnya, bahwa selain advokat terdapat juga pemberi bantuan hukum dari kalangan non advokat yaitu salah satunya adalah Paralegal. Paralegal juga menempati posisi yang menjanjikan dan memiliki peran yang strategis dalam membantu memberikan bantuan hukum. Apabila dilihat dari segi jumlah, maka dapat dikatakan Paralegal juga dapat dikatakan memiliki jumlah yg hampir sama dengan advokat yang tergabung dalam Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi, seperti yang terlihat dalam bagan berikut ini:²⁷



Gambar: Sebaran Advokat dan Paralegal yang tergabung dalam PBH Terakreditasi (2019-2021).

²⁷ Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum – BPHN, *ARAH KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM TERKAIT PENINGKATAN PERAN PARALEGAL DAN LAYANAN BANTUAN HUKUM*, disampaikan dalam diskusi publik via webinar dengan PBHI pada tanggal 2 Desember 2020.

Berdasarkan bagan tersebut maka dapat dikatakan bahwa jumlah sebaran Advokat pada setiap Provinsi di Indonesia sebanyak 4.300 (empat ribu tiga ratus) orang dan Paralegal sebanyak 3.957 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) orang. Maka dengan keterbatasan personel advokat dan sebarannya yang belum merata dewasa ini, sebenarnya dapat memanfaatkan dan memaksimalkan tenaga Paralegal yang ada. Berdasarkan pemaparan webinar yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) pada Rabu, 2 Desember 2020, beberapa cara dapat ditempuh untuk memaksimalkan peran Paralegal adalah:²⁸

- a. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan bagi Paralegal, nantinya mengacu kepada Pedoman Pendidikan dan Pelatihan yang ditetapkan oleh Kepala BPHN. Pendidikan dan Pelatihan Paralegal diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan, perguruan tinggi, lembaga pemerintah (baik pusat maupun daerah) dan lembaga non pemerintah;
- b. Pengakuan kompetensi Paralegal melalui rekognisi Paralegal, adalah pengakuan dari BPHN dalam bentuk sertifikat terhadap kompetensi Paralegal pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti dan lulus pelatihan Paralegal. Rekognisi ini berupa surat keterangan dari BPHN, yang digunakan untuk memastikan bahwa seorang Paralegal itu memiliki kompetensi yang memadai dalam memberikan layanan bantuan hukum. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari munculnya kembali persepsi Paralegal sebagai “pokrol bambu”. Perlu ditekankan juga bahwa Paralegal bukan sebuah “profesi” tetapi “peran”. Hal ini dilakukan juga untuk menghindari persepsi Advokat yang menganggap Sebagian fungsi Paralegal dilaksanakan oleh Advokat;²⁹
- c. Standar Kurikulum peran Paralegal, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap Paralegal mengenai Pengantar Hukum dan Demokrasi, Keparalegalan, Struktur Masyarakat, Bantuan Hukum dan Advokasi, Hak Asasi Manusia, Gender, Minoritas dan Kelompok Rentan, Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Teknik Komunikasi Bagi Paralegal, Teknik Penyusunan Dokumen Laporan,

²⁸ *Loc.Cit*

²⁹ *Loc.Cit*. Lihat juga Gina Sabrina, “Mendorong Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Kebijakan Bantuan Hukum”, disampaikan dalam diskusi publik via webinar dengan PBHI pada tanggal 2 Desember 2020.

Pengaduan, dan Kronologis dan Aktualisasi Peran Paralegal. Dalam konteks Paralegal Komunitas, perlu juga untuk mendapatkan pelatihan lanjutan (khusus) terkait dengan bidang kerjanya serta hukum acaranya (pidana, perdata, agama, administrasi). Misalnya:

- i. Paralegal Gambut perlu mendapat pelatihan khusus terkait hukum lingkungan dan lahan gambut;
- ii. Paralegal BNP2TKI perlu mendapatkan pelatihan lanjutan (khusus) terkait dengan ketenagakerjaan.

Terkait permasalahan belum meratanya persebaran Pemberi Bantuan Hukum juga sebagai akibat dari periode verifikasi dan akreditasi yang pelaksanaannya setiap 3 (tiga) tahun. Hal ini juga menjadi catatan yang muncul dalam Konfrensi Nasional Bantuan Hukum Ke-2 (Bali, 10-13 September 2019). Secara detil permasalahan mengenai periode verifikasi dan akreditasi akan diuraikan pada sub bagian berikut dalam laporan akhir ini.

A.4. Periode Akreditasi dan Verifikasi Organisasi Bantuan Hukum dalam Rangka Pemeratan *Access to Justice*

Dalam Pasal 7 UU Bantuan Hukum disebutkan bahwa verifikasi dan akreditasi ini dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan dan dalam Petunjuk Pelaksanaan Kepala BPHN No: PHN-HN.04.03-09 TAHUN 2018 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum serta Perpanjangan Sertifikasi, sebagai berikut:

1. Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang miskin;
2. Jumlah kegiatan nonlitigasi;
3. Jumlah advokat dan paralegal yang dimiliki;
4. Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat dan paralegal;
5. Pengalaman dalam menangani atau memberikan bantuan hukum;
6. Jangkauan penanganan kasus;
7. Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
8. Usia atau lama berdirinya OBH;
9. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
10. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
11. Nomor Pokok Wajib Pajak OBH; dan

Dalam hal Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang berada dalam struktur Lembaga Pendidikan tidak memiliki dokumen Surat Keputusan Badan Hukum, Akta Pendirian, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Rekening sendiri;

12. Jaringan yang dimiliki OBH.

Kegiatan verifikasi dan akreditasi tidak hanya dilakukan terhadap Organisasi Bantuan Hukum yang baru mendaftar tetapi juga terhadap Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi pada periode sebelumnya (perpanjangan sertifikasi), dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. pengumuman;
2. permohonan;
3. pemeriksaan administrasi;
4. pemeriksaan faktual;
5. pengklasifikasian Pemberi Bantuan Hukum; dan
6. penetapan Pemberi Bantuan Hukum.

Adapun lamanya waktu pelaksanaannya yaitu dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan. Verifikasi dan akreditasi ini dilakukan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:

1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota yang berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
3. 5 (lima) orang anggota yang terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang yang berasal dari unsur akademisi;
 - b. (dua) orang yang berasal dari unsur tokoh masyarakat; dan
 - c. 1 (satu) orang yang berasal dari unsur lembaga bantuan hukum atau Organisasi.

Panitia Verifikasi dan Akreditasi, selanjutnya disebut Tim 7, memiliki tugas sebagai berikut:

1. penyusunan daftar lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang akan dilakukan Verifikasi dan Akreditasi;
2. pengumuman pendaftaran Verifikasi dan Akreditasi lembaga bantuan hukum atau Organisasi melalui media cetak dan/atau media elektronik, dengan masa pendaftaran 15 (lima belas) hari kerja;

3. pendataan lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
4. pemeriksaan administrasi;
5. pemeriksaan faktual;
6. penetapan kategori lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum;
7. penyampaian usul penetapan kategori lembaga bantuan hukum atau Organisasi kepada Menteri serta pemberian pertimbangan kepada Menteri; dan
8. pengumuman hasil Verifikasi dan Akreditasi lembaga bantuan hukum atau Organisasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim 7 dibantu oleh Kelompok Kerja Pusat yaitu Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kelompok Kerja Daerah yaitu Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Dalam proses pemeriksaan administrasi dan faktual, Kelompok Kerja Daerah merupakan garda terdepan dalam verifikasi, karena sekalipun kegiatan verifikasi dan akreditasi dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum) tetapi verifikator pertama atas dokumen persyaratan yang disampaikan adalah Kelompok Kerja Daerah.

Kelompok Kerja Daerah dituntut secara cermat memeriksa dokumen-dokumen persyaratan Calon Pemberi Bantuan Hukum dan dengan segera memberitahukan apabila terdapat kekurangan untuk segera dilengkapi. Begitu pula dengan pemeriksaan faktual, pencocokan dokumen fisik yang disampaikan oleh Calon Pemberi Bantuan Hukum disandingkan dengan dokumen-dokumen yang diunggah dalam aplikasi Sidbankum hingga pemeriksaan faktual lapangan mengenai fisik kantor dan kesesuaian alamat kantor yang disampaikan oleh Calon Pemberi Bantuan Hukum juga dilakukan oleh Kelompok Kerja Daerah. Pemeriksaan faktual oleh Tim 7 maupun Kelompok Kerja Pusat ke seluruh wilayah di Indonesia sangat berpengaruh pada ketersediaan anggaran yang ada. Mengingat luasnya wilayah Indonesia serta kondisi geografis pada Sebagian besar wilayah Indonesia juga berpengaruh pada proses verifikasi OBH di lapangan oleh Tim 7, karena mereka harus meninjau langsung OBH para calon-calon pemberi bantuan hukum yang berada pada daerah yang sulit di jangkau dan hal ini memerlukan anggaran yang cukup besar. Oleh karena itu secara umum perspektif negara kepulauan belum tercermin dalam kebijakan bantuan hukum ini.

Namun demikian, Tim 7 dan Kelompok Kerja Pusat juga tetap melaksanakan pemeriksaan faktual di beberapa wilayah disesuaikan dengan evaluasi. Begitu seterusnya hingga seluruh proses sampai kepada Tim 7 dalam hal mempertimbangkan lolos dan tidaknya Calon Pemberi Bantuan Hukum.

Pada pelaksanaannya, kendala yang timbul dalam pelaksanaan verifikasi dan akreditasi ini yaitu;

1. Pemahaman yang belum seragam antara Kelompok Kerja Daerah dan Kelompok Kerja Pusat terhadap persyaratan yang ditentukan.
2. Tidak ada pembagian kerja yang teruji antara Kelompok Kerja Daerah dan Pusat karena tidak ada standar kerja dan output terkendali yang seragam. Hal ini menyebabkan tumpukan kerja di Kelompok Kerja Pusat. Akibatnya akurasi dan waktu verasi tidak bisa optimal. Proses kerja semacam ini juga menghambat kemungkinan adanya verasi yang lebih cepat daripada 3 tahunan karena prosesnya akan sangat membebani akibat tidak adanya kerja berjenjang.
3. Calon Pemberi Bantuan Hukum belum memahami prosedur pendaftaran verifikasi dan akreditasi. Dalam hal ini Calon Pemberi Bantuan Hukum tidak mengetahui peraturan-peraturan yang lebih teknis terkait penyelenggaraan verifikasi dan akreditasi, seperti misalnya:
 - a. Undang-Undang Bantuan Hukum memang tidak mengatur mengenai usia organisasi atau sudah berapa lama organisasi tersebut berdiri, tetapi BPHN mencoba untuk memasukkan syarat ini dengan tujuan dapat menjaring Calon Pemberi Bantuan Hukum yang kredibel.
 - b. Selain itu adanya ketentuan mengenai advokat yang menjadi pengurus di beberapa organisasi yang juga turut mendaftar, padahal hal ini tidak diperkenankan.
 - c. Terdapat advokat yang menjadi pengurus berada di luar wilayah organisasi bantuan hukum yang mengikuti verasi. Hal ini berpengaruh terutama untuk akreditasi C yang hanya mensyaratkan 1 advokat. Apabila advokat hanya 1 dan berada di luar wilayah bagaimana efektifitas pelaksanaan bantuan hukumnya.

- d. Lingkup kerja Pemberi Bantuan Hukum yang terbatas hanya dalam satu wilayah provinsi saja, kebanyakan Calon Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan dokumen perkara yang didampingi hingga luar provinsi.
- e. Peserta verasi adalah organisasi bantuan hukum, bukan individu advokat. Terdapat perkara-perkara yang disampaikan bukan atas nama Organisasi Bantuan Hukum tetapi merupakan perkara pribadi advokat yang mana hal ini tentunya tidak sesuai dengan Bantuan Hukum.
- f. Memaknai jumlah minimal perkara sebanyak 10 (sepuluh) perkara untuk dapat mengikuti verifikasi dan akreditasi. Apakah jumlah minimal ini dalam jangka waktu 1 periode akreditasi (3 tahun) atau tiap tahun?
- g. Bagaimana membuktikan bahwa perkara yang disampaikan Organisasi Bantuan Hukum merupakan perkara orang miskin jika tidak ada Surat Keterangan Miskin yang dilampirkan? Karena memang didalam aturan belum mengatur mengenai hal tersebut. Juga tafsir miskin itu sendiri seperti apakah perkara jurnalis yang di PHK masuk kriteria miskin meskipun tidak ada surat keterangan miskin.
- h. Ketentuan saat ini masih membolehkan seorang advokat di sebuah Organisasi Bantuan Hukum untuk merangkap sebagai advokat pelaksana Bantuan Hukum di Organisasi Bantuan Hukum yang lain. Namun kedepannya apakah ketentuan ini akan efektif apabila hanya untuk memenuhi persyaratan saja.
- i. Domisili pelaksana Bantuan Hukum yang harus berada dalam wilayah kerjanya di provinsi.
- j. Bagaimana memastikan Pelaksana Bantuan Hukum seperti misalnya Paralegal, melaksanakan perannya dalam Organisasi Bantuan Hukum. Banyak ditemukan Paralegal yang direkrut belum memiliki keahlian atau pengetahuan untuk dapat menunjang pekerjaannya, padahal Organisasi Bantuan Hukum memiliki kewajiban untuk memberikan pelatihan bagi Paralegal yang direkrutnya. Di sisi lain terdapat paralegal yang sebenarnya adalah advokat magang. Tentu peran paralegal

dalam kasus-kasus tertentu menjadi hilang begitu perannya diganti oleh advokat magang.

- k. Untuk Organisasi Bantuan Hukum yang melakukan permohonan perpanjangan verifikasi dan akreditasi terdapat tambahan persyaratan lain seperti hasil pemantauan dan evaluasi serapan anggaran dan jumlah perkara pro bono yang dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum.
4. Calon Pemberi Bantuan Hukum yang tidak dapat dijangkau oleh Kelompok Kerja Daerah maupun Kelompok Kerja Pusat dikarenakan kondisi geografis, diambil keputusan berdasarkan pemeriksaan administrasi dokumen yang disampaikan dalam aplikasi Sidbankum tanpa ada pemeriksaan faktual.

Selama periode verifikasi dan akreditasi dari tahun ke tahun yang telah dilakukan selama ini, Tim 7 mengambil kebijakan disesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat itu. Misalnya diawal penyelenggaraan Bantuan Hukum beberapa kelonggaran diberikan bagi Organisasi Bantuan Hukum yang belum berbadan hukum untuk dapat mengurusnya kemudian, setelah ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan Hukum, Hal ini didasarkan atas kebutuhan untuk segera terimplementasinya Undang-Undang Bantuan Hukum dan akses keadilan yang mendesak untuk kelompok orang miskin. Namun pada proses verifikasi dan akreditasi di periode belakangan, kualitas dan integritas layanan Organisasi Bantuan Hukum menjadi hal yang diprioritaskan dan hal ini sukses menjegal banyak Calon Pemberi Bantuan Hukum yang melakukan berbagai kecurangan dalam proses verifikasi dan akreditasi periode tahun 2019-2021. Kecurangan ini misalnya pemalsuan stempel kepolisian, membuat surat kuasa back dated yaitu setelah putusan pengadilan keluar yang artinya OBH tersebut tidak menangani perkara itu, menipulasi tanda tangan surat kuasa dan peserta penyuluhan hukum, berkas perkara berbeda dengan judul perkara, dan lain-lain.

Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia dinaungi oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 1, Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 7 UU Bankum. Meskipun UU Bankum telah memberikan perlindungan dengan adanya payung hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum, namun ini belum memberikan definisi lebih lanjut mengenai area pekerjaan Lembaga Bantuan Hukum dalam berpraktek yang dapat berakibat dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum

dadakan atau yang keluar dari konsep bantuan hukum yang telah ditetapkan dalam ini.

Terkait permasalahan periode 3 tahun dalam pelaksanaan verifikasi dan akreditasi, dilaporkan juga ditemukan permasalahan karena ada beberapa OBH yang sudah siap untuk ikut verifikasi, tetapi harus menunggu periode verifikasi akreditasi dilaksanakan. Hal ini dianggap bisa menghambat *access to justice*, terutama untuk wilayah-wilayah dengan jumlah OBH minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini juga dikemukakan dalam Konfrensi Nasional Bantuan Hukum Ke-2 (Bali, 10-13 September 2019).³⁰ Dalam konfrensi tersebut merekomendasikan agar periode tersebut dipersingkat. Dari hasil diskusi Tim Bankum BPHN dengan stakeholder terkait melalui kegiatan FGD dan rapat bersama Narasumber, terhadap isu ini terdapat beberapa masukan alternatif yang perlu dipertimbangkan, yakni:

1. Verifikasi akreditasi dilakukan kurang dari 3 tahun
2. Proses verifikasi dibedakan dengan akreditasi, dimana verifikasi bisa dilakukan setiap tahun dan akreditasi tetap tiap 3 tahun
3. Tetap 3 tahun namun dengan beberapa syarat seperti dibuka peluang untuk degradasi akreditasi

Hal ini juga perlu memperhatikan volume dan jenis kasus yang terjadi pada daerah yang merupakan wilayah kerja OBH tersebut. Pada saat ini sebanyak 524 PBH yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-01.HH.07.02 TAHUN 2018 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 s.d. 2021. Jumlah tersebut meningkat 30% lebih banyak dibandingkan periode akreditasi pada tahun sebelumnya yang hanya 405 PBH. Menyikapi kendala ini, BPHN mengarahkan PBH untuk menunjuk rekan advokat yang berdomisili di kabupaten/kota untuk berafiliasi dengan PBH terverifikasi dan terakreditasi dengan menggunakan surat penunjukan dari Direktur/Ketua PBH terakreditasi, hal itu diharapkan dapat memperluas pemberian bantuan hukum untuk orang miskin atau kelompok orang miskin di tingkat kabupaten/kota.

³⁰ Konfrensi Nasional Bantuan Hukum ke-2 diselenggarakan di Bali 10-13 September 2019, hlm.9

A.5. Ruang Lingkup Bantuan Hukum

Dalam Pasal 4 UU Bantuan Hukum, lingkup bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Namun seiring perkembangan kondisi saat ini, tidak menutup kemungkinan masyarakat miskin tersebut juga berhadapan dengan masalah hukum lain, seperti pengajuan uji materiil di MK dan MA, Perkara di peradilan khusus (perburuhan), pengadilan niaga yang sangat berkaitan dengan hak buruh dan lain sebagainya.

Selain itu, setelah putusan pengadilan ditetapkan proses selanjutnya adalah eksekusi (pelaksanaan putusan pengadilan tersebut). Dalam perkara perdata, masalah atau persoalan eksekusi ini selalu menemui kesulitan utk dilaksanakan, seperti *aanmaaning*, sita jaminan, lelang dan lain sebagainya, karena sebenarnya pemberi bantuan hukum memiliki kewajiban untuk mendampingi hingga perkara hukumnya selesai. Sebuah perkara hukum dinilai selesai apabila eksekusi putusan dijalankan sesuai dengan isi putusan. Penyelenggaraan bankum idealnya sampai pada tuntasnya pemeriksaan perkara (pelaksanaan putusan) pendampingan sampai pada upaya hukum akhir, dan sebagainya.

Selain itu, ruang lingkup pelaksanaan bankum saat ini masih didominasi hanya untuk pelaku, sementara bagi korban sifatnya hanya konsultasi dan pendampingan di luar pengadilan. Sejalan dengan hal tersebut, Renata Arianingtyas dari *The Asia Foundation* selaku salah satu narasumber, dalam paparannya menyatakan bahwa Bantuan hukum harus seluas mungkin, karena tujuannya adalah untuk berkontribusi pada **penghapusan hambatan dan kendala yang merusak atau membatasi akses ke keadilan** dengan memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu mendapatkan representasi atau perwakilan hukum dan akses ke sistem pengadilan.³¹ Lebih lanjut, karena pada dasarnya pemberian bantuan hukum, tidak semata-mata mendampingi seseorang ke pengadilan, namun melakukan pemetaan hambatan dan kendala, serta sensitif kepada kebuthan unik pada individu tersebut dalam mengakses keadilan hendaknya menjadi perhatian utama. Renata juga menegaskan bahwa, bantuan hukum justru harus diukur keberhasilannya dari capaiannya dalam menghilangkan hambatan dan kendala tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan

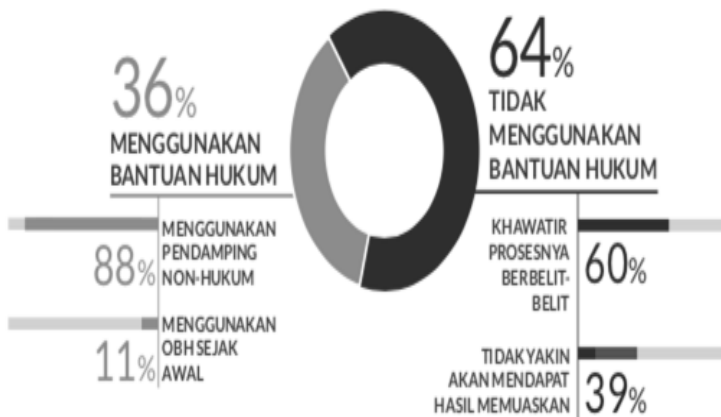
³¹ Renata Arianingtyas, bahan paparan “Perkembangan Global Penguatan Bantuan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan *Access To Justice* Bagi Masyarakat Miskin”, disampaikan dalam rapat di BPHN, 28 Agustus 2020, hlm.1-2

menggunakan metode *People Centered Approach*, yaitu pendekatan yang berpusat kepada penerima bantuan hukum.³²

Maka berdasarkan penjelasan tersebut, maka perlu untuk menghapus hambatan dan kendala yang membatasi akses menuju keadilan, dalam hal ini perlu untuk membuka ruang lingkup pada bantuan hukum, tidak sebatas pada apa yang dijelaskan dalam Pasal 4 UU Bankum saja.

A.6. Ketersediaan Informasi dan Kesadaran Masyarakat terkait Program Bantuan Hukum

Permasalahan lain yang ditemukan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh *Indonesia Judicial Research Society* (IIRS) bahwa sebanyak 52% masyarakat umum di Indonesia yang tidak mengetahui adanya bantuan hukum cuma-cuma yang berasal dari Pemerintah.³³



Sumber: Bahan Paparan IIRS, FGD BPHN 3 Agustus 2020

³² *Ibid*, hlm.10

³³ Indonesia Judicial Research Society (IIRS), Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Akses Pelayanan Bantuan Hukum, paparan disampaikan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) di BPHN pada Senin, 3 Agustus 2020.

IJRS juga menilai bahwa pengguna bantuan hukum masih relatif sedikit, dari sebanyak 48% masyarakat yang mengetahui adanya bantuan hukum cuma-cuma yang berasal dari Pemerintah. Mayoritas dari masyarakat tersebut tidak menggunakan bantuan hukum. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, seperti kekhawatiran prosesnya berbelit-belit dan tidak yakin akan mendapatkan hasil yang memuaskan.

Hal yang senada disampaikan oleh Kementerian PPN/Bappenas di poin ke-3 (tiga) mengenai beberapa tantangan dalam hal bantuan hukum di Indonesia, seperti:³⁴

1. Secara kuantitatif: Belum meratanya jumlah dan sebaran OBH, jumlah advokat yang tergabung dengan OBH;
2. Secara kualitatif, kualitas pelayanan bantuan hukum oleh OBH masih perlu ditingkatkan;
3. Masih rendahnya pemahaman hukum (*legal empowerment*) masyarakat tentang adanya bantuan hukum cuma-cuma dari Pemerintah;
4. Masih lemahnya sistem monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan bantuan hukum;
5. Masih rendahnya kontribusi Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum;
6. Penerima bantuan hukum masih sebatas masyarakat miskin.

Apabila merujuk kepada pendapat Renata Arianingtyas yang sebelumnya disampaikan, maka hal ini merupakan bentuk dari salah satu hambatan untuk mengakses kepada keadilan, oleh karena itu perlu untuk dilakukan tindak lanjut untuk mengatasi hal ini. Hal ini juga dapat di atasi dengan memaksimalkan peran para Penyuluh Hukum. Penyuluh Hukum merupakan garda terdepan untuk menyampaikan informasi-informasi penting terkait bagaimana implementasi suatu peraturan perundang-undangan itu hendaknya dilaksanakan kepada masyarakat luas, dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Berkaitan dengan dibuatnya beberapa MoU yang telah disampaikan dimuka, di dalamnya juga memuat penguatan peran penyuluh hukum dalam memberikan informasi terkait bantuan hukum gratis oleh pemerintah, apabila di korelasikan dengan penelitian dari IJRS terkait ketidak tahuan masyarakat terkait program

³⁴ Kementerian PPN/Bappenas, Perencanaan Penganggaran Bantuan Hukum Untuk Masyarakat, paparan disampaikan dalam *Focus Group Discussion (FGD)* di BPHN pada Senin, 3 Agustus 2020.

bantuan hukum gratis yang cukup besar, maka dapat dipertanyakan juga efektivitas dari MoU maupun kinerja dari penyuluh hukum sekarang ini.

B. Dampak dan/atau Kemanfaatan Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Telah disampaikan dalam sub bab sebelumnya, diketahui bahwa penerapan UU Bankum memiliki beberapa permasalahan baik secara normatif maupun empiris. Berdasarkan hasil analisis dari tim Pokja, maka dapat disampaikan beberapa dampak dari pelaksanaan UU Bankum sebagai berikut:

B.1. Dampak terhadap Peraturan Daerah yang mengatur mengenai bantuan hukum

Pemerintah Daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara termasuk menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses terhadap keadilan melalui pemberian bantuan hukum, terutama masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Sebelum lahirnya UU Bankum, beberapa daerah telah mengalokasikan anggaran bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) nya. Beberapa daerah tersebut antara lain Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Barat, dan beberapa Provinsi dan Kabupaten Kota. Dalam Laporan Tahunan Implementasi UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tahun 2014 disebutkan sebelumnya telah ada 22 (dua puluh dua) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selama ini sudah memberikan anggaran bantuan hukum dan diatur dalam peraturan daerah setempat. Oleh karena itu skema bantuan hukum yang diberikanpun bervariasi, termasuk besaran biaya dan mekanisme penyalurannya. Misalnya:

1. Kualifikasi jenis bantuan pada umumnya meliputi bantuan baik litigasi maupun non litigasi, kecuali:
 - a. Perda Kabupaten Karanganyar No. 5/2018 yang juga meliputi konsultasi dan mediasi;
 - b. Perda Makassar yang meliputi tahap proses beracara merupakan penanganan perkara dalam:

- i. kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
 - ii. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau utusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
 - iii. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- 2. Verifikasi atas lembaga Bantuan hukum, pada umumnya menyatakan lembaga bantuan hukum harus terakreditasi, kecuali misalnya Perda Kabupaten Serang No. 4/2018 yang menambahkan berbadan hukum, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program.
- 3. Jaminan pemberian bantuan hukum berupa:
 - a. jangka waktu kesediaan memberikan bantuan hukum dan verifikasi dokumen selama 1 hari kecuali Perda Kabupaten Serang No. 4/2018) yang menegaskan verifikasi dokumen permohonan dapat melalui media elektronik;
 - b. Jaminan kerahasiaan informasi perkara sebelum dproses; dan
 - c. Jaminan atas tidak disitanya dokumen oleh pemberi bantuan hukum.
- 4. Mekanisme Pengawasan misalnya oleh Bupati sebagaimana dalam Perda Serang dan Karanganyar.

Dengan terbitnya UU Bankum pada tahun 2011 sebenarnya pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi skema dan mekanisme bantuan hukum dalam peraturan daerahnya dengan UU Bankum. Hal ini diperlukan agar peraturan perundang-undangan Pusat dan Daerah dapat sejalan dan tidak terjadi tumpang tindih skema atau mekanisme bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Walaupun pada prinsipnya pengaturan bantuan hukum di masing-masing daerah membuka kesempatan perluasan *access to justice*, namun di satu sisi juga memberikan tantangan bagi Panitia Pengawas Daerah untuk memastikan tidak adanya *double payment* atas satu perkara.

Perkembangan saat ini dari Laporan Penyelenggaraan Konferensi Nasional Bantuan Hukum II dalam Rangka Perluasan Akses Keadilan melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas yang diselenggarakan di Bali, 10-13 September 2019 diketahui bahwa belum semua pemerintah daerah memiliki peraturan daerah mengenai bantuan hukum. Padahal sebagaimana uraian sebelumnya bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara salah satunya dengan memastikan setiap warga negara dapat mengakses hukum dan keadilan melalui layanan bantuan hukum. Hal ini dilakukan dengan mengalokasikan APBD untuk penyelenggaraan bantuan hukum yang diatur dalam peraturan daerah masing-masing. Hal ini sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 19 UU Bankum. Namun rumusan yang ada sekarang masih dianggap belum tegas mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran bantuan hukum. Oleh karena itu perlu mempertegas rumusan ketentuan dalam UU Bankum terkait dengan penyelenggaraan dan pendanaan bantuan hukum di daerah dalam rangka memperkuat proses sinkronisasi dan harmonisasi baik regulasi maupun sistem layanan bantuan hukum pusat dan daerah.

Namun demikian disisi lain ditemukan fakta beberapa pemerintah daerah yang sudah mengatur bantuan hukum dalam peraturan daerahnya berupaya memberikan suatu terobosan atau alternatif yang memudahkan masyarakat dalam mengakses bantuan hukum. Trobosan tersebut meliputi: kesediaan tenaga pemberi bantuan hukum (Advokat, Probono, Paralegal), hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum, dan perihal Surat Keterangan Miskin (SKTM) sebagai syarat administrasi untuk memperoleh bantuan hukum. Dalam UU Bankum Pasal 14 ayat (1) salah satu syarat untuk dapat menerima bantuan hukum adalah pemohon harus melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon. Beberapa peraturan daerah memungkinkan alternatif dokumen pengganti SKTM tersebut. Secara detil terobosan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4 Tenaga Pemberi Bantuan Hukum dalam Peraturan Daerah

No.	Peraturan	Pengaturan
Advokat		
1.	Perda Kabupaten Karanganyar No. 5/2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Pasal 19 ayat (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh <i>advokat</i> yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau <i>advokat</i> yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
2.	Perda Kota Yogyakarta No. 3/2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Pasal 20 ayat (1) Pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
3.	Perda Kota Padang No. 2/2015 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Pasal 17 ayat (1) Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum.
4.	Perda Provinsi Riau No. 3/2015	Pasal 15 ayat (1) Pemberian bantuan hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum; (2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.
Probono		
1.	Perda Kota Yogyakarta No. 3/2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Pasal 21 Pemberian Bantuan Hukum oleh advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Peraturan	Pengaturan
2.	Perda Kota Padang No. 2/2015 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Pasal 18 Pemberian bantuan hukum oleh advokat tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Perda Provinsi Riau No. 3/2015	Pasal 15 ayat (3) Pemberian bantuan hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Paralegal		
1.	Perda Kota Padang No. 2/2015 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Pasal 17 ayat (2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah pemberi bantuan hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Pasal 17 ayat (3) Dalam melakukan pemberian bantuan hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 17 ayat (4) Mahasiswa fakultas hukum tersebut harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal
2.	Perda Kota Tasikmalaya No. 1/2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Pasal 19 ayat (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Pasal 19 ayat (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat.

No.	Peraturan	Pengaturan
		Pasal 19 ayat (4) Mahasiswa fakultas hukum pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal. Pasal 21 Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Bantuan Hukum Litigasi diatur dengan Peraturan Wali Kota
3	Perda Kota Yogyakarta 3/2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Pasal 20 ayat (2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Pasal 20 ayat (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 20 ayat (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.
4.	Perda Kota Padang No. 2/2015 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Pasal 17 ayat (2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah pemberi bantuan hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Pasal 17 ayat (3) Dalam melakukan pemberian bantuan hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 17 ayat (4) Mahasiswa fakultas hukum tersebut harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

No.	Peraturan	Pengaturan
5.	Perda Provinsi Riau No. 3/2015	Pasal 15 ayat (2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.
6.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Pasal 16 ayat (2) Dalam rangka pemberdayaan, biro hukum bekerja sama dengan perguruan tinggi atau pemberi bantuan hukum terakreditasi, dapat menyelenggarakan pendidikan paralegal, mediator, dan negosiator.

Tabel 5 Hak Dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Hak Pemberi Bantuan Hukum		
No.	Peraturan	Pengaturan
1.	Perda Provinsi Jawa Timur No. 9/2012 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Pasal 9d Mendapatkan perlindungan terhadap: 1. Kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya; 2. Kerahasiaan hubungannya dengan penerima bantuan hukum; dan 3. Keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melaksanakan tugasnya.
2.	Perda Kota Tasikmalaya 1/2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Pasal 11 g & h Pemberi bantuan hukum mendapatkan perlindungan terhadap Kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang dimilikinya sehubungan dengan tugasnya; dan kerahasiaan hubungannya dengan Penerima Bantuan Hukum.
3.	Perda Kota Yogyakarta No. 3/2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Pasal 12 e dan g Pemberi bantuan berhak mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawab di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan jaminan

Hak Pemberi Bantuan Hukum		
		perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.
4.	Perda Provinsi Riau No. 3/2015	Pasal 22d Pemberi bantuan hukum mendapatkan perlindungan terhadap : 1. Kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya member Bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum. 2. Kerahasiaan hubungannya dengan Penerima Bantuan Hukum. 3. Keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melakukan pemberian Bantuan hukum.
Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum		
1.	Perda Kota Tasikmalaya No. 1/2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Pasal 12 b & c Merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari Penerima Bantuan Hukum, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan dan melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.
2.	Perda Kota Yogyakarta No. 3/2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Pasal 13 ayat 1 Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk: a. Menyelenggarakan penyuluhan hukum kepada masyarakat; b. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang; c. Melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik; dan d. Memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen.

Hak Pemberi Bantuan Hukum		
3.	Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 8/202 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Pasal 10 Penerima Bantuan Hukum wajib: - menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; - membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum
4.	Perda Provinsi Riau No. 3/2015	Pasal 23 ayat (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib: - Melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsi-prinsip pelayanan publik; - Setiap 4 (empat) bulan sekali melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur cq. Kepala unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum. (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya

Tabel 6 Persyaratan Pemohon Bantuan Hukum dalam Peraturan Daerah

Keterangan Miskin		
No.	Peraturan	Pengaturan
1.	Perda Kabupaten Karanganyar No. 5/2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Pasal 15 ayat (1) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin; (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.
2.	Perda Kabupaten Serang No. 4/2018 tentang Penyelenggaraan	Pasal 3 ayat (1c) Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum;

Keterangan Miskin		
No.	Peraturan	Pengaturan
	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	
3.	Perda Kota Tasikmalaya No. 1/2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Pasal 14 ayat (4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki Surat Keterangan Miskin dapat melampirkan: - Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat; - Kartu Beras Miskin; - Kartu Indonesia Pintar; - Kartu Indonesia Sehat; - Kartu Perlindungan Sosial; atau - Dokumen lain sebagai pengganti Surat Keterangan Miskin.
4.	Perda Kota Yogyakarta 3/2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Pasal 17 ayat (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan: - kartu menuju sejahtera; - kartu indonesia pintar; - kartu indonesia sehat; - kartu perlindungan sosial; - kartu Jaminan kesehatan khusus; - dokumen peserta program kesejahteraan Pemerintah lainnya; atau - dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Pasal 17 ayat (4) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh Pejabat Penegak Hukum meliputi: - kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan; - kepala Kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan; - kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;

Keterangan Miskin		
No.	Peraturan	Pengaturan
		d. kepala lembaga pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau e. ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin. Pasal 17 ayat (5) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menangani Bantuan Hukum litigasi mendapatkan Penetapan Pengadilan berupa Penunjukan Hakim untuk mendampingi Penerima Bantuan Hukum, maka Penerima Bantuan Hukum tidak perlu membuat formulir permohonan Bantuan Hukum dan Surat Keterangan Miskin.
5.	Perda Kota Padang No. 2/2015 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Pasal 13 ayat (1) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin pemohon bantuan hukum dapat melampirkan salah satu dokumen yang di sahkan oleh Pemerintah. Pasal 2 Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut. Pasal 3 Lurah wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan untuk keperluan penerimaan bantuan hukum.
6.	Perda Provinsi Sumatera Selatan 8/202 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Pasal 15 ayat (1) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin pemohon bantuan hukum dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Pasal 15 ayat (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki SKTM maupun kartu-kartu di ayat 1 Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut

B.2. Irisan Bantuan Hukum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 dan Probono dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai keterkaitan antara program bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum dengan UU Advokat. Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia, kenyataannya masih terhambat karena keterbatasan personil dan materil para advokat. Para advokat tidak dapat memberikan banyak kontribusi terhadap pekerjaan *probono publico*, perbenturan kepentingan antara negara dengan masyarakat untuk melindungi dan membela orang miskin juga menjadi tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan bantuan hukum.³⁵ Akhir-akhir ini bahkan muncul fenomena baru yang memperparah situasi ini yaitu organisasi advokat membentuk organisasi bantuan hukum sehingga notabene pekerjaan *probono* advokat dibiayai oleh program bantuan hukum. Alih-alih memperluas bantuan hukum, yang terjadi adalah penyempitan karena tumpang tindih peran ini.

Salah satu faktor tumpang tindih peran organisasi bantuan hukum dan *probono publico* yang dijalankan oleh advokat dikarenakan dalam UU Advokat juga mengatur mengenai bantuan hukum sebagai suatu jasa hukum yang diberikan Advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu (Pasal 1 angka 9 UU Advokat). Pasal 22 ayat (1) UU Advokat secara tegas menyatakan Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan. Praktek pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma bukan merupakan pekerjaan/tugas pokok dari Advokat karena Pasal 21 UU Advokat memberikan hak kepada Advokat untuk menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya yang ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Namun demikian dalam memberikan *probono* atau bantuan hukum secara Cuma-Cuma advokat harus memberikan perlakuan yang sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran honorarium.³⁶ Pada prakteknya, untuk menjalankan kewajiban pemberian bantuan secara Cuma-Cuma advokat menggunakan dana simpanan yang diperoleh dari honorarium.

³⁵ Mardjono Reksodiputro, *Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana*, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2007), hlm. 115.

³⁶ Lihat Pasal 10 PP 83 Tahun 2008

Sebenarnya UU Bantuan Hukum khususnya penjelasan Pasal 6 Ayat (2) mengatakan “Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat”. “Ketentuan ini” yang dimaksud adalah pemberian bantuan hukum. Sehingga sebenarnya UU Bantuan Hukum telah mengantisipasi kemungkinan adanya manipulasi penanganan kasus probono menjadi bantuan hukum.

PP No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma sebagai turunan dari ketentuan Pasal 22 UU Advokat, mengatur bahwasanya organisasi advokat dapat menerima permohonan bantuan hukum dari pencari keadilan yang tidak mampu dan kemudian organisasi advokat menjawab permohonan tersebut dengan menetapkan advokat yang ditugaskan untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma dilaporkan oleh advokat kepada organisasi advokat.

Sayangnya Pasal 15 PP No 83 Tahun 2008 merekomendasikan organisasi advokat untuk mengembangkan program bantuan hukum dan membentuk unit kerja yang secara khusus mengenai bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Pada perkembangannya unit-unit khusus yang seharusnya menjadi wadah dan memfasilitasi para advokat untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma sebagai kewajiban probono advokat kemudian setelah di keluarkannya UU Bantuan Hukum berubah menjadi pemberi bantuan hukum.

Apabila mengacu pada penjelasan umum UU Advokat dan UU Bantuan Hukum Konsep pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma sebagaimana diatur dalam UU Advokat berbeda dengan konsep bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma dalam UU Advokat merupakan bagian dari tugas profesinya dalam menegakan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya. Sedangkan UU Bantuan Hukum merupakan dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum, sehingga tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan UU Bantuan Hukum.

Perbedaan lainya antara bantuan hukum Cuma-Cuma yang diberikan langsung oleh advokat, bantuan hukum yang diatur dalam UU bantuan hukum diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum. Pada

umumnya pemberi bantuan hukum adalah organisasi yang memang didedikasikan untuk memberikan bantuan hukum. Berbeda dengan advokat yang bisa mengalokasikan waktu dan energinya untuk mencari honorarium dan menyisakan pendapatannya untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma, pemberi bantuan hukum yang umumnya adalah lembaga nirlaba (*nonprofit*) kesulitan bila harus mencari keuntungan dan mengalokasikan anggarannya untuk kegiatan bantuan hukum.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin warga negara mendapatkan bantuan hukum dan menjawab kebutuhan dukungan anggaran terhadap pemberi bantuan hukum, Pasal 9 huruf d UU Bantuan Hukum menyatakan Pemberi bantuan hukum menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum. Untuk menjawab kebutuhan anggaran pelaksanaan bantuan hukum bagi pemberi bantuan hukum, Pemerintah diwajibkan mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Selain dari APBN, UU Bantuan Hukum membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dengan mengaturnya melalui Peraturan Daerah dan membuka peluang pendanaan dari Hibah atau sumbangan dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Sebagai pemberi bantuan hukum, Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum memerlukan dukungan institusional dan operasional. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh LBH Jakarta terhadap 25 organisasi bantuan hukum (OBH) di lima wilayah ditemukan adanya pembagian alokasi penggunaan dana bantuan hukum yang dikeluarkan oleh OBH terdiri dari operasional penanganan perkara dan institusional *support* bagi lembaga. Komponen biaya tersebut terdiri dari gaji pegawai dan biaya akomodasi kantor yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dari biaya pemberian bantuan hukum yang harus dikeluarkan OBH agar pelayanan pemberian bantuan hukum dapat berjalan secara maksimal kepada masyarakat miskin sebagai penerima manfaat. Sebagai contoh LBH Jakarta memotret biaya pemberian bantuan hukum yang dikeluarkan oleh OBH di Jakarta pada tahun 2012, dari 808 kasus yang ditangani oleh OBH di Jakarta setidaknya telah dikeluarkan biaya operasional penanganan kasus setiap tahunnya sebesar

kurang lebih Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), biaya gaji pegawai kira-kira sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu koma dua milyar rupiah), dan biaya akomodasi kantor sebesar Rp. 316.000.000 (tiga ratus enam belas juta rupiah). Pengeluaran biaya untuk operasional penanganan kasus yang lebih kecil dibandingkan dengan anggaran lainnya lebih dikarenakan pada sektor kegiatan bantuan hukum kegiatan utamanya adalah pemberian jasa.

Terkait dengan hak pemberi bantuan hukum untuk menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum, Pasal 21 PP No 4 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum disebutkan bahwasanya Menteri (Kementerian Hukum dan HAM) untuk mengusulkan standar biaya pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan non litigasi kepada Menteri Keuangan, standar biaya yang telah disetujui oleh menteri keuangan menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan anggaran bantuan hukum. PP No 4/2013 tidak membuka ruang kepada menteri untuk menetapkan standar dukungan institusional mengakibatkan anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum hanya terbatas pada anggaran pelaksanaan kegiatan litigasi dan non litigasi. Tanpa adanya dukungan anggaran institusional kepada pemberi bantuan hukum berdampak pada kualitas layanan pemberian bantuan hukum dan ketersediaan sumberdaya pelaksana bantuan hukum serta mempersulit penyerapan anggaran bagi penyelenggara bantuan hukum. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa organisasi pemberi bantuan hukum harus mencari dukungan dana lainnya dan/atau melakukan efisiensi kegiatan pemberian bantuan hukum untuk dialokasikan sebagai dukungan institusional.

Penerapan konsep standar biaya pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan non litigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 PP No 4 Tahun 2013, membawa dampak penyesuaian penganggaran pelaksanaan kegiatan bantuan hukum tanpa memperhatikan kondisi geografis, kondisi sosial penerima bantuan hukum, jenis kasus dan kebutuhan penerima bantuan hukum. Sebagai contoh Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2017 menetapkan pada tahap pengajuan gugatan, persidangan sampai mendapatkan putusan pengadilan tingkat I besaran biaya yang diberikan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), anggaran tersebut mungkin cukup untuk menangani perkara perceraian dimana para pihak sudah sepakat untuk bercerai sehingga proses persidangan dan pembuktiannya tidak terlalu rumit dengan kondisi kantor yang dekat dengan

pengadilan, namun untuk perkara gugatan perbuatan melawan hukum dengan Tergugat tidak hanya satu dan proses persidangan berpotensi panjang karena akan adanya penundaan dan pembuktian yang rumit. Kondisi tersebut diperparah pada daerah dengan transportasi publik yang tidak bagus atau kondisi geografis tertentu seperti di daerah Kalimantan, Papua atau daerah kepulauan. Kondisi ini membawa dampak organisasi pemberi bantuan hukum melakukan penyeleksian kasus-kasus yang diberikan bantuan hukum. Akibatnya terdapat kecenderungan organisasi bantuan hukum memilih perkara yang mudah dan cepat penyelesaiannya sehingga sangat wajar bila jumlah kasus perceraian merupakan kasus yang mendominasi kasus yang diberikan bantuan hukum.

Selain tidak adanya dukungan institusional, penyamarataan standar biaya pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan non litigasi, Penyelenggara Bantuan Hukum juga melarang pemberi bantuan untuk melakukan pencairan anggaran bantuan hukum non litigasi menjadi anggaran bantuan hukum litigasi untuk penerima bantuan hukum yang sama dan perkara yang sama. Pada umumnya pada kasus perdata khususnya sebelum dilakukan kegiatan litigasi, pemberi bantuan hukum melakukan serangkaian tindakan non litigasi seperti negosiasi, mediasi dan bila dirasakan tidak berhasil baru menempuh jalur litigasi. Mengacu pada kebijakan ini maka kegiatan non litigasi yang dilakukan tidak dapat dimintakan pencairan dan yang bisa dcairkan adalah kegiatan litigasi. Kegiatan litigasi dan non litigasi pada prakteknya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, untuk mendapatkan hasil yang maksimal kombinasi kegiatan nonlitigasi dan litigasi perlu dilakukan. Kebijakan ini secara tidak langsung juga mempersulit penyelenggara bantuan hukum untuk melakukan penyerapan anggaran yang sudah dialokasikan oleh APBN.

Namun demikian perlu sinergitas bantuan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan Probono yang dilakukan oleh advokat. Hal ini diperlukan agar perluasan akses bantuan hukum tetap dapat diwujudkan, mengingat Pemerintah memiliki keterbatasan dalam penganggaran baik APBN maupun APBDnya sehingga perlu dukungan dari *Bar Associates* selaku organisasi induk advokat untuk terus mengedepankan probononya dan tidak terlena dengan program bantuan hukum pemerintah. Kedepannya juga perlu dilakukan kajian yang komprehensif terkait dengan kebijakan penganggaran yang dapat

mengkomodir kebutuhan riil dalam penyelesaian suatu kasus yang menggunakan anggaran bantuan hukum.

B.3. Program Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014

Sebelum adanya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, program bantuan hukum penyelenggaraanya tersebar ke beberapa instansi, salah satunya adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta tiga paket perundang-undangan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Agama dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tata Usaha Negara), menyelenggarakan program bantuan hukumnya yang disebut “Pos Bantuan Hukum” (Posbakum).³⁷

Dalam perkembangannya, program bantuan hukum berdasarkan Pasal 23 UU Bankum telah menegaskan bahwa program bantuan hukum penganggaran dan penyelenggaraanya berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI. Namun pada praktiknya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 program bantuan hukum dalam lingkup MA tetap berjalan. Budi Suhariyanto juga menegaskan bahwa, dalam makna layanan hukum tersebut (berdasarkan Perma No. 1/2014) tidak hanya ada bantuan hukum sebagaimana diselenggarakan oleh Posbakum, tetapi juga berupa layanan pembebasan biaya perkara dan sidang di luar gedung pengadilan (SLGP).³⁸ Perluasan tersebut juga tidak terpaku pada orang atau sekelompok orang yang patut atau wajib

³⁷ Lihat juga makalah Budi Suhariyanto “ANALISIS DAN EVALUASI LAYANAN (BANTUAN) HUKUM DI PENGADILAN SERTA SINERGITASNYA DENGAN BANTUAN HUKUM LAINNYA”, disampaikan dalam FGD di BPHN 3 Agustus 2020, hlm. 2-3 bahwa UU Kekuasaan Kehakiman maupun tiga paket UU Peradilan (umum, agama dan tata usaha negara) tersebut di atas tidak menentukan definisi yang bersifat eksplisit tentang bantuan hukum dan Posbakum, selain daripada yang disebutkan kriteria pelayanannya sebagaimana dimaksud di atas. Untuk memperjelas yang dimaksud Posbakum dalam perundang-undangan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, dimana dalam Pasal 1 ayat (3) menentukan definisi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah “*ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat*”.

³⁸ Loc.Cit

“dibantu” karena ketidakmampuannya secara ekonomi (miskin), tetapi juga meliputi pemberian akses seluas-luasnya dengan “menjemput bola” atau mendekatkan layanan pengadilan kepada masyarakat yang aksesnya sulit atau tidak mudah dijangkau melalui sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap. Jadi ketidakmampuan masyarakat pencari keadilan itu senyatanya juga dimaknai sebagai ketidakmampuan mengakses persidangan atau berperkara di pengadilan dikarenakan lokasi yang jauh atau sulit transportasi serta akomodasinya.

Secara normatif, terdapat perbedaan pengaturan bantuan hukum di pengadilan antara UU Kekuasaan Kehakiman dan tiga paket UU Peradilan (umum, agama, dan tata usaha negara) dengan Perma No.1 Tahun 2014, diantaranya adalah masa berlaku layanan bantuan hukum dari Posbakum yang oleh Perma No.1 Tahun 2014 ditentukan hanya berlaku pada tingkat pertama (Pasal 1 angka 2 dan angka 6) sedangkan menurut UU Kekuasaan Kehakiman dan tiga paket UU Peradilan (umum, agama, dan tata usaha negara) dimana seharusnya bantuan hukum dari Posbakum itu diberikan dan berlaku kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan bahkan sampai dengan eksekusi.³⁹ Oleh karena itu, sesuai dengan amanat UU Kekuasaan Kehakiman dan tiga paket UU Peradilan umum, agama, dan tata usaha negara) yang notabene kedudukannya lebih tinggi secara hirarkis dibandingkan Perma, maka Posbakum yang ditentukan oleh undang-undang tersebut tidak tepat jika dipersempit keberlakuannya oleh Perma. Dengan demikian penting untuk dipertimbangkan dalam evaluasi Perma No. 1 Tahun 2014 untuk dilakukan perubahan khususnya terkait keberlakuan bantuan hukum oleh Posbakum kepada semua tingkat peradilan dan termasuk eksekusi putusan *inkracht*-nya.⁴⁰

Hal lain yang perlu disoroti, bahwa meskipun dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan tiga paket UU Peradilan (umum, agama, dan tata usaha negara), dan UU Bankum ditentukan syarat SKTM yang menerangkan ketidakmampuan secara ekonomi pemohon (miskin) untuk mendapatkan layanan Posbakum di pengadilan, tetapi Perma No.1 Tahun 2014 senyatanya menamabahkan alternatif lainnya yaitu adanya Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum

³⁹ *Ibid*, hlm.10-11

⁴⁰ *Loc.Cit*

Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan (Pasal 22 ayat (2) huruf c). Pada kenyataannya pada beberapa pengadilan terdapat kelonggaran dalam pemberian layanan Posbakum yang juga ditujukan kepada masyarakat yang tidak miskin dan awam hukum, dan hal ini lebih bersifat kebijakan pimpinan pengadilan untuk mencegah dan meniadakan praktek pungli di dalam pengadilan, dimana pegawai pengadilan akan menawarkan bantuan kepada masyarakat awam hukum dengan meminta imbalan jasa.⁴¹

Sebenarnya, pada tahun 2016 telah diadakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM dengan Mahkamah Agung RI melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu dalam hal menjalin kerja sama dan komunikasi bagi para pihak secara terpadu demi terlaksananya akses bantuan hukum bagi orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum (Pasal 1 angka 2). Peran Posbakum dalam perjanjian kerjasama tersebut diarahkan untuk memberikan rujukan Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI langsung kepada orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum baik perkara pidana, perkara perdata, perkara tata usaha negara pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi sampai peninjauan kembali (Pasal 4 angka 2). Hal ini juga sesuai dengan Pasal 25 Perma No.1 Tahun 2014 huruf c yang menyebutkan jenis layanan Posbakum salah satunya adalah penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Namun demikian, akan lebih baik bilamana perjanjian kerjasama tersebut juga dapat mengakomodasi kerjasama dalam mengakses atau menyertai SLGP sebagaimana dimaksud di atas. Jadi tidak hanya memberikan daftar saja, tetapi juga fasilitasi SLGP bersama-sama dengan Posbakum.

Pada beberapa hasil penelitian yang bersifat evaluatif terhadap pelayanan Posbakum di beberapa pengadilan (tidak semua/tertentu) ditemukan sejumlah kelemahan diantaranya: *pertama*, minimnya sosialisasi tentang keberadaan Posbakum terhadap pengunjung/masyarakat baik melalui personil

⁴¹ *Loc.Cit*

pengadilan maupun Posbakum;⁴² *kedua*, kurangnya informasi tertulis yang tersedia tentang promosi layanan Posbakum seperti flyer, brosur, spanduk dan perangkat elektronik visual ataupun lembaga penyiaran;⁴³ *ketiga*, kurang memadainya sarana berupa ruangan Posbakum yang tidak cukup strategis dan minimnya kelengkapan serta fasilitas kerja yang tersedia,⁴⁴ seperti misalnya alat tulis kantor.⁴⁵ *keempat*, pendanaan atau anggaran dana pada Posbakum yang dinilai masih kurang memadai,⁴⁶ khususnya pada pengadilan yang tergolong banyak perkaranya yang kurang sebanding dengan jumlah pemohon layanan Posbakum seperti Pengadilan Negeri kelas IA khusus.⁴⁷ Beberapa persoalan kelemahan tersebut, tentunya perlu menjadi perhatian dari Mahkamah Agung untuk berupaya mencari solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas.

Pada akhirnya, dalam tataran filosofis, sosiologis dan yuridisnya senyatanya keberadaan beberapa peraturan tersebut memiliki perbedaan yang dalam konteks tertentu bukan untuk dipertentangkan tetapi justru dapat saling melengkapi demi mewujudkan pelayanan bantuan hukum yang komprehensif, sistematis dan massif kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu (miskin) di seluruh wilayah Indonesia.

Namun demikian dalam implementasinya tetap perlu upaya sinergi antara Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara bantuan hukum dengan Mahkamah Agung sebagai penyelenggara Posbakum dan layanan pembebasan

⁴² Tumbur Palti D. Hutapea, *Harmonisasi Posbakum Mewujudkan Access to Justice bagi Masyarakat tidak Mampu*, dalam Muhammad Zaky Albana, dkk, *Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2018) hlm.62 dalam Budi Suhariyanto, *Ibid*, hlm. 13

⁴³ Tumbur, *Op Cit*, hm.62 dalam Budi Suhariyanto, *Ibid*, hlm. 14

⁴⁴ Tumbur, *Op Cit*, hm.63 dalam *Loc.Cit*

⁴⁵ Alat tulis kantor ini yang digunakan petugas dalam melayani pemohon bantuan hukum dalam setiap pelayanan. Alat tulis kantor antara lain seperti kertas digunakan untuk mengisi permohonan pelayanan, untuk pembuatan gugatan serta dokumen hukum lain, pembuatan laporan, pena untuk menulis layanan yang dilakukan, map untuk menyimpan arsip serta lainnya. Ari Prabowo, *Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014*, Qiyas Volume 2, Nomor 2, Oktober 2017, hlm.204 dalam *Loc.Cit*

⁴⁶ Todiman Rajagukguk “Efektifitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Pada Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru”, *JOM Fakultas Hukum Volume III*, 1 Februari 2016, hlm.11-12 dalam *Loc.Cit*

⁴⁷ Wawancara dengan Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H. mantan Ketua Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 dalam *Loc.Cit*

biaya perkara. Karena pada prinsipnya baik layanan bantuan hukum, Posbakum maupun pembebasan biaya perkara saling melengkapi dan bertujuan untuk memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Misalnya dengan membentuk forum komunikasi bantuan hukum yang terdiri dari APH (advokat, polisi, kejaksaan, MA dan PPNS).

B.4. Perbandingan Pengaturan Bantuan Hukum di Indonesia dengan Belanda, Australia, Thailand dan Inggris.

1. Belanda

Pada Tahun 1975 Lembaga Bantuan Hukum di Belanda telah menangani kira-kira sejumlah 60.000 perkara yang mencakup bantuan konsultasi hukum maupun berhadapan dengan konflik hukum, hal tersebut akibat dari cara memberikan bantuan hukum yang mudah tercapai dan hampir tanpa biaya. Bantuan tersebut dilakukan oleh mahasiswa hukum tingkat akhir yang dibimbing oleh advokat yang sudah berpengalaman. Hadirnya Lembaga Bantuan Hukum di Belanda, bertujuan antara lain:⁴⁸

- a. Memberikan bantuan hukum kepada pribadi yang tidak ditangani oleh advokat biasa;
- b. Memberikan bantuan hukum kepada kelompok sosial yang bermasalah dengan hukum;
- c. Mengidentifikasi dan memperbaiki permasalahan sistem hukum formil;
- d. Mengubah struktur sosial masyarakat yang mengakibatkan permasalahan hukum baru.

Menurut ketentuan Bantuan Hukum Belanda, penerima bantuan hukum merupakan orang atau badan yang kemampuan keuangan atau kekayaannya tidak mencapai jumlah tertentu pengeluaran maksimum. Program Lembaga Bantuan Hukum di Belanda dikepalai oleh lembaga independen yang didanai publik. Lembaga Bantuan Hukum di Belanda akan menangani semua jenis perkara dengan batas minimal nilai perkara diatas 180 Euro.⁴⁹

⁴⁸ Schuyt, K. & Sloot B, *De Weg Naar Her Recht*, (Deventer: Kluwer, 1976), hlm. 7, dan 39-40.

⁴⁹ *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, hlm. 26,

2. Australia

Bantuan hukum di Australia dibentuk dan dibiayai sebesar \$AU9.700.000 oleh Negara Persemakmuran serta \$AU20.400.000 dari sumber dana lain⁵⁰ yang pelaksanaannya dilakukan secara sinergi dengan Komisi Bantuan Hukum dan Pengacara Profesional atau Pengacara Sipil.⁵¹ Australia tidak mencantumkan hak bantuan hukum dalam konstitusinya, demikian pula tidak terdapat hak ini dalam undang-undang federalnya, namun diakui dalam yurisprudensi dan undang-undang negara bagian yang menciptakan komisis bantuan hukum.⁵²

Untuk mendapatkan bantuan hukum, pemohon harus diuji melalui tiga kriteria, yakni:⁵³

- a. Uji kriteria pendapatan;
- b. Uji kelayakan perkara; dan
- c. Uji kriteria jenis perkara.

Dalam pengujian tersebut, pemohon akan diuji dalam aspek tingkat kemungkinan menang, perbandingan efesiensi biaya berbanding dengan manfaat pemohon, dan kelayakan biaya.⁵⁴

3. Thailand

Bantuan hukum di Thailand dibiayai oleh negara sebesar US\$1,3 juta pertahun⁵⁵ dan dilaksanakan oleh pengadilan, kantor perdana menteri, kejaksaan agung, dan oleh Dewan Advokat Thailand. Masing-masing lembaga tersebut menunjuk advokat untuk membela terdakwa yang miskin. *Section 242* Konstitusi Thailand mengaskan hak rakyat untuk mendapatkan bantuan hukum dari negara. Thailand juga telah meratifikasi Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang memberikan jaminan untuk hak tersebut. Namun, tidak diturunkan dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁶

⁵⁰ *Loc.Cit*

⁵¹ Goldie, Cassandra, *Legal Aid and Access to Justice in Australia, The Role of Legal Aid to Promote Access to Justice for Marginalized in The Context of Human Rights*, Makalah ini disampaikan pada seminar Internasional tentang Peranan Bantuan Hukum dalam Memajukan Akses Keadilan Masyarakat Marjinal dan Kontek Hak Asasi Manusia, Jakarta, 29 April 2006, hlm. 3-4.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Loc.Cit*

⁵⁴ *Loc.Cit*

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 29-30

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 29

Pasal 173 *Criminal Procedure Code* mewajibkan pengadilan untuk menyediakan pembela bagi terdakwa yang diancam dengan hukuman mati dan diwajibkan untuk disediakan bilamana terdakwa tersebut adalah anak. Lembaga Bantuan hukum di Thailand menangani semua jenis perkara.⁵⁷

4. Inggris

Pada negara Inggris, kelayakan yaitu pemenuhan syarat untuk bantuan hukum akan tergantung pada: jenis kasus dan keadaan keuangan.

Untuk kasus perdata (non-pidana) yaitu mencakup hal-hal seperti utang, keluarga atau masalah perumahan hanya perlu menunjukkan tidak mampu membayar biaya hukum dan masalahnya serius. Pada umumnya calon klien harus memberikan perincian dan bukti penghasilan, manfaat, tabungan dan properti pemohon bantuan hukum, dan orang-orang dari pasangan calon klien. Jika berusia di bawah 18 tahun, perlu memberikan informasi tentang penghasilan orang tua atau wali.

Tetapi untuk kasus-kasus tertentu situasi keuangan calon klien tidak diperhitungkan dalam hal seperti: Tribunal kesehatan mental; anak-anak dalam perawatan; dan penculikan anak.

Hal menarik dari bantuan hukum di Inggris, penerima bantuan hukum dapat membayar sebagian biaya kasus. Biaya tersebut dapat berupa: membayar sebagian biaya di muka atau membayar kembali sebagian biaya jika orang yang berperkara tersebut memenangkan uang atau properti dari kasus.

Terdapat pula nasihat hukum gratis untuk orang setelah ditangkap dan sebelum ditanyai di kantor polisi. Jalur untuk ini adalah:

- a. Meminta “pengacara tugas” kantor polisi yang tersedia 24 jam sehari dan independen dari polisi;
- b. Memberi tahu polisi, bahwa seseorang tersebut membutuhkan nasihat hukum, kemudian polisi akan menghubungi Pusat Panggilan Pengacara Pembela (*Defence Solicitor Call Centre /DSCC*);
- c. Meminta polisi untuk menghubungi pengacara.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 29-30

Mekanisme ini tersedia karena polisi tidak dapat menginterogasi sampai orang mendapatkan nasihat hukum. Terdapat beberapa pengecualian untuk kasus-kasus serius seperti terorisme tetapi hanya jika seorang pejabat senior setuju.

Bantuan hukum juga diperoleh apabila orang dapat membuktikan ia atau anak-anaknya telah menjadi korban pelecehan atau kekerasan dalam rumah tangga dan tidak mampu membayar biaya hukum. Bukti ini tidak harus didapatkan sebelum berbicara dengan pengacara bantuan hukum atau Nasihat Hukum Sipil (CLA), tetapi mereka harus melihatnya sebelum memutuskan apakah orang tersebut bisa mendapatkan bantuan hukum. Hal yang masuk kategori kekerasan domestik yang dapat mengakses bantuan hukum adalah:

1. Pelecehan atau kekerasan dalam rumah tangga. Bukti tentang kekerasan dalam rumah tangga dapat diminta dari: pengadilan, polisi, konferensi penilaian risiko multi-agensi (MARAC), layanan social, seorang profesional kesehatan, misalnya seorang dokter, perawat, bidan, psikolog atau pengunjung Kesehatan, seorang manajer perlindungan, layanan dukungan kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya
2. Kontrol keuangan, misalnya dihentikan dari mengakses rekening bank bersama.

C. Evaluasi Enam Dimensi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Jumlah Pasal: 25

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. 3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Pasal 1 angka 1 UU Bantuan Hukum memberikan pengertian bantuan hukum adalah Jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Ketentuan Umum dalam UU Bantuan Hukum Memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan Pemberi bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan memberikan pengertian tentang penerima bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2. Ketentuan Umum dalam UU Bantuan tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan “jasa hukum”. Pada batang tubuh dalam UU Bantuan Hukum tidak ada penggunaan kata jasa hukum. Sehingga tidak jelas apa yang dimaksud dengan jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma dari pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Ketidakjelasan ini menimbulkan potensi penafsiran yang berbeda-beda baik tingkat pemberi bantuan hukum, penerima bantuan hukum dan penyelenggara bantuan hukum, khususnya ketika dikaitkan dengan penggunaan	Ubah Perlu membuat batasan yang jelas terkait “jasa hukum”.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 5. Standar Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri. 6. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.				kata “cuma-cuma”. Setidaknya pada tingkat praktis menimbulkan penafsiran bahwasanya yang bersifat cuma-cuma hanya “jasa”, sedangkan pengeluaran yang bersifat operasional, institusional tidak bersifat cuma-cuma. Pada satu sisi khususnya dari sudut pandang penerima bantuan hukum dapat menafsirkan jasa hukum yang cuma-cuma maka bersifat keseluruhan tidak hanya jasa namun juga terkait operasional, biaya perkara, dan kebutuhan institusional. Bagi penyelenggara bantuan hukum permasalahan jasa hukum cuma-cuma juga akan membawa dampak terkait dengan anggaran negara yang akan diberikan kepada pemberi bantuan hukum untuk melaksanakan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf d UU Bantuan Hukum. Apakah anggaran negara yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum hanya pada tingkat pengeluaran atas jasa atau sudah termasuk komponen pembiayaan operasional, biaya perkara dan institusional. Selain itu Pasal 10c UU Bantuan hukum mewajibkan Pemberi Bantuan Hukum untuk: menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a. Tentu tidak mungkin negara menurunkan kewajibannya tanpa memberikan hak pembiayaannya. Kurang jelasnya definisi Bantuan Hukum juga menimbulkan penafsiran bahwasanya bantuan hukum diberikan secara konvensional dimana pemberi dan penerima bantuan hukum diberikan secara langsung, namun dalam praktek dan perkembangan zaman pemberian bantuan hukum dapat diberikan secara tidak langsung seperti dalam konteks kegiatan penelitian hukum, dimana penerima bantuan hukumnya adalah masyarakat luas dan juga melalui layanan hukum secara digital.	
2.		Disharmoni Pengaturan	Perlindungan	Pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda	Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa: Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa UU Bankum membatasi kriteria penerima bantuan hukum hanya kepada orang miskin. Menjadi pertanyaan bagaimana dengan golongan atau kelompok rentan, mereka pun seharusnya mendapat hak yang sama sebagai penerima bantuan hukum. Bandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain, seperti:	Ubah Dengan mereformulasi kembali batasan dan ruang lingkup Penerima Bantuan Hukum dalam undang-undang ini.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Pasal 56 KUHAP: Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Pasal 23 UU 11/2012 SPPA: Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian sistem peradilan anak mewajibkan adanya bantuan hukum untuk tiap setiap tindak pidana yang dilakukan anak. Pasal 64 UU 35 tahun 2015 tentang perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak: Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. Pasal 56 ayat (1) UU 48/2009 KEKUASAAN KEHAKIMAN: Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.	Kajian komprehensif perlu dilakukan untuk melihat kondisi atau fakta di lapangan, terkait dengan adanya kelompok masyarakat yang masih belum dapat mengakses bantuan hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Ayat (2): Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57 ayat (1) UU 48/2009 KEKUASAAN KEHAKIMAN: Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU 48/2009 KEKUASAAN KEHAKIMAN: Yang dimaksud dengan "pencari keadilan yang tidak mampu" adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum. Pasal 18 ayat (4) UU 39/1999 HAM: Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 66 ayat (6) UU 39/1999 HAM: Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Pasal 22 ayat 1 UU 18/2003 ADVOKAT: Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 217 ayat (1) UU 31/1997 PERADILAN MILITER: Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih, Perwira Penyerah Perkara atau penjara lain yang ditunjuknya wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka atau Terdakwa. Ayat (2): Setiap Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Pasal 10 d UU 23/2004 tentang Penghapusan KDRT: “Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 35 UU 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang: “selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan”. Pasal 6 huruf (1) g UU 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran: “setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak: memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan. Pasal 21 ayat (1) huruf f UU 18/2017: Perlindungan selama bekerja meliputi pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitas jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian” . Pasal 5 ayat (2) huruf f UU 13/1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia: “Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum” Pasal 29 UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan beberapa persamaan kriteria penerima bantuan hukum menurut UU Bankum dengan UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Advokat, yang pada dasarnya sama-sama mensyaratkan penerima bantuan hukum hanya untuk orang tidak mampu atau miskin (tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi nya). Namun terdapat juga yang mensyaratkan kriteria penerima bantuan hukum dengan kriteria lain seperti KUHAP, UU SPPA, UU HAM, dan UU Peradilan Militer. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan masih terdapat kelompok atau golongan lain yang belum tercakup sebagai penerima bantuan hukum selain apa yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU Bankum seperti kelompok rentan maupun disabilitas, serta pendampingan kepada korban (bukan tersangka/ terdakwa) perlu dipikirkan.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
3.		Disharmoni Pengaturan	Hak	Pengaturan mengenai Hak yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	Memang berdasarkan Pasal 1 butir ke-2, bahwa Penerima Bantuan Hukum hanya sebatas masyarakat miskin. Namun apabila kita melihat formulasi Pasal 3 huruf b bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya program Bantuan Hukum adalah untuk "mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum". Maka dalam hal ini kita dapat melihat pertentangan "ide" antara Pasal 1 butir ke-2 dengan Pasal 3 huruf b UU Bankum. Hal ini tentu menyebabkan permasalahan normatif, dan menjadi pertanyaan sebenarnya apa yang menjadi tujuan diselenggarakannya Bantuan Hukum berdasarkan UU ini? Di satu sisi penerima bantuan hukum hanya sebatas masyarakat miskin, namun di satu sisi tujuan dari penyelenggarannya adalah untuk mewujudkan hak konstitusional segala warga negara. Hal ini juga disharmoni dengan Pasal 5 di dalam UU Bantuan Hukum. Maka berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan perubahan terkait formulasi Pasal 1 butir ke-2 mengenai subjek penerima bantuan hukum, tidak hanya sebatas masyarakat miskin saja, namun mencakup kelompok-kelompok lain yang belum tercantum dalam UU ini maupun pada UU	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					lainya, sehingga definisi yuridis pada undang-undang ini dengan peraturan perundang-undangan lainnya bisa selaras, dan dapat mewujudkan hak konstitusional segara warga negara sesuai dengan prinsip <i>equality before the law</i>	
4.		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek kekosongan peraturan	Belum ada pengaturan.	Dalam peraturan turunan UU Bankum, terdapat definisi yuridis yang tidak tercantum dalam UU Bankum selaku peraturan induk nya, seperti: 1. Pemohon Bantuan Hukum; 2. Perkara; 3. Litigasi dan Non Litigasi; 4. Verifikasi; 5. Akreditasi; 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 8. Anggaran Bantuan Hukum.	Ubah
5.	Pasal 2 Bantuan dilaksanakan berdasarkan asas: a. keadilan;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Akses Informasi Masyarakat	Ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan peraturan	Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh IJRS (<i>Indonesia Judicial Review Society</i>) yang disampaikan pada FGD di BPHN (3 Agustus 2020), bahwa sebanyak 52% masyarakat di Indonesia tidak mengetahui adanya bantuan hukum secara gratis yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Meskipun terdapat masyarakat yang mengetahui adanya program tersebut, dari	Tetap Patut dicermati, apakah kemudian asas-asas ini benar-benar menjadi pegangan para

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	b. persamaan kedudukan di dalam hukum; c. keterbukaan; d. efisiensi; e. efektivitas; dan f. akuntabilitas.				52% tersebut dibagi lagi. Sebanyak 64% tidak menggunakan bantuan hukum tersebut dikarenakan (IJS: 2020, 6): 1. Ditakutkan proses nya akan berbelit-belit; 2. Tidak yakin akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Maka berdasarkan hal tersebut, perlu adanya sosialisasi yang lebih dari para Penyuluh Hukum terkait UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum. Lebih lanjut, menurut IJS bahwa idealnya, negara memiliki data mengenai angka kebutuhan masyarakat atas bantuan hukum. Hal ini bertujuan untuk mengetahui berapa banyak masyarakat yang mengalami permasalahan hukum dan tidak mampu menyelesaikannya secara mandiri. Disamping itu, data tersebut juga bertujuan untuk mengidentifikasi jenis bantuan hukum yang dibutuhkan masyarakat. Pasalnya, tidak semua lembaga bantuan hukum memiliki sumber daya yang sesuai dengan kualifikasi permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Memang perlu disadari, bahwa persebaran OBH sebagai garda terdepan dalam melakukan pemberian bantuan hukum belum merata. Menyikapi hal tersebut, menurut IJS bahwa sementara ini kita sebenarnya dapat memaksimalkan pelayanan bantuan hukum	pelaksana undang-undang ini dalam melaksanakan Bantuan Hukum?

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
6.		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Sumber Daya Manusia	Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan.	dengan memanfaatkan sumber2 yang ada. Berdasarkan data hasil survei kebutuhan hukum yang telah dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Lampung dapat disimpulkan bahwa selain OBH, pihak yang sering dimintakan pertolongan oleh masyarakat ketika menghadapi permasalahan hukum adalah: keluarga, tokoh masyarakat/adat/agama (IURS: 2020, 9). Dalam kurun waktu 9 (sembilan) tahun UU Bankum berjalan, memang banyak manfaat yang diperoleh darinya. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas wilayah nya, dalam penerapan UU Bankum terdapat beberapa kendala klasik seperti masih kurangnya jumlah SDM Pemberi Bantuan Hukum (OBH) pada beberapa daerah di Indonesia. Daerah seperti Kalimantan, Bangka-Belitung, Kep. Riau, Papua, Papua Barat, dll masih sangat minim, bahkan dapat dihitung dengan jari (Rahayu: 2020, 2). Bahkan saat ini hanya terdapat 215 kabupaten/kota yang memiliki PBH dari 514 keseluruhan kabupaten/kota se-Indonesia. Persebaran OBH yang kurang merata ini menyebabkan penerapan UU Bankum menjadi tidak efektif serta efisien, dan tentunya bertentangan dengan Pasal 2 huruf e dan f.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Survey ini selaras dengan Penelitian terhadap Indeks Akses Keadilan di Indonesia yang dilakukan Mappi, YLBHI dan ILR. Survey ini menemukan “masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan bantuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum maksimal dalam menyediakan bantuan hukum termasuk kepada perempuan korban kekerasan. Secara kuantitas, hal ini dilihat dari pendapat pakar yang menyatakan bahwa jumlah Organisasi Bantuan Hukum di Indonesia tidak merata sehingga masyarakat masih sulit dalam mengakses bantuan hukum. Dari segi jenis bantuan hukum, ketersediaan bantuan hukum bagi orang yang menempuh mekanisme formal ternyata lebih banyak didampingi oleh pendamping non hukum seperti keluarga, teman dan tokoh masyarakat”. Kalaupun pada daerah tersebut terdapat OBH, kebanyakan mereka berada pada Ibukota Provinsi. Hal ini menyebabkan, dalam kasus tertentu para OBH ini kesulitan mengakses para calon penerima bantuan hukum, selain karena kurangnya SDM, biaya transportasi pun menjadi kendala utama, mengingat kondisi geografis pada tiap-tiap daerah berbeda dan unik. Kondisi geografis ini juga berpengaruh pada proses	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					verifikasi OBH di lapangan oleh Tim 7, karena mereka harus meninjau langsung OBH para calon-calon pemberi bantuan hukum yang berada pada daerah yang sulit di jangkau dan hal ini memerlukan anggaran yang cukup besar. Pada saat ini sebanyak 524 PBH yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-01.HH.07.02 TAHUN 2018 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 s.d. 2021. Jumlah tersebut meningkat 30% lebih banyak dibandingkan periode akreditasi pada tahun sebelumnya yang hanya 405 PBH. Menyikapi kendala ini, BPHN mengarahkan PBH untuk menunjuk rekan advokat yang berdomisili di kabupaten/kota untuk berafiliasi dengan PBH terverifikasi dan terakreditasi dengan menggunakan surat penunjukan dari Direktur/Ketua PBH terakreditasi, hal itu diharapkan dapat memperluas pemberian bantuan hukum untuk orang miskin atau kelompok orang miskin di tingkat kabupaten/kota.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Menyikapi kendala ini, BPHN mengarahkan PBH untuk menunjuk rekan advokat yang berdomisili di kabupaten/kota untuk berafiliasi dengan PBH terverifikasi dan terakreditasi dengan menggunakan surat penunjukan dari Direktur/Ketua PBH terakreditasi, hal itu diharapkan dapat memperluas pemberian bantuan hukum untuk orang miskin atau kelompok orang miskin di tingkat kabupaten/kota.	
7.	Pasal 4 (1) Bantuan diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk dilakukan secara efisien	Bantuan Hukum pada dasarnya adalah merupakan "Hak". Maka bantuan hukum harus bisa diakses oleh semua orang tanpa terkecuali dan tanpa diskriminatif, tapi juga sensitif terhadap kebutuhan unik dari individu yang dibantu karena kendala dan hambatan individu mengakses haknya tidak bisa digeneralisasi (Arianingtyas: 2020, 5). Melihat Pasal 4 angka 1 bahwa, lingkup pemberian bantuan hukum hanya sebatas masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Bagaimana dengan ranah eksekusi? Bagaimana juga dalam hal <i>Judicial Review</i> di Mahkamah Konstitusi?	Ubah Untuk mendukung perluasan akses terhadap keadilan, maka sudah sepatutnya untuk menghapus hambatan dan kendala, yang menjadi batasan. Oleh karena itu patut dipertimbangkan untuk membuka ruang lingkup Bantuan Hukum,

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.				Maka dalam hal ini, perlu menambahkan pada tahap Eksekusi dan <i>Judicial Review</i> atau Uji Materil pada Mahkamah Konstitusi. Pada dasarnya sebuah permasalahan hukum akan selesai setelah isi putusan itu dijalankan, tidak hanya sekedar <i>inkracht</i> menang di atas kertas saja. Akses keadilan bagi masyarakat miskin atau kelompok rentan juga dibutuhkan pada saat hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh suatu peraturan perundang-undangan. Bantuan hukum dalam litigasi saat ini memang sudah meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha, namun tidak untuk <i>judicial review</i>, hak uji materil. Terhadap pengujian sebuah aturan sudah seharusnya masyarakat miskin dan kelompok rentan juga memiliki kesempatan yang sama untuk memperjuangkan haknya, apalagi hal ini juga terkait dengan beban biaya administrasi <i>judicial review</i> itu sendiri. Peradilan yang sifatnya khusus seperti Perburuhan, Proses Acara Biasa dan Sederhana, dan Diversi juga perlu dimasukan apabila terdapat usulan untuk dilakukan perubahan. Masyarakat miskin pun memiliki hak untuk melakukan JR, apabila dirasa terdapat suatu hal dalam peraturan perundang-undangan	tidak hanya sebatas yang di sebut dalam Pasal 4.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					bertentangan dengan konstitusi. UU yang mengatur secara umum jelas berdampak terhadap kehidupan masyarakat termasuk mereka yang miskin. Selain itu judicial review dapat berdampak langsung terhadap kasus hukum yang sedang dihadapi orang miskin. Apabila melihat lebih lanjut pada PP No. 42/2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, maka hal tersebut belum termasuk dalam lingkup pemberian bantuan hukum. Dalam hal peradilan yang sifatnya khusus seperti Perburuhan, Proses Acara Biasa dan Sederhana, dan Diversi juga belum termasuk yang disebut secara khusus. Bahkan kepailitan di pengadilan niaga dapat memiliki hubungan dengan hak-hak buruh dalam hal perusahaan dipailitkan pihak ketiga. Dengan alasan-alasan di atas maka tidak memasukan <i>JR</i> dan eksekusi dalam cakupan bantuan hukum menghambat <i>access to justice</i> (diakses oleh semua orang tanpa terkecuali), dan secara normatif bertentangan dengan Pasal 3 huruf a dan b jo. Pasal 6 ayat (1) UU Bankum.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
8.	Pasal 5 (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan	Pancasila	Kemanusiaan	Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap perlindungan penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan perlindungan penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM	Pasal ini berkaitan dengan Pasal 1 angka 2 UU Bankum. Pasal ini juga membatasi penerima bantuan hukum hanya masyarakat miskin. Telah diketahui sebelumnya bahwa dalam beberapa peraturan perundang-undangan lain, pada kelompok-kelompok tertentu juga perlu mendapatkan bantuan hukum berdasarkan kebutuhannya yang khusus (unik). Hal ini lah yang menyebabkan UU Bankum tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Merujuk kepada formulasi Pasal 5 ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan "hak dasar" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Apabila kita bandingkan dengan Perma No. 1/2014, dalam peraturan tersebut terdapat pengaturan yang sama terkait subjek hukum penerima bantuan hukum, yaitu masyarakat miskin. Di sisi lain, Perma juga memberikan perluasan konteks dari "bantuan hukum" kepada "layanan hukum". Dalam makna layanan hukum tersebut tidak hanya ada bantuan hukum sebagaimana diselenggarakan oleh Posbakum, tetapi juga berupa layanan pembebasan biaya perkara dan sidang di luar gedung pengadilan	Ubah Sesuaiakan dengan perubahan pada Pasal 1 angka 2.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					(SLGP). Pada tabel analisis ini akan dibahas lebih khusus mengenai SLGP. Hal ini dikarenakan SLGP mempunyai "ide" dasar yang baik terkait pemaknaan "tidak mampu" dalam hal masyarakat miskin/tidak mampu sebagai subjek hukum utama penerima bantuan hukum. Disampaikan oleh Budi Suhariyanto Peneliti Balitbangkumdiil Mahkamah Agung pada FGD di BPHN 3 Agustus 2020, bahwa perluasan tersebut juga tidak terpaku pada orang atau sekelompok orang yang patut atau wajib "dibantu" karena ketidakmampuannya secara ekonomi (miskin), tetapi juga meliputi pemberian akses seluas-luasnya dengan "menjempot bola" atau mendekatkan layanan pengadilan kepada masyarakat yang aksesnya sulit atau tidak mudah dijangkau melalui sidang kelling atau sidang di tempat sidang tetap. Jadi ketidakmampuan masyarakat pencari keadilan itu senyatanya juga dimaknai sebagai ketidakmampuan mengakses persidangan atau berperkara di pengadilan dikarenakan lokasi yang jauh atau sulit transportasi serta akomodasinya (Suhariyanto: 2020, 3). Hal ini dapat menjadi masukan yang baik dalam hal reformulasi pasal terutama pemaknaan "miskin" atau "tidak mampu" dalam UU Bankum	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
9.	Pasal 6 (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum. (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas: a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir (2017-2019) terkait penyerapan program bantuan hukum pada 33 kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI, maka dapat dikatakan berjalan dengan baik. Pada tahun 2017, anggaran bantuan hukum yang terserap sebesar 93,88% dari total pagu awal anggaran Rp. 41.145.310.000,-. Kemudian pada tahun 2018, meningkat menjadi 95,22% dari pagu awal anggaran Rp. 46.278.869.900,-. Pada tahun 2019 juga meningkat menjadi 97,65% dengan pagu awal anggaran Rp. 51.100.000.000,-. Jadi total dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terjadi peningkatan sebanyak 4%. Hal ini tentu dapat dikatakan sebagai indikator yang baik terkait penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia, terlihat bahwa dalam kurun waktu tersebut penyerapan pada tiap tahun hampir mendekati seratus persen. Dalam rangka memperluas <i>access to justice</i> maka Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan beberapa inovasi terkait program Bantuan Hukum ini seperti: 1. Dibuatnya aplikasi SID Bankum untuk membantu dan mempermudah proses verifikasi dan akreditasi OBH;	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum; c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum; d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.				2. Membuat website konsultasi hukum yaitu Legal Smart Channel (LSC), yang merupakan wadah bagi para pencari bantuan hukum dalam melakukan konsultasi hukum tanpa harus bertatap muka. Nantinya setiap pertanyaan akan dijawab oleh Penyuluh Hukum yang berkompeten pada bidang nya; 3. Membuat beberapa MoU dengan beberapa <i>stakeholder</i> seperti: Kepolisian, Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dll.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
10.	Pasal 7 (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Menteri berwenang: a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini; dan b. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Sumber Daya Manusia	Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan.	Hingga saat ini masih terdapat disparitas jumlah sebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi. Pada periode 2019-2021, baru terdapat 215 Kabupaten/Kota dari 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang memiliki OBH terakreditasi. Ini berarti bahwa masih terdapat 299 Kabupaten/Kota yang belum memiliki OBH terakreditasi. Jika Kabupaten/Kota yang belum memiliki OBH terakreditasi tersebut ingin mendorong lahirnya maka masih harus menunggu 3 tahun untuk dilakukan verifikasi untuk mendapatkan akreditasi. Waktu tunggu selama 3 tahun tersebut dianggap terlalu lama sementara kebutuhan untuk akses keadilan bagi masyarakat semakin mendesak. Selain itu waktu verifikasi dan/atau akreditasi yang terlalu lama berarti menumpuknya berkas yang harus diperiksa oleh tim verasi. Pemeriksaan kebenaran materil (tidak hanya formil) dari berkas-berkas tersebut sangat penting untuk menjamin kebenaran pemberian bantuan hukum tersebut sehingga menumpuknya berkas dapat berakibat tidak mendetailnya pemeriksaan tersebut.	Ubah Berdasarkan hasil diskusi, terdapat dua alternatif terkait periode verifikasi dan akreditasi ini, yaitu: 1. Tetap 3 tahun dengan pertimbangan anggaran, namun evaluasi ketat (<i>reward and punishment</i>) setiap tahun (dapat diturunkan atau dicabut status akreditasi); 2. Setiap tahun, namun masa waktu status

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. (2) Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; b. akademisi; c. tokoh masyarakat; dan d. lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum.					akreditasi PBH tetap selama 3 tahun dan akan berbeda-beda antara pbh satu dengan lainnya. Perlu dukungan <i>Cost and Benefit Analysis</i> dan penelitian lebih lanjut, untuk menentukan desain verifikasi dan akreditasi yang tepat dalam pelaksanaannya.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(3) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.					
11.	Pasal 8 (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Permasalahan yang ditemukan pada bagian ini lebih banyak terkait dengan masalah yang ditemukan di lapangan, yakni: <i>Pertama</i>, secara umum dalam prakteknya untuk dapat menjadi Pemberi Bantuan Hukum, sebuah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan harus terlebih dahulu terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Faktanya dilapangan masih ditemukan Calon Pemberi Bantuan Hukum yang belum memahami prosedur pendaftaran verifikasi dan akreditasi, termasuk Calon Pemberi	Tetap Harus di perhatikan bahwa pasal ini dalam implementasinya memiliki banyak masalah.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berbadan hukum; b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program Bantuan Hukum.				Bantuan Hukum yang tidak mengetahui peraturan-peraturan yang lebih teknis terkait penyelenggaraan verifikasi dan akreditasi. <i>Kedua</i> , permasalahan lainnya adalah berkaitan dengan persebaran pemberi bantuan hukum yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Terlihat berdasarkan peta akses keadilan (adil.bphn.go.id) tersebut, dapat terlihat dengan jelas persebaran OBH di Indonesia yang masih belum merata, daerah seperti Kalimantan, Bangka-Belitung, Kep. Riau, Papua, Papua Barat masih sangat minim, bahkan dapat dihitung dengan jari. Saat ini hanya terdapat 215 kabupaten/kota yang memiliki PBH. Dari 524 (lima ratus dua puluh empat) OBH yang sudah terakreditasi, mayoritas OBH berada di Pulau Jawa, sedangkan pada daerah lainya seperti Kalimantan dan terutama pada Indonesia bagian timur masih sangat sedikit dan walaupun ada hanya terpusat pada Ibu Kota Provinsi.	
12.	Pasal 9 Pemberi Bantuan Hukum berhak: a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek Sumber Daya Manusia	Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan	Jumlah sebaran Advokat pada setiap Provinsi di Indonesia sebanyak 4.300 (empat ribu tiga ratus) orang dan Paralegal sebanyak 3.957 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) orang. Maka dengan keterbatasan personel advokat dan sebarannya yang belum merata dewasa ini, sebenarnya dapat memanfaatkan dan	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	mahasiswa fakultas hukum; b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum; c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum; d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini; e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan			pengaturan dalam peraturan.	memaksimalkan tenaga Paralegal yang ada. Beberapa cara dapat ditempuh untuk memaksimalkan peran Paralegal: 1. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan bagi Paralegal; 2. Penguatan kompetensi Paralegal; 3. Membuat Standar Kurikulum peran Paralegal.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
13.	peraturan perundang-undangan; Pasal 12 Penerima Bantuan Hukum berhak: a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkarnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; b. mendapatkan Bantuan Hukum dengan sesuai Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Kejelasan	Berkekuatan hukum tetap tidak dapat dijadikan ukuran selesainya perkara, misalnya dalam hal perkara perdata, suatu perkara sudah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap (<i>inkracht van gewischede</i>), namun dalam hal eksekusi belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Maka berdasarkan Ps. 12 UU Bankum, hak untuk menerima bantuan hukum dapat saja berhenti ketika perkara tersebut telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap, meskipun pada tahap eksekusi belum dapat terlaksana. Apakah putusan yang berkekuatan hukum tetap sama makna nya dengan frasa “masalah hukumnya selesai” secara keseluruhan? karena dalam formulasi Ps. 12 hal tersebut dibedakan. Hal ini diperkuat juga pada Ps. 46 Permenkumham No. 63/2016 bahwa tahap eksekusi tidak termasuk ke dalam lingkup penyaluran dana bantuan hukum. *Bandingkan dengan penjelasan Pasal 68C UU 49/2009 ttg Peradilan Umum, bahwa menurut UU ini, bantuan hukum diberikan sampai pada tahap eksekusi.	Ubah Dengan membuka ruang bantuan hukum, hingga masuk pada tahap eksekusi (pelaksanaan Putusan Pengadilan).

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
14.	Pasal 14 (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat: a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Program Bantuan Hukum dalam rezim Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 (UU Bantuan Hukum), memiliki 3 (tiga) stakeholders utama dalam pelaksanaannya, yaitu Kementerian Hukum dan HAM c.q. BPHN sebagai Penyelenggara, LBH atau Ormas yang terverifikasi dan terakreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum, dan orang atau kelompok orang miskin sebagai Penerima Bantuan Hukum. Untuk dapat menjadi pemohon atau penerima Bantuan Hukum, orang atau kelompok orang miskin harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) UU Bantuan Hukum yang diantaranya mensyaratkan adanya Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.	Ubah Dengan membuat formulasi yang lebih umum terkait syarat “melampirkan SKTM”, sebagai syarat utama untuk memperoleh bantuan hukum bagi masyarakat miskin Berdasarkan hasil Konferensi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dimohonkan Bantuan Hukum; b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.				Surat Keterangan Miskin menjadi syarat administratif mutlak dalam pemberian Bantuan Hukum. Oleh karena itu dalam perkembangannya diberikan perluasan dan penyesuaian terhadap bentuk-bentuk syarat mutlak tersebut demi terwujudnya akses keadilan. Hal ini dapat dilihat dalam peraturan-peraturan sebagai berikut : A. PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum 1. Pasal 8 ayat (1): “Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Penjelasan Pasal 8 ayat (1) “Yang dimaksud dengan “dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin” antara lain surat keterangan yang diketahui oleh pejabat penegak hukum pada tingkat pemeriksaan.”	Nasional Bantuan Hukum II, terdapat usulan untuk melakukan penyederhanaan prosedur perolehan SKTM dengan memperhatikan kelompok rentan.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					B. Permenkumham Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. 1. Pasal 34 ayat (2) “Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan: a. kartu jaminan kesehatan masyarakat; b. kartu bantuan langsung tunai; c. kartu keluarga sejahtera; d. kartu beras miskin; e. kartu Indonesia pintar; f. kartu Indonesia sehat; g. kartu keluarga sejahtera; h. kartu perlindungan sosial; atau i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.” 2. Pasal 34 ayat (3) “Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e (seharusnya i) dapat berupa surat keterangan dari: a. Kepala Kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan;	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					b. Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan; c. Kepala Rumah Tahanan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin; d. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau e. Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara orang miskin.” C. Permenkumham Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. 1. Pasal 34 ayat (3) “Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh pejabat penegak hukum meliputi:	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					a. kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan; b. kepala Kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan; c. kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin; d. kepala lembaga pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau e. ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin.” 2. Pasal 34 ayat (4) “Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menangani bantuan hukum litigasi mendapatkan Penetapan Pengadilan berupa Penunjukan Hakim untuk mendampingi Penerima Bantuan Hukum, maka Penerima Bantuan Hukum tidak perlu membuat formulir permohonan Bantuan Hukum dan Surat Keterangan Miskin.”	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Perluasan dan penyesuaian tersebut dilakukan guna mengakomodir kondisi di lapangan untuk memudahkan para pencari keadilan mendapatkan Bantuan Hukum. Namun kemudian belakangan ini berkembang lagi dengan adanya Basis Data Terpadu (BDT) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk verifikasi dan validasi data masyarakat miskin di wilayahnya. Kendala yang muncul adalah apabila orang atau kelompok miskin di suatu wilayah tidak terdaftar dalam BDT yang dimiliki Pemda, entah dikarenakan dokumen kependudukannya yang tidak lengkap atau memang hanya singgah. Apakah kemudian dimungkinkan apabila Surat Keterangan Miskin ini digantikan oleh bentuk lain seperti surat keterangan penghasilan rendah? Apakah kedua hal ini memiliki pemaknaan yang sama? Selain itu, dalam hal Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai syarat dapat diperolehnya bantuan hukum secara cuma-cuma, ditemukan beberapa permasalahan, seperti adanya hambatan bagi kelompok tertentu dalam proses memperoleh SKTM. SKTM menjadi ganjalan dalam hal:	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					1. Lawan dari calon penerima bankum adalah kepala desa atau orang yang berwenang mengeluarkan SKTM; 2. Kepala desa tidak mau angka kemiskinan di tempatnya naik sehingga tidak mau memberikan; 3. Dalam hal pada kasus tindak pidana, locus/tempat terjadinya tindak pidana tidak selalu dekat dengan domisili tersangka/korban sehingga menimbulkan permasalahan tersendiri. Selain itu miskin dalam arti tidak memiliki pangan, pakaian, rumah sangat berbeda dengan tidak mampu mengakses layanan hukum. Orang dari kelas menengah misalnya juga bisa tidak mampu menjangkau layanan hukum dari pengadilan biasa apalagi jika kasusnya berlarut-larut dan berlangsung lama. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Saefudin (termuat dalam Jurnal Idea Hukum Vol. 1 No. 1 Edisi Maret 2015), bahwa SKTM ini dinilai kurang efektif, dapat dimanipulasi dan disalahgunakan (Saefudin: 2015, 70). Pada sisi lain SKTM juga menimbulkan permasalahan dalam hal proses <i>reimbursement</i>.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Formulasi Pasal 14 ayat (1) huruf c membuat seolah-olah SKTM menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan pemberian bantuan hukum, padahal di sisi lain pada peraturan turunan nya bahkan pada peraturan daerah tertentu membuka peluang untuk dokumen lain sebagai alternatif SKTM.	
15.	Pasal 16 (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017 khususnya dalam kegiatan bantuan hukum litigasi yang hanya menyebabkan besaran biaya litigasi sebesar Rp. 8.000.000 per kasus tanpa ada kejelasan komponen anggaran apakah hanya untuk penggantian jasa hukum, operasional maupun institusional. Contoh lain, Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2017 menetapkan pada tahap pengajuan gugatan, persidangan sampai mendapatkan putusan pengadilan tingkat I besaran biaya yang diberikan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), anggaran tersebut mungkin cukup untuk menangani perkara perceraian dimana para pihak sudah sepakat untuk bercerai sehingga proses persidangan dan pembuktiannya tidak terlalu rumit dengan kondisi kantor yang dekat dengan pengadilan, namun untuk perkara gugatan perbuatan melawan hukum dengan	Tetap Namun demikian Pemerintah perlu melakukan kajian secara komprehensif, terkait model penganggaran yang ideal dalam pemberian bantuan hukum. Dengan mengakomodir kemungkinan penghitungan kebutuhan biaya riil, berdasarkan wilayah geografis, dan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	a. hibah atau sumbangan; dan/atau b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.				Tergugat tidak hanya satu dan proses persidangan berpotensi panjang karena akan adanya penundaan dan pembuktian yang rumit. Kondisi tersebut diperparah pada daerah dengan transportasi publik yang tidak bagus atau kondisi geografis tertentu seperti di daerah Kalimantan, papua atau daerah kepulauan. Kondisi ini membawa dampak organisasi pemberi bantuan hukum melakukan penyeleksian kasus-kasus yang diberikan bantuan hukum. Akibatnya terdapat kecenderungan organisasi bantuan hukum memilih perkara yang mudah dan cepat penyelesaiannya sehingga sangat wajar bila jumlah kasus perceraian merupakan kasus yang mendominasi kasus yang diberikan bantuan hukum.	memperhatikan jenis perkara.
16.	Pasal 19 (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Dalam rangka menegaskan bahwa terdapat peran penting oleh Pemerintah Daerah untuk turut serta berkontribusi dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Telah disampaikan sebelumnya, bahwa bantuan hukum itu merupakan "hak". Anggaran bantuan hukum pada Kementerian Hukum dan HAM pada saat ini faktanya masih kurang untuk meng-cover penyelenggaraan bantuan hukum, dan masih mengandalkan bantuan-bantuan dari lembaga	Ubah Untuk menegaskan kewajiban dari Pemerintah Daerah, maka di usulkan untuk merubah kata "dapat" menjadi "wajib" pada Pasal 19 ayat (1).

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.				donor. Pada dasarnya pada tingkat Pemerintah Daerah (Pemda), dapat mengalokasikan anggaran bantuan hukum yang berasal dari APBD nya. Apalagi sistem pemerintahan telah berubah dari sentralistik menjadi desentralisasi yang diikuti dengan pembagian keuangan daerah yang lebih adil. Formulasi Pasal 19 ayat (2), secara langsung menyatakan bahwa dalam hal penyelenggaraan bantuan hukum pada tingkat daerah perlu dibuat peraturan daerah mengenai bantuan hukum. Namun kenyataannya masih banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki Perda terkait bantuan hukum. Dalam hal pada daerah yang telah memiliki Perda Bantuan Hukum, beberapa dari Perda tersebut masih terkesan <i>copy-paste</i> dari peraturan di atasnya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah formulasi Pasal 19 ayat (1) terutama pada frasa "dapat" mengakibatkan pembuatan Perda terkait bantuan hukum menjadi terhambat. Maka dalam hal ini perlu dilakukan perubahan atau reformulasi terkait pasal ini, dengan mengubah kata "dapat" menjadi "wajib".	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
17.	Pasal 21 Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan	-	-	Tidak adanya kualifikasi delik apakah pasal ini termasuk kategori “kejahatan” atau “pelanggaran”, hal ini masih dirasa perlu karena KUHP (W.v.S) kita masih menganut kedua hal tersebut sebagai Tindak Pidana. Hal ini juga telah sesuai dengan Petunjuk No. 121 Lampiran UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	Ubah
18.	Pasal 22 Penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh dan berada di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan instansi	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Ketercapaian Hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	Merujuk kepada Pasal 6 ayat (2) UU Bankum: Pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri. Menurut Pasal 1 Ketentuan Umum UU Bankum, bahwa yang dimaksud dengan Menteri adalah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Seharusnya ketika UU ini mulai berlaku, seluruh urusan mengenai Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, penyelenggaraan bantuan hukum yang dilakukan instansi lain setelah diundangkannya	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	lainnya pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.				UU ini tetap berjalan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Pembebasan biaya perkara adalah salah satu hal yang belum ter-cover dalam pemberian bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu dalam UU Bankum Dalam pelaksanaan terdapat tumpang tindih antara bankum yang diselenggarakan BPHN dengan: 1. Bankum berdasarkan Perma No. 1/2004; 2. Probono. Mengenai bankum berdasarkan Perma terkadang OBH yang mendapat kontrak dari Pengadilan belum terakreditasi. Sedangkan mengenai Probono, akhirnya dalam beberapa kasus uang negara dipakai membiayai kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum.	

BAB III

HASIL EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pada bab ini disampaikan mengenai hasil evaluasi peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan langsung maupun tidak secara langsung dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan, tim Pokja dibantu menggunakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh BPHN dalam hal ini khususnya Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional yaitu EVADATA.⁵⁸ Dari 28 (dua puluh delapan) peraturan perundang-undangan yang telah di inventarisasi, kemudian di kelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- A. Kelompok Turunan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
 - 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
 - 2. Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan
 - 3. Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
 - 4. Peraturan Kementerian Hukum Dan Ham Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum
- B. Kelompok Peraturan Perundang-Undangan terkait Penegakkan Hukum
 - 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
 - 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵⁸ Dapat di akses melalui *website* evadata.bphn.go.id

6. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
- C. Kelompok Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan, Dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
 10. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial.

Seluruh peraturan perundang-undangan yang di evaluasi dalam bab ini menitik beratkan pada program bantuan hukum yang telah di amanatkan atau dinyatakan secara normatif dalam salah satu pasal oleh setiap peraturan tersebut. Lebih lengkapnya, hasil evaluasi peraturan perundang-undangan ini akan disampaikan melalui tabel evaluasi hukum di bawah ini.

A. Kelompok Turunan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Dalam menjalankan amanat dari suatu peraturan perundang-undangan, tentunya perlu adanya sebuah peraturan pelaksana dari sebuah undang-undang. Peraturan pemerintah (PP) ini merupakan turunan langsung dari UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. PP ini mejelaskan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan bagaimana mekanisme penyaluran dana bantuan hukum. Beberapa hal yang fundamental untuk dilakukan perubahan dalam PP ini adalah:

- a. Syarat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) perlu dihapus dan digantikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah/pemerintah daerah atau Surat Pernyataan Tidak Mampu, atau perluasan lainnya dengan mengambil contoh dalam peraturan daerah yang telah disampaikan;
- b. Terdapat pengulangan norma dalam Pasal 3 dan Pasal 6;
- c. Perlu pengaturan yang memasukan kegiatan pendampingan *Aanmaaning*, sita jaminan, eksekusi, dan lelang ke dalam ruang lingkup bantuan hukum dalam Pasal 12.

Jumlah Pasal: 43

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 3 Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat: a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Ketercapaian Hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	Dalam praktiknya, pencari keadilan kesulitan untuk memenuhi syarat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat 3 PP 83 tahun 2008 ini. Selain itu maraknya pemalsuan dan penyalahgunaan, serta proses administrasi yang tidak memiliki standar yang jelas, menyebabkan keberlakuan SKTM juga dipertanyakan. Misalnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menemukan adanya 78.000 SKTM Palsu dalam pendaftaran peserta didik baru, sehingga Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Gubernur yang menghapuskan SKTM dalam proses dalam pendaftaran peserta didik baru (https://jatengprov.go.id/publik/prioritas-sktm-dihapus-siswa-miskin-diminta-tak-khawatir/). Selain itu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2019/2020 juga menghapuskan kewajiban SKTM, dalam hal tersebut kondisi kemampuan ekonomi keluarga peserta didik dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program	Ubah Syarat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) perlu dihapus dan digantikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penangan keluarga tidak mampu dari pemerintah/pemerintah daerah atau Surat Pernyataan Tidak Mampu.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.				penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah/pemerintah daerah. Dengan demikian syarat SKTM dalam mengajukan permohonan bantuan hukum pro bono sebaiknya juga dihapus dan digantikan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah/pemerintah daerah. Selain itu SKTM juga dapat digantikan dengan Surat Pernyataan Tidak Mampu untuk selanjutnya dilakukan penilaian oleh Advokat atau organisasi Advokat apakah hendak memberikan bantuan hukum pro bono terhadap pencari keadilan tersebut.	
2.	Pasal 6 (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum. (2) Pemohonan sebagaimana dimaksud pada	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Ketercapaian Hasil	Ketercapaian tujuan politik hukum pembentukan peraturan	Terkait pasal 6 PP 42 tahun 2013 ini ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yakni: Pertama, pengaturan pasal ini mengulang norma yang telah diatur pada pasal 3, oleh karena itu sebaiknya salah satu pasal dihapus saja, karena pengulangan norma ini tidak sesuai dengan teknik perancangan peraturan perundang-undangan. Kedua, dalam praktiknya, pencari keadilan kesulitan untuk memenuhi syarat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	Ubah Pertama, perlu menghapus salah satu pasal (antara pasal 3 atau pasal 6) agar tidak terjadi pengulangan norma. Kedua, syarat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) perlu dihapus dan digantikan dengan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum. (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan: c. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di				sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat 3 PP 83 tahun 2008 ini. Selain itu maraknya pemalsuan dan penyalahgunaan, serta proses administrasi yang tidak memiliki standar yang jelas, menyebabkan keberlakuan SKTM juga dipertanyakan. Misalnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menemukan adanya 78.000 SKTM Palsu dalam pendaftaran peserta didik baru, sehingga Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Gubernur yang menghapuskan SKTM dalam proses dalam pendaftaran peserta didik baru (https://jatengprov.go.id/publik/prioritas-sktm-dihapus-siswa-miskin-diminta-tak-khawatir/). Selain itu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2019/2020 juga menghapuskan kewajiban SKTM, dalam hal tersebut kondisi kemampuan ekonomi keluarga peserta didik dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah/pemerintah daerah. Dengan demikian syarat SKTM dalam mengajukan permohonan bantuan hukum pro bono sebaiknya juga dihapus dan digantikan bukti	bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu pemerintah/pemerintah daerah atau Surat Pernyataan Tidak Mampu.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan d. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.				keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah/pemerintah daerah. Selain itu SKTM juga dapat digantikan dengan Surat Pernyataan Tidak Mampu untuk selanjutnya dilakukan penilaian oleh Advokat atau organisasi Advokat apakah hendak memberikan bantuan hukum pro bono terhadap pencari keadilan tersebut.	
3.	Pasal 8 (1) Dalam Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Pengaturan yang terdapat pada Pasal 8 PP 42 tahun 2013 ini sangat baik dalam rangka menjamin akses keadilan bagi masyarakat. Dengan diperbolehkannya Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin, maka potensi terhambatnya akses bantuan hukum karena permasalahan administrasi seharusnya dapat teratasi. Namun kenyataannya di lapangan masih terdapat permasalahan administratif terkait kesulitan memperoleh Surat Keterangan Miskin. Maka perlu dilakukan pemeriksaan lapangan terhadap organisasi pemberi bantuan hukum terkait dengan pemahaman terhadap Pasal 8 PP 42 tahun 2013 ini, khususnya terkait	Tetap Perlu dilakukan pemeriksaan lapangan terhadap organisasi pemberi bantuan hukum terkait dengan pemahaman terhadap Pasal 8 PP 42 tahun 2013 ini, khususnya terkait

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.				diperbolehkannya dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
4.	Pasal 12 Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkarnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkarnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun Pemberian Bantuan Hukum belum mencakup <i>Aanmaning</i> , sita jaminan, eksekusi, dan lelang. Padahal proses tersebut merupakan keberlanjutan dari perkara yang telah diputus dan merupakan salah satu bagian terpenting dari penyelesaian suatu perkara. Oleh karena itu perlu masuk dalam ruang lingkup pemberian bantuan hukum.	Ubah Perlu pengaturan yang memasukkan kegiatan pendampingan <i>Aanmaning</i> , sita jaminan, eksekusi, dan lelang ke dalam ruang lingkup bantuan hukum.

2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan

Tata cara verifikasi dan akreditasi adalah hal yang mendasar, dan merupakan langkah awal dalam menjaring para calon pemberi bantuan hukum yang berkompeten. Diharapkan setelah dilakukan verifikasi dan akreditasi, para OBH yang merupakan ujung tombak dalam memberikan bantuan hukum dapat memberikan pelayanan yang prima. Berdasarkan peraturan menteri ini, periode verifikasi dan akreditasi OBH adalah 3 (tiga) tahun sekali. Hal ini dirasa terlalu lama, dan menyebabkan beberapa OBH yang sebenarnya telah siap menjadi pemberi bantuan hukum menjadi terhambat karena mekanisme administrasi ini. Mengingat persebaran OBH di Indonesia kurang merata, dan kebanyakan hanya terpusat pada ibu kota provinsi.

Jumlah Pasal: 40

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 2 Verifikasi dan Akreditasi dilakukan setiap 3 (tiga) tahun terhadap: a. lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum; dan b. Pemberi Bantuan Hukum.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek Ketercapaian Hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	Berdasarkan hasil Konferensi Nasional Bantuan Hukum II yang di selenggarakan di Bali pada 10-13 September 2019, terdapat permasalahan yang disebabkan karena periode akreditasi yang dinilai terlalu lama. Periode akreditasi yang terlalu lama menyebabkan akses terhadap keadilan menjadi sulit terlaksana, dalam artian Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi sangat terbatas pada daerah-daerah tertentu di Indonesia, dan kebanyakan terdapat pada Ibu Kota Provinsi. Hambatan lainya adalah, masih terdapat Pemerintah Daerah yang belum memiliki Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum, sehingga proses pelaksanaan akreditasi menjadi terhambat. Rumusan Pasal 2 huruf b ini dinilai sedikit janggal, bandingkan dengan definisi yuridis dari pemberi bantuan hukum pada Pasal 1 butir ke-5, bahwa pemberi bantuan hukum terdiri dari: lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi bantuan hukum. Bahwa sejatinya pemberi bantuan hukum hanya terbatas kepada	Ubah Hendaknya pasal ini dirubah, terutama merubah pada level undang-undang, terutama Pasal 7 ayat (3) UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum Terdapat usulan agar verasi tidak 3 tahun sekali tetapi tetap dengan kualitas terjaga. Salah satu syaratnya adalah saringan pertama di Kanwil. Karena jika tidak dengan metode berlapis banyak sekali waktu yang diperlukan untuk memverasi. Metode lain adalah verasi OBH baru dibuka setahun sekali tetapi OBH lama tetap 3 tahun sekali.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Pasal 2 huruf a saja. Menjadi pertanyaan apakah yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf b ini merujuk kepada siapa?	Merubah periode akreditasi, sekiranya yang paling tepat berapa tahun, dalam kurun waktu sekali periode akreditasi. Hal ini membutuhkan kajian lebih lanjut Perlu dukungan <i>Cost and Benefit Analysis</i> dan penelitian lebih lanjut, untuk menentukan desain verifikasi dan akreditasi yang tepat dalam pelaksanaanya.

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan menteri ini merupakan peraturan pelaksana dari PP No. 42/2013, dan telah dilakukan perubahan sebanyak satu kali. Dalam peraturan menteri ini terdapat trobosan yang baik dengan memperluas penggunaan dokumen lain selain SKTM, sebagai syarat diberikannya bantuan hukum. pada Permenkumham No. 63/2016 terdapat perluasan SKTM dapat dikeluarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum dengan diketahui oleh pejabat penegak hukum seperti:

- a. Kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan;
- b. Kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan;
- c. Kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
- d. Kepala lembaga pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
- e. Ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin.

Jumlah Pasal: 60

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 2. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	-	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 63 Tahun 2016 (Permenkumham 63/2016) mengubah dan menambahkan beberapa pasal pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Permenkumham 10/2015). Adapun Permenkumham 63/2016 ini mengatur mengenai hal-hal teknis Pemberian Bantuan Hukum yang belum diatur dalam Permenkumham 10/2015, sehingga kedua Permenkumham tersebut saling berkaitan. Penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum mulai berjalan secara efektif di tahun 2016. Dengan digunakannya aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SID Bankum) maka Permenkumham 10/2015 harus menyesuaikan dengan perkembangan, sehingga Permenkumham 63/2016 mengakomodir hal tersebut dengan penambahan pengertian dalam ketentuan umum. Setelah SID Bankum dipergunakan secara efektif maka seluruh proses pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum mulai dari permohonan, penyampaian bukti pendampingan dan pelaksanaan kegiatan, hingga pencairan anggaran yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 3. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. 4. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.				sepenuhnya dilakukan melalui SID Bankum. Hal yang sama juga dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai verifikator atas bukti pendampingan dan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum. Hal lainnya berkaitan dengan pelaporan yaitu adanya penegasan hari yang ditentukan sebagai jagka waktu. Sehingga dengan adanya SID Bankum, maka penyelenggaraan Bantuan Hukum ini semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Selain itu juga, Permenkumham 63/2016 mengatur mengenai beberapa hal penting terkait dengan perluasan dalam pemenuhan syarat administratif Surat Keterangan Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Jika sebelumnya dalam Permenkumham 10/2015 pilihan pengganti SKTM hanya dapat menggunakan kartu program kesejahteraan seperti kartu jaminan kesehatan masyarakat, kartu bantuan langsung tunai, kartu keluarga sejahtera, kartu beras miskin, kartu indonesia pintar, kartu indonesia sehat, kartu keluarga sejahtera, kartu perlindungan sosial atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Rumah Tahanan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika penerima Bantuan Hukum, Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim disesuaikan dengan tahapan dimana Penerima	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	5. Panitia Pengawas Daerah adalah panitia yang melaksanakan pengawasan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 7. Sistem Informasi <i>Database</i> Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Sidbankum				Bantuan Hukum didampingi, pada Permenkumham 63/2016 terdapat perluasan SKTM dapat dikeluarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum dengan diketahui oleh pejabat penegak hukum seperti : 1. kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan; 2. kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan; 3. kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin; 4. kepala lembaga pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau 5. ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. 8. Hari adalah Hari kerja.					

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum

Peraturan menteri ini mengatur mengenai peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Sebelum dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Agung, berdasarkan peraturan menteri ini paralegal dapat beracara di pengadilan. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 11 memberikan ruang dan kewenangan kepada Paralegal untuk dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Ketentuan tersebut dapat dimaknai Paralegal menjalankan sendiri proses pemeriksaan persidangan di pengadilan, dan bukan hanya mendampingi atau membantu advokat. Padahal ketentuan normatif mengenai siapa yang dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan telah diatur di dalam Pasal 4 juncto Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Jumlah Pasal: 18

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 2. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 3. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi	Substansi Permenkumham No. 1 Tahun 2018 ini adalah terkait Paralegal, namun ketentuan umum Permenkumham No. 1 Tahun 2018 justru tidak memberikan defenisi yang jelas tentang paralegal. Padahal baik pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maupun pada peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Undang-Undang Advokat belum ditemukan pengertian dari paralegal, sehingga seharusnya diatur pada Permenkumham No. 1 Tahun 2018 ini.	Ubah Ketentuan Permenkumham No. 1 Tahun 2018 ini perlu memberikan pengaturan tentang Paralegal.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	5. Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disebut BPHN adalah unit utama yang menjalankan tugas, fungsi dan wewenang di bidang pembinaan hukum nasional pada Kementerian Hukum dan HAM.					
2.	Pasal 3 (1) Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi kepada Penerima Bantuan Hukum. (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen Paralegal sebagai pelaksana Bantuan Hukum. (3) Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Paralegal di luar pelaksana Bantuan Hukum yang telah terdaftar jika: a. ketersediaan jumlah pelaksana Bantuan	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan umum berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Pasal 3 Permenkumham No. 1 tahun 2018 ini tidak tepat diletakkan pada Bab Ketentuan Umum. Sesuai dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan pada Lampiran Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan umum seharusnya berisi mengenai: a. batasan pengertian atau definisi; b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau	Ubah Norma yang ada pada pasal 3 Permenkumham No. 1 tahun 2018 ini seharusnya tidak diletakkan pada Bab Ketentuan Umum

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Hukum tidak mencakupi dalam menangani perkara; dan/atau b. tidak terdapat Pemberi Bantuan Hukum di wilayah tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum.				beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Sementara norma pada Pasal 3 Permenkumham No. 1 tahun 2018 bukan merupakan definisi, singkat kata, atau hal yang bersifat umum.	
3.	Pasal 7 (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan oleh: a. Pemberi Bantuan Hukum; b. perguruan tinggi; c. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; dan/atau d. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum. (2) Dalam menyelenggarakan pelatihan Paralegal, penyelenggara sebagaimana dimaksud	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek Pengawasan	Adanya instrumen monitoring dan evaluasi.	Fungsi yang seharusnya dijalankan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham dalam penyelenggaraan pelatihan paralegal adalah fungsi pengawasan. Oleh karena itu fungsi perizinan yang diatur pada Pasal 7 ayat 4 ini kurang tepat, karena sifatnya hanya memberikan persetujuan terhadap penyelenggaraan pelatihan paralegal, namun tidak mengatur secara spesifik bagaimana prosedur pengakuan hasil pelatihan paralegal yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum. Padahal hal terpenting dari penyelenggaraan pelatihan paralegal adalah kualitas hasil yang diperoleh.	Ubah Perlu pengaturan spesifik terkait prosedur pengakuan hasil pelatihan paralegal yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
4.	pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah atau pihak terkait lainnya. (3) Penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk unit khusus yang menangani penyelenggaraan pelatihan. (4) Penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pelatihan Paralegal setelah mendapatkan persetujuan dari BPHN.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Efisiensi	Pasal 7 huruf a Permenkumham No 1 tahun 2018 ini mengatur bahwa salah satu lembaga yang dapat menyelenggarakan pelatihan paralegal adalah Pemberi Bantuan Hukum. Menurut Pasal 1 angka 2 Permenkumham No 1 tahun 2018 jo. Pasal 1 angka 3 UU Advokat, "Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum". Oleh karena itu perumus peraturan seharusnya tidak perlu mengatur kembali "lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum" pada huruf c, karena sudah termasuk dalam huruf a sebagai Pemberi Bantuan Hukum. Pengaturan yang berulang tersebut menimbulkan tidak efisiennya norma pada peraturan ini.	Cabut Pasal 7 huruf c sebaiknya dihapus, karena norma pengaturannya sudah termasuk dalam Pasal 7 huruf a

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
5.	Pasal 11 Paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar.	Status Pasal	Dicabut Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung	-	Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 karena dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 11 memberikan ruang dan kewenangan kepada Paralegal untuk dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Ketentuan tersebut dapat dimaknai Paralegal menjalankan sendiri proses pemeriksaan persidangan di pengadilan, dan bukan hanya mendampingi atau membantu advokat. Padahal ketentuan normatif mengenai siapa yang dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					pengadilan telah diatur di dalam Pasal 4 juncto Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang pada pokoknya hanya advokat yang telah bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi yang dapat menjalankan profesi advokat untuk dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan.	
6.	Pasal 12 (1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi oleh Paralegal dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat pada lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang sama. (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;	Status Pasal	Dicabut Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung	-	Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 karena dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 12 memberikan ruang dan kewenangan kepada Paralegal untuk dapat beracara dalam proses	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. (3) Pendampingan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan pendampingan dari advokat yang memberikan Bantuan Hukum.				pemeriksaan persidangan di pengadilan. Ketentuan tersebut dapat dimaknai Paralegal menjalankan sendiri proses pemeriksaan persidangan di pengadilan, dan bukan hanya mendampingi atau membantu advokat. Padahal ketentuan normatif mengenai siapa yang dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan telah diatur di dalam Pasal 4 juncto Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang pada pokoknya hanya advokat yang telah bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi yang dapat menjalankan profesi advokat untuk dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan.	
7.	Pasal 15 (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat kode etik pelayanan Bantuan Hukum Paralegal.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Sumber Daya Manusia	Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan	Sebagai suatu profesi yang memiliki peran dalam pelaksanaan bantuan hukum, maka organisasi paralegal lah yang seharusnya diberikan kewenangan dalam membuat dan menegakkan kode etik pelayanan	Ubah Kewenangan pembuatan dan penegakan kode etik pelayanan Bantuan Hukum

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada BPHN. (3) Dalam melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum, Paralegal harus tunduk dan patuh terhadap: a. Kode etik pelayanan Bantuan Hukum Paralegal yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum tempat Paralegal tersebut terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. Standar Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan.	Bantuan Hukum Paralegal. Pengaturan terkait pembuatan atau penegakan kode etik profesi lazimnya memang mengacu pada organisasi profesi tersebut, misalnya kode etik advokat, notaris, dan profesi lainnya. Namun apabila profesi paralegal belum memiliki organisasi profesi, maka pembuatan dan penegakan kode etik seharusnya dilakukan oleh organisasi Pemberi Bantuan Hukum, hal ini perlu agar kode etik pelayanan Bantuan Hukum Paralegal memiliki standar yang sama, sehingga diharapkan dapat mendorong terciptanya kesetaraan kualitas pelayanan Bantuan Hukum.	Paralegal seharusnya diberikan kepada organisasi profesi paralegal atau organisasi Pemberi Bantuan Hukum.

B. Kelompok Peraturan Perundang-Undangan terkait Penegakkan Hukum

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan perundang-undangan ini biasa disebut dengan KUHAPidana. Peraturan ini juga pernah dilakukan analisis dan evaluasi hukum pada tahun-tahun sebelumnya dengan berbagai perspektif/sudut pandang. Pada tahun ini analisis dan evaluasi hukum terhadap KUHAPidana akan lebih berfokus dalam hal Bantuan Hukum. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa penghormatan dan perlindungan hak Tersangka/Terdakwa untuk memilih bantuan hukum penting untuk diakui dan dipertahankan prinsip ini menimbulkan kebebasan Tersangka/Terdakwa untuk memilih bantuan hukum yang dirasakan pas untuk memberikan bantuan hukum kepada dirinya. Secara tidak langsung Pemberi bantuan hukum memiliki ikatan moral kepada penerima bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum yang baik. Dampak dari penunjukan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim kepada penasehat hukum untuk mendampingi Tersangka/Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP membawa dampak menurunkan ikatan moral antara penerima dan pemberi bantuan hukum, metode penunjukan berpotensi pemberi bantuan hukum akan tetan menjaga hubungan dan kepentingan dari pihak melakukan penunjukan pada dirinya, dikhawatirkan mempengaruhi obyektifitas, profesionalitas dan kualitas bantuan hukum.

Jumlah Pasal: 286

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 56 (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri,	Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan	-	-	Pasal 14 UU Bantuan Hukum menggunakan prinsip kesukrelawaan dan keaktifan dan penerima bantuan hukum untuk memilih dan mengajukan permintaan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum. Prinsip ini dapat dilihat dari Pasal 14 UU Bantuan hukum yang menjelaskan bahwasanya untuk mendapatkan bantuan hukum penerima bantuan hukum harus mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum dengan menyerahkan dokumen yang berkenaan perkara dan melampirkan surat keterangan miskin. Terkait dengan permohonan tersebut pemberi bantuan hukum harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap. Pada prinsipnya Penerima bantuan hukum berhak untuk memilih sendiri pemberi bantuan hukum / penasehat hukumnya, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 55 KUHAP, namun dalam kondisi tertentu prinsip voluntary/keaktifan penerima	Ubah Penghormatan dan hak perlindungan Tersangka/Terdakwa untuk memilih bantuan hukum penting untuk diakui dan dipertahanan prinsip ini menimbulkan kebebasan Tersangka/Terdakwa untuk memilih bantuan hukum yang dirasakan pas untuk diberikan bantuan hukum kepada dirinya. Secara tidak langsung Pemberi bantuan hukum memiliki ikatan moril kepada penerima bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum yang baik. Dampak dari penunjukan Penyidik, Penutut Umum dan Hakim kepada penasehat hukum untuk mendampingi Tersangka/Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP membawa

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.				bantuan hukum tersebut dikesampingkan dimana Pejabat yang bersangkutan pada tingkat pemeriksaan (Pada prakteknya adalah Penyidik, Penutut Umum dan Majelis Hakim) yang kemudian menunjuk penasehat hukum yang memberikan bantuannya dengan cuma-cuma (pemberi bantuan hukum) untuk Tersangka/Terdakwa. Kondisi tersebut terjadi karena: Dimana Tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih Bagi Tersangka atau Terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri. Pada prakteknya pada kondisi sebagaimana disebutkan dalam point satu Majelis Hakim akan meyakinkan kepada Terdakwa untuk menggunakan penasehat hukum, pada beberapa kasus penasehat hukum langsung ditunjuk oleh Majelis Hakim dan hadir dalam persidangan namun bila Terdakwa bersikukuh menolak	dampak menurunkan ikatan moril antara penerima dan pemberi bantuan hukum, metode penunjukan berpotensi pemberi bantuan hukum akan tetan menjaga hubungan dan kepentingan dari pihak melakukan penunjukan pada dirinya, dikhawatirkan mempengaruhi obyektifitas, profesionalitas dan kualitas bantuan hukum. Sehingga kedepan tidak muncul kembali fenomena sebagaimana dialami oleh Yusman, dimana Pensehat Hukumnya meminta agar hakim memberikan vonis hukuman mati walaupun dalam surat tuntutananya Jaksa sudah meminta hukuman seumur hidup. Pasca diberlakukannya UU Bantuan Hukum maka seharusnya permasalahan terhadap kebutuhan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					maka akan dibuatkan berita acara penolakan. Pada kondisi kedua Penyidik, Penutut Umum atau Majelis Hakim akan menanyakan terlebih dahulu kepada Tersangka/Terdakwa apakah yang bersangkutan didampingi oleh penasehat hukum dan menawarkan apakah perlu ditunjuk penasehat hukum oleh Tersangka/Terdakwa, bila disetujui oleh Tersangka atau Terdakwa kemudian penasehat hukum ditunjuk oleh Penyidik, Penutut Umum atau Hakim. Pada tingkat penyidikan dan penututan tidak ditemukan posbankum, namun penyidik dan Jaksa Penutut Umum biasanya memiliki jaringan pengacara yang bersedia memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Khusus untuk kepentingan Pasal 56 Pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang pada awalnya adalah wadah/tempat bagi pengacara-pengacara yang bersedia memberikan bantuannya dengan cuma-cuma, namun dalam perkembangannya banyak Pos Bantuan Hukum dikelola oleh organisasi bantuan hukum yang juga melakukan verifikasi dan akreditasi dan	masyarakat untuk mengakses bantuan hukum dapat diminimalisir, sehingga tidak perlu ada penunjukan sebagaimana diatur dalam pasal 54. Pada kondisi khusus dimana Penerima bantuan hukum dalam kondisi ditahan maka harus ada ruang, kesempatan dan fasilitas yang harus disediakan negara agar penerima bantuan hukum bisa mengakses bantuan hukum sesuai dengan pilihannya. Saat ini di beberapa rutan belum terdapat fasilitas dan mekanisme yang jelas mengenai informasi pemberi bantuan hukum dan cara agar mereka dapat langsung menghubungi pemberi bantuan hukum. Terkait dengan kondisi bantuan hukum untuk perkara dengan ancaman hukuman

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					mengakses anggaran bantuan hukum sesuai dengan UU Bantuan Hukum. Pada beberapa pengadilan Pos Bankum bisa dikelola oleh lebih dari satu Pemberi bantuan hukum sehingga Tersangka/Hakim bisa memilih namun umumnya Pos Bankum hanya dikelola oleh satu organisasi bantuan hukum dimana sebelumnya terapat MoU dengan Pengadilan. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim biasanya tidak melakukan verifikasi terkait ketidakmampuan dari Tersangka/Terdakwa, umumnya hanya pernyataan dari Tersangka/Terdakwa yang menyatakan bahwa saat itu yang bersangkutan tidak didampingi penasehat hukum dan bersedia bila ditunjuk oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Pada perkembangannya surat penunjukan dari dari Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dapat menggantikan Surat Keterangan Miskin sebagai syarat untuk mengakses anggaran bantuan hukum sebagaimana diatur dalam UU Bantuan Hukum.	mati atau pidana penjara diatas 15 tahun, yang perlu diperhatikan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim bukan hanya terbatas pada tersedianya penasehat hukum namun apakah penasehat hukum tersebut memiliki kualifikasi untuk menanganai perkara dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara diatas 15 tahun.

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, pada dasarnya peradilan militer berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung, khususnya dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman terkait dengan tindak pidana militer. Peraturan perundang-undangan ini bersifat *lex specialis*, karena mengatur subjek hukum yang khusus yaitu TNI (dalam peraturan perundang-undangan masih menggunakan istilah ABRI). Beberapa temuan yang dapat disampaikan terkait analisis dan evaluasi hukum pada undang-undang ini salah satunya adalah, tidak sinkronnya ketentuan dari Pasal 9 dengan Pasal 65 ayat (2). Dimana dalam ketentuan Pasal 9 menyatakan apabila terdapat prajurit TNI melakukan tindak pidana baik di lingkungan militer maupun umum, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Militer. Namun hal itu berbanding terbalik dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) yang menyatakan bahwa seorang prajurit juga tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Hal ini menurut Reda Manthovani bukan perkara yang mudah seperti membalikan telapak tangan.⁵⁹ Pada praktiknya, tindakan mengklasifikasikan pelanggaran militer dan pelanggaran tindak pidana umum dapat dimaknai berbeda. Yakni, adanya upaya menundukkan posisi militer di bawah kekuatan sipil. Langkah tersebut sudah barang tentu berpotensi menimbulkan gejolak keamanan dan politik di berbagai wilayah Indonesia.

⁵⁹ Hal ini memiliki problematika tersendiri, terutama apabila dilihat dengan menggunakan pendekatan psikologis. Sejak era reformasi 1998 hingga kini, berbagai tuntutan agar memproses prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili diperadilan umum masih menimbulkan resistensi di kalangan militer. Bahkan pula menjadi kegamangan di kalangan masyarakat sipil. Lihat <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1dff26e1e66/reformulasi-keberadaan-peradilan-militer-di-indonesia-oleh--reda-manthovani?page=2> (di akses pada 27/11/2020)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 9 Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang: 1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu tindak pidana dilakukan adalah: a. Prajurit; b. yang berdasarkan undang-undang dengan Prajurit; c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang; d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Dalam pasal ini disebutkan dalam hal prajurit TNI melakukan tindak pidana (baik TP militer maupun TP umum), maka pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Militer. Ketentuan ini pada pelaksanaannya berpotensi disharmoni dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menyebutkan bahwa: <i>“Prajurit tunduk kepada kekuasaan pengadilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan pengadilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”</i>. Walaupun dalam Pasal 74 UU TNI kemudian menyebutkan <i>“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan”</i>. Selama	Ubah Pada prinsipnya, yurisdiksi pengadilan melihat tindak pidana berdasarkan delik atau kejahatan yang dilakukan bukan berdasarkan subyek/pelaku. Secara filosofis, reformasi terhadap Peradilan Militer memang diperlukan dengan melakukan harmonisasi/sinkronisasi dengan UU TNI dalam rangka mendukung Militer sebagai alat pertahanan untuk memperkuat NKRI.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. 2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata. 3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara				<i>undang-undang Peradilan Militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer".</i> Namun ketentuan yang sama diatur secara berbeda terlebih lagi dalam hal perbedaan kewenangan pengadilan terhadap suatu tindak pidana akan berdampak pada ketidakpastian hukum, serta "mandulnya" ketentuan tersebut (tidak dapat dilaksanakan). Lahirnya UU TNI 34/2004 yang sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merupakan bagian upaya untuk melakukan reformasi kelembagaan pada lembaga yang berfungsi sebagai alat pertahanan negara NKRI (Konsideran Menimbang). Oleh karena itu untuk dapat memberikan kepastian hukum dan kejelasan pelaksanaan dari suatu	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	tersebut dalam satu putusan.				rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan maka sudah sepatutnya peralihan sebagian kewenangan peradilan militer terkait Pasal 9 ini kepada Peradilan Umum perlu dilakukan suatu kajian khusus dan mendalam.	
2.	Pasal 105 Dalam hal seorang Tersangka melakukan suatu tindak pidana, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan Hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasihat Hukum.	Disharmoni Pengaturan	Hak	Pengaturan mengenai Hak yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama	Dalam Penjelasan Pasal 105 disebutkan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, sejak dalam taraf penyidikan kepada Tersangka sudah dijelaskan bahwa Tersangka berhak didampingi Penasihat Hukum pada pemeriksaan di sidang Pengadilan. Berdasarkan penjelasan pasal ini maka hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi prajurit yang hanya dapat diberikan pada tahap persidangan di pengadilan, bukan dari sejak pemeriksaan/penyidikan. Ketentuan ini juga bertentangan atau tidak sinkron dengan ketentuan dalam pasal selanjutnya, yaitu Pasal 106 yang menyebutkan bahwa (1) Dalam	Cabut Penjelasan Pasal 105 bertentangan dan multitafsir dengan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Penasihat Hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan. (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, Penasihat Hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap Tersangka. Berdasarkan Pasal 106 bantuan hukum diberikan sejak tahap penyidikan.	
3.	Pasal 216 (1) Penasihat Hukum yang mendampingi Tersangka di tingkat penyidikan atau Terdakwa di tingkat pemeriksaan di sidang Pengadilan harus atas perintah atau seizin Pewira Penyerahan Perkara atau pejabat lain yang ditunjuknya.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Pasal ini mengatur mengenai pemberian bantuan hukum bagi prajurit yang berupa pendampingan dari penasihat hukum. Tidak semua penasihat hukum dapat memberikan bantuan hukum bagi prajurit TNI. Dalam Penjelasan Pasal 216 ayat (1) terdapat pembatasan pemilihan penasihat hukum bagi prajurit, yaitu bantuan hukum yang diberikan atas perintah diberikan oleh dinas bantuan	Tetap Masih perlu data dan informasi pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh unit-unit internal TNI yang memberikan pendampingan penasihat hukum bagi prajurit yang berhadapan dengan hukum. Data dan informasi ini diperlukan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) Penasihat yang mendampingi Tersangka sipil dalam persidangan perkara koneksitas, harus seizin Kepala Pengadilan.				hukum yang ada di lingkungan militer (seperti Babinkum TNI, atau unit bidang hukum lainnya dimana), sedangkan bantuan hukum yang harus mendapatkan izin dari Perwira Penyerah Perkara adalah bantuan hukum yang disediakan terdakwa sendiri di luar dinas militer. Terkait ketentuan ini, masih perlu digali informasi tentang bagaimana pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan oleh internal TNI (seperti Babinkum TNI, dsb) apakah personel yang dimiliki memiliki kemampuan untuk beracara di pengadilan sebagaimana advokat pada umumnya. Hal ini penting terlebih apabila prajurit dihadapkan pada kasus/perkara hukum dengan hukuman berat. sehingga perlu dipastikan bahwa prajurit tersebut tetap terpenuhi aspek HAM dan keadilannya.	agar dapat diambil rekomendasi yang tepat untuk memperkuat unit2 internal tersebut di dalam memberikan bantuan hukum bagi prajurit TNI.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Lebih lanjut, prajurit TNI juga dimungkinkan memilih penasihah hukum diluar kedinasan dengan mendapatkan izin dari Perwira Penyerah Perkara, dapat memunculkan permasalahan terkait nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia. Selain itu juga muncul masalah biaya jasa advokat karena di dalam UU ini tidak disebutkan mengenai bantuan hukum berupa dana untuk membiayai jasa advokat diluar dinas. Oleh karena itu muncul pertanyaan, apakah prajurit TNI dimungkinkan mendapatkan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Bankum, atau bantuan hukum cuma2 sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat, ataupun posbankum sebagaimana disebutkan dalam UU Kekuasaan Kehakiman?	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Tingginya biaya advokat umum dan kemungkinan ketidakmampuan finansial prajurit TNI untuk membiaya jasa advokat tersebut, hal ini kemudian yang memunculkan kemungkinan prajurit lebih memilih menggunakan jasa penasihat hukum internal yang ada di instansi masing-masing.	

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Berdasarkan analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan terhadap Undang-Undang Advokat ini, ditemukan permasalahan dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan (1 temuan), Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan (1 temuan), dan permasalahan kejelasan rumusan (1 temuan). Adapun temuan permasalahan tersebut adalah terkait dengan definisi bantuan hukum pada Undang-undang Advokat yang menimbulkan kerancuan dengan definisi bantuan hukum yang diatur pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perbedaan konsep bantuan hukum pro bono dan bantuan hukum sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam pelaksanaannya masih sering dimaknai sama, serta dibatalkannya ketentuan pidana oleh Mahkamah Konstitusi. Atas temuan permasalahan tersebut, maka Undang-Undang Advokat ini direkomendasikan untuk diubah. Namun rekomendasi perubahan tersebut masuk dalam kategori tidak mendesak.

Jumlah Pasal: 36

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. 2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsistensi antar ketentuan	Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Advokat, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu. Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 yang menjelaskan bahwasanya Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Berdasarkan ketentuan ini bantuan hukum dianggap sebagai bagian dari jasa hukum namun dalam pengertian bantuan hukum dalam Pasal 1 angka 9 bantuan hukum adalah jasa hukum. UU Advokat dikeluarkan sebelum adanya UU Bantuan Hukum, dimana untuk memenuhi kebutuhan terkait Pasal 56 UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana terkait penunjukan penasehat hukum dari penyidik, penuntut umum dan hakim, penasehat	Ubah Untuk menimbulkan kerancuan maka Pengertian Bantuan Hukum dalam Pasal 1 angka 9 UU Advokat harus dirubah dan disesuaikan terkait peran advokat untuk memberikan jasa hukum secara Cuma-Cuma (probono) sebagaimana sumpah atau janji Advokat yang berbunyi “bahwa saya tidak akan menolak melakukan pembelaan atau jasa memberi hukum di dalam suatu perkara yang

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	mendampingi, dan membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. 3. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat. 4. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini. 5. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif				hukum diwajibkan bantuannya dengan Cuma-Cuma. Sejak disahkannya UU No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum (UU Bantuan Hukum) konsep bantuan hukum berubah menjadi jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum (Pasal 1 angka 1 UU Bantuan Hukum), sedangkan yang dimaksud dengan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 3 UU Bantuan Hukum). UU Bantuan Hukum merubah konsep dari pemberian oleh advokat secara personal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Advokat dan Pasal 22 berubah menjadi tanggung jawab oleh pemberi bantuan hukum (kelembagaan/organisasi).	menurut hemat saya merupakan bagian dari pada tanggung jawab profesi sebagai seorang advokat. Pemberian jasa hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu merupakan tanggung jawab dan kewajiban advokat secara yang melekat kepada profesi sedangkan pada konsep bantuan hukum lebih ditekankan kepada konsep tanggung jawab negara untuk menyediakan akses keadilan bagi masyarakat..

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
2.	terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat. 6. Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada Advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek Ketercapaian Hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 22 Pasal ini mengatur mengenai kewajiban advokat memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Bantuan hukum dalam UU Adokat memiliki perbedaan konsep dengan bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum. Bantuan Hukum dalam UU Advokat ini yang dikenal dengan sebutan Pro Bono, dimana seorang advokat diwajibkan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Bantuan pro bono yang dilakukan oleh Advokat juga memiliki ketentuan tertentu seperti dapat dilihat dalam PP 83/2008 bahwa advokat dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma harus memberikan perlakuan yang sama, walaupun tanpa menerima pembayaran honorarium, meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yg tidak mampu. Advokat juga dilarang menolak permohonan bantuan secara Cuma-	Tetap Dalam pelaksanaannya ketentuan ini perlu diskusi lebih lanjut dengan stakeholder terkait, bagaimana pelaksanaan dan probono dan bankum pemerintah yang selama ini dilaksanakan? Apakah terdapat tumpang tindih pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan advokat dan pemerintah tsb atau masalah imlementasi lainnya yang berdampak pd kemungkinan tidak optimalnya tujuan yang hendak dicapai untuk memberikan akses terhadap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dengan organisasi profesi. 7. Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien. 8. Advokat Asing adalah advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.				Cuma dan dilarang menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari pencari keadilan. Peradipun mengeluarkan Peraturan Peradi No. 1/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bankum secara Cuma-Cuma dimana dalam Pasal 11 disebutkan bahwa advokat dianjurkan memberi bantuan hukum secara cuma-cuma setidaknya 50 jam kerja setiap tahunnya. Sementara dalam UU Bankum, bantuan hukum diberikan oleh pemberi bantuan, yang terdiri dari lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bankum yang harus memenuhi beberapa persyaratan. Bankum yang dikelola oleh Menteri sebagaimana diatur dalam UU Bankum ini merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, dimana pendanaannya berasal dari APBN. Perbedaan konsep ini sebenarnya dapat terlihat dari Penjelasan Pasal 6 ayat 2 UU Bankum yang menyebutkan bahwa	keadilan bagi rakyat miskin?

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	9. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu. 10. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hukum dan perundang-undangan.				ketentuan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Menteri berdasarkan UU Bankum tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bagi para pencari keadilan tidak mampu (atau miskin menurut UU Bankum), bantuan hukum dapat diperoleh dari advokat (individu) dalam bentuk pro bono, maupun dari pemerintah (APBN) melalui Menkumham.	
3.	Pasal 31 Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)	Pengaturan akibat putusan MK; Materi muatan sesuai dengan hasil putusan Uji Materi MK.	Dalam putusan MK No. 006/PUU-II/2004 tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan bantuan hukum dalam Pasal 31 Undang-Undang tentang Advokat dapat menimbulkan interpretasi yang multitafsir sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat yang berakibat pada sempit bahkan tertutupnya akses terhadap keadilan. padahal, akses keadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan karena hukum harus	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.				transparan dan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat.	

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

Dalam konteks pengaturan terkait bantuan hukum, UU tentang Peradilan Umum ini berpotensi disharmoni dengan keberlakuan UU 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sehingga rekomendasi terhadap Pasal 68B dan 68C adalah untuk diubah, agar disesuaikan dan diintegrasikan dengan pengaturan yang ada dalam UU Bantuan Hukum. Di luar konteks bantuan hukum, yaitu mengenai system perekrutan dan seleksi hakim dalam pasal 14, perlu mempertimbangkan syarat tambahan yang sangat krusial, yaitu pengalaman di bidang litigasi, dengan melakukan *best practice* negara lain. Terkait fungsi dan kewenangan panitera, mengingat posisi panitera pada peradilan sangat krusial dan memegang peran yang penting, maka sebaiknya kode etik panitera perlu dirumuskan dan dioperasionalkan. sehingga pengawasannya menjadi efektif. Panitera ini perlu juga membentuk asosiasi profesi sehingga dapat menetapkan kode etiknya.

Dari hasil analisis pasal-pasal dalam UU ini, baik dari dimensi kejelasan rumusan, efektivitas pelaksanaan dan potensi disharmoni pengaturan, terdapat beberapa temuan masalah yang dampaknya cukup krusial. Maka rekomendasi secara umum terhadap UU ini adalah perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa pasalnya. Walaupun sebenarnya pelaksanaan UU ini tetap dapat berjalan sebagaimana adanya, namun akan lebih baik jika dilakukan penyempurnaan. Oleh karena, kategori rekomendasi ini termasuk dalam kategori mendesak (*urgent*), artinya perlu ditindaklanjuti dengan didahului pengkajian lebih dalam.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 13 (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim memeriksa dan memutus perkara.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan	Ketentuan ini terkait dengan pengawasan terhadap hakim, yang salah satunya dengan menimbang putusan hakim yang telah berkekuatan tetap. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya, bahwa yang dimaksud dengan “mutasi” hakim dalam ketentuan ini meliputi promosi dan demosi hakim. Mutasi hakim yang dimaksud di sini terlihat adalah sebagai prosedur yang reguler terkadi, dan memiliki ‘dua mata pedang’, bisa bermakna sanksi (<i>punishment</i>) atau juga bermakna <i>reward</i> (penghargaan). Terkait dengan makna sanksi bagi sorang hakim, dalam hal pertimbangan putusan hakim, terkait frasa “sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim” tidak sejalan dengan jenis sanksi yang lain seperti pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat, dan apakah dengan tujuan menjaga dan	Ubah Perlu merevisi ketentuan “dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim” dengan dasar rekomendasi penetapan sanksi bagi hakim”.

⁶⁰ UU No. 8 Tahun 2004: mengubah 36 pasal, mengubah 1 penjelasan pasal dan menyisipkan (menambahkan) 1 pasal; UU No. 49 Tahun 2009: mengubah 17 pasal, menghapus 1 pasal dan menyisipkan (menambahkan) 17 pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
2.	Pasal 14 (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadil, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. sarjana hukum; e. lulus pendidikan hakim; f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Ketercapaian Hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim cukup dilakukan mutasi saja bagi seorang hakim yang melanggar.	Ubah Mencabut ketentuan ayat (2) dan merevisi ayat (3) menjadi “ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung”.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; h. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan negeri, hakim harus berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai hakim pengadilan negeri.				Di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, kualifikasi telah menjalani profesi pengacara selama jangka waktu (sekian tahun) tertentu, menjadi salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang hakim. Calon-calon untuk posisi yudisial adalah hampir selalu para pengacara yang berpengalaman bertahun-tahun. Tidak ada pelatihan mata-pelajaran khusus untuk para hakim dan juga tidak ada ujian.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
3.	Pasal 36 Panitera tidak boleh merangkap menjadi: a. wali; b. pengampu; c. advokat; dan/atau d. pejabat peradilan yang lain.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan.	Mengingat posisi panitera pada peradilan sangat krusial dan memegang peran yang penting, maka sebaiknya kode etik panitera perlu dirumuskan dan dioperasionalkan. sehingga pengawasannya menjadi efektif. Panitera ini perlu juga membentuk asosiasi profesi sehingga dapat menetapkan kode etiknya.	Ubah Perluanya pengaturan atau delegasi pengaturan terkait dengan kode etik panitera
4.	Pasal 68 B (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. (3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.	Disharmoni Pengaturan	Hak	Pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda	Analisis ini merujuk kepada Pasal 68B dan 68C. Pasal-pasal ini diatur lebih lanjut oleh Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Perma ini hingga saat ini masih dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan pos bankum di peradilan. Jika melihat pada pengaturan dalam Perma ini, sebenarnya masih terdapat disharmoni dan berpotensi ketidakefektifan pelaksanaannya, karena UU 16 Tahun 2016 seharusnya menjadi satu-satunya pedoman bagi pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, yaitu dengan diselenggarakan oleh pemberi bantuan hukum (Organisasi Bantuan Hukum), yang di dalamnya terdapat SDM yang dibutuhkan dalam pemberian bantuan	Tetap Pengaturan diintegrasikan dengan pengaturan dalam UU No. 16 Tahun 2011

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pasal 68 C (1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mendapatkan bantuan memperoleh bantuan hukum. (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma, kepada semua tingkat pengadilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				hukum (advokat dan paralegal, termasuk di dalamnya). Sementara itu, dalam Pasal 1 anagka 7 dalam Perma ini menyebutkan bahwa petugas Posbankum Pengadilan adalah pemberi layanan yang merupakan advokat, sarjana hukum, sarjana Syariah, yang berasal dari Lembaga pemberi layanan Posbankum bekerjasama dengan Pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatanjam layanan Posbankum Pengadilan di dalam perjanjian kerjasama tersebut. Seharusnya ketika UU ini mulai berlaku, seluruh urusan mengenai Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, penyelenggaraan bantuan hukum yang dilakukan instansi lain setelah diundangkannya UU ini tetap berjalan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Pembebasan biaya perkara adalah salah satu hal yang belum ter-cover dalam pemberian bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu dalam UU Bankum. (Asfinawati)	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
5.		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Pengawasan	Adanya instrumen monitoring dan evaluasi.	Dari sudut pembiayaan, layanan Posbakum ini memberikan pelayanan biaya perkara secara Cuma-Cuma, yang dibebankan pada negara melalui penganggaran di lingkungan Mahkamah Agung. Melihat pengaturan ini, maka dapat dikatakan, bahwa terdapat double anggar negara yang dikeluarkan untuk layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, di instansi yang berbeda. Karena penganggaran bantuan hukum yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011, dibebankan pada penganggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Idealnya pengaturan mengenai penganggaran bantuan layanan hukum diintegrasikan dan disesuaikan dengan yang diatur dalam UU 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Agar mudah pengawasannya. Oleh karenanya, penganggaran biaya perkara juga dicover oleh Bankum yang diatur dalam UU 16 Tahun 2011. Dari beberapa keterangan yang dikeluarkan oleh MA, saat ini pelaksanaan Posbankum sudah mengikuti penganggaran di	Tetap Perlu diintegrasikan dengan pelaksanaan Bankum yang sesuai dengan ketentuan dalam UU 16 Tahun 2011

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Kemenkumham, khusus untuk advokatnya, karena MA sudah tidak mengeluarkan biaya untuk advokat lagi, namun untuk pengangan untuk biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu masih tetao dianggarkan oleh MA. Pada dasarnya banyaknya jenis bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu adalah baik, krn secara logika semakin banyak jenisnya akan semakin membantu orang tidak mampu yang berhadapan dengan hukum, namun hal itu menjadi tidak efektif jika askesnya sulit dan tidak dibarengi dengan pengawasan yang memadai untuk menghindari penyimpangan2 yang mungkin terjadi. Jika dilakukan oleh satu pintu akan lebih mudah pengawasannya. Pengaturan lebih lanjut dari Pasal 68 B dan 68 C ini dituangkan dalam PERMA No.1 Tahun 2014. PERMA ini mengatur lebih rinci mengenai persyaratan dan prosedur layanan pembebasan biaya perkara, yang anggarannya dibebankan pada pos anggaran Mahkamah Agung. Oleh karena addressat pengaturan ini sama dengan addressat pengaturan UU No. 16 Tahun	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					2011 tentang Bantuan Hukum, maka pada tataran pelaksanaannya harus saling mengisi dan berkoordinasi. Dalam pelaksanaan terdapat tumpang tindih antara bankum yang diselenggarakan BPHN dengan 1)bankum berdasarkan Perma 1/2004 2)probono. Mengenai bankum berdasarkan Perma terkadang OBH yang mendapat kontrak dari Pengadiln belum terakreditasi. Sedangkan mengenai Probono, akhirnya dalam beberapa kasus uang negara dipakai membiayai kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum. (Asfinawati)	

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai bantuan hukum bagi anak. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan terhadap bantuan hukum dalam pasal-pasal tersebut telah merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ketentuan terkait bantuan hukum dalam Undang-Undang gini telah harmonis bahkan memberikan penguatan bagi pengembangan lingkup bantuan hukum di masa mendatang. Ketentuan-ketentuan ini direkomendasikan untuk dipertahankan.

Jumlah Pasal: 108

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 3 Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. dipisahkan dari orang dewasa; c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d. melakukan kegiatan rekreasional; e. bebas dari penyiiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; f. tidak dijaatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif,	Disharmoni Pengaturan	Hak	Pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda	Terdapat dua hal yang signifikan terkait bantuan hukum dalam undang-undang ini: 1. Undang-Undang ini memberi jaminan yang sangat jelas mengenai hak anak atas bantuan hukum. Hal ini nampak dari pengaturan yang diberikan, di mana jaminan atas bantuan hukum tidak hanya disebut secara umum misalnya seperti tertuang pada Pasal 3, tetapi juga terdapat penegasan berulang mengenai hak ini dalam proses peradilan pidana (Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 40). Pada pasal-pasal lain pun kehadiran pemberi bantuan dalam sistem peradilan pidana disebutkan berkali-kali. 2. Undang-Undang ini sudah secara eksplisit mencantumkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum pada bagian mengingat.	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; i. tidak dipublikasikan identitasnya; j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; k. memperoleh advokasi sosial; l. memperoleh kehidupan pribadi; m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; n. memperoleh pendidikan; o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				Demikian juga pada bagian penjelasan Pasal 18 dan Pasal 40 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum dalam UU ini mengacu pada Undang-Undang bantuan hukum. Dalam pengaturan yang demikian, nampak jelas bahwa terdapat intensi untuk memasukkan anak sebagai penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Bantuan Hukum.	

10. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Berdasarkan analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan terhadap PP 83 Tahun 2008 ini, ditemukan permasalahan dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan (5 temuan) dan permasalahan disharmoni peraturan (1 temuan). Adapun temuan permasalahan tersebut adalah terkait dengan kurang maksimalnya sosialisasi, terbatasnya definisi bantuan hukum *pro bono*, *system mandatory pro bono* yang tidak diikuti dengan pengaturan jumlah minimal jam layanan *pro bono* per tahun, persyaratan administrasi pengajuan bantuan hukum *pro bono* yang dianggap menyulitkan para pencari keadilan, pengaturan terkait lembaga bantuan hukum (LBH) yang menimbulkan disharmoni pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta kelemahan pengaturan terkait penjatuhan sanksi bagi advokat. Atas temuan permasalahan tersebut, maka PP 83 Tahun 2008 ini direkomendasikan untuk diubah. Namun rekomendasi perubahan tersebut masuk dalam kategori tidak mendesak.

Jumlah Pasal: 19

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Konsideran Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Ketercapaian Hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	Berdasarkan Hasil Penelitian Hukum Tentang Tanggung Jawab Negara Dan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2011, disimpulkan bahwa Advokat belum secara maksimal memberikan bantuan Hukum Cuma Cuma kepada masyarakat sesuai amanatUndang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat: Pasal 22 ayat (1) jo Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, diantaranya disebabkan karena kurangnya sosialisasi tentang Undang-Undang Advokat terutama mengenai adanya kewajiban Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.	Ubah Pemerintah dan Organisasi Advokat perlu meningkatkan sosialisasi Undang-Undang Advokat kepada masyarakat terutama mengenai adanya kewajiban Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma
2.	Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat	Defenisi Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Bantuan Hukum <i>pro bono</i>) yang diatur pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008	Ubah Demi memperluas akses keadilan masyarakat, maka

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.			dilaksanakan secara efektif	Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (PP 83 Tahun 2008) ini merupakan definisi lebih lanjut dari ketentuan Bantuan Hukum <i>pro bono</i> sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat).	definisi bantuan hukum secara cuma-cuma (bantuan hukum <i>pro bono</i>), baik yang diatur pada Pasal 1 angka 2 PP 83 Tahun 2008, maupun Pasal 1 angka 9 UU Advokat perlu diubah dengan tidak lagi membatasi penerima bantuan hukum <i>pro bono</i> hanya untuk orang miskin atau tidak mampu, dan pelaksanaannya dapat dilakukan dengan diskon atau potongan harga yang signifikan.
2.	Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.				Pasal 1 angka 9 UU Advokat mendefinisikan bahwa, "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu".	
3.	Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.				Defenisi Bantuan Hukum <i>pro bono</i> ini, baik yang diatur pada UU Advokat, definisi lebih lanjut yang ada pada PP 83 Tahun 2008, setidaknya memiliki 2 keterbatasan. Pertama; Defenisi Bantuan Hukum <i>pro bono</i> membatasi penerima bantuan hukum hanya pada klien atau pencari keadilan yang tidak mampu. Artinya tidak mencakup kelompok rentan ataupun masyarakat kelas menengah yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membayar jasa advokat. Padahal beberapa negara	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	4. Pencari Keadilan yang Tidak Mampu yang selanjutnya disebut Pencari Keadilan adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum Advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum. 5. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang. 6. Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada Pencari Keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium. 7. Hari adalah hari kerja.				tidak membatasi subyek yang dapat mengakses Bantuan Hukum <i>pro bono</i> Misalnya, menyebutkan bahwa Australia dan Amerika Serikat tidak membatasi subyek yang dapat mengakses layanan <i>pro bono</i>, dan dalam praktiknya memungkinkan untuk memberikan layanan <i>pro bono</i> kepada badan hukum atau <i>non-profit organizations</i>	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
3.	Pasal 2 Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Pencari Keadilan.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan.	Sistem <i>pro bono</i> setidaknya dapat dibagi dalam 2 pendekatan, yakni <i>mandatory pro bono</i> dan <i>voluntary pro bono</i> . Dilihat dari ketentuan Pasal 22 Undang-undang Advokat dan Pasal 2 PP 83 tahun 2018 ini, <i>pro bono</i> di Indonesia menganut pendekatan <i>mandatory pro bono</i> . Artinya advokat wajib memberikan bantuan hukum sebagai kewajiban profesi. Dengan model pendekatan <i>mandatory pro bono</i> ini maka ada beberapa hal yang penting untuk diatur, yakni jumlah minimal pelaksanaan kewajiban <i>pro bono</i> , pelaporan, serta sanksi yang dapat dijatuhkan. Namun sayangnya PP 83 tahun 2018 justru tidak mengatur hal-hal penting tersebut. Pertama, PP 83 tahun 2018 ini tidak mengatur jumlah minimal jam layanan <i>pro bono</i> per tahun, hal ini justru diatur pada Pasal 11 Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Peraturan Peradi 1/2010) yang menyatakan "bahwa Advokat diwajibkan untuk memberikan bantuan secara cuma-	Ubah Perlu pengaturan lebih lanjut terkait jumlah minimal pelaksanaan kewajiban <i>pro bono</i> , pelaporan, serta mekanisme penjiatan sanksi oleh pemerintah.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					cuma setidaknya 50 jam kerja setiap tahunnya". Kedua, PP 83 tahun 2018 ini tidak mengatur teknis kewajiban pelaporan pelaksanaan <i>pro bono</i>. Padahal hal ini perlu dilakukan untuk memperoleh data pelaksanaan <i>pro bono</i>, serta melakukan evaluasi pelaksanaannya, hal ini justru diatur pada Bab IV (Pelaporan Pelaksanaan dan Register Bantuan Hukum) Peraturan Peradi 1/2010. Ketiga, Pasal 14 PP 83 tahun 2018 ini memang mengatur terkait bentuk dan mekanisme penjatuhan sanksi, namun penjatuhan sanksi tidak dilakukan oleh pemerintah, melainkan diserahkan kepada organisasi advokat. Dalam kondisi organisasi advokat yang tidak bersifat <i>Single Bar</i> seperti saat ini, terutama karena perpecahan dan perselisihan organisasi advokat maka penjatuhan sanksi oleh organisasi Advokat kepada advokat menjadi tidak efektif. Misalnya apabila terdapat Advokat yang dijatuhkan sanksi oleh suatu organisasi terkait pelaksanaan <i>pro bono</i>,	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					maka advokat tersebut dapat berpindah ke organisasi lain. Hak <i>self-regulating</i> yang diberikan kepada organisasi advokat memang tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap organisasi profesi advokat. Namun demikian dalam perkembangannya tentu hal tersebut perlu dievaluasi lebih lanjut dan secara mendalam.	
4.	Pasal 4 (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Pencari Keadilan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada Advokat atau melalui Organisasi Advokat atau melalui Lembaga Bantuan Hukum. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Ketercapaian Hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	Dalam praktiknya, pencari keadilan kesulitan untuk memenuhi syarat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat 3 PP 83 tahun 2008 ini. Selain itu maraknya pemalsuan dan penyalahgunaan, serta proses administrasi yang tidak memiliki standar yang jelas, menyebabkan keberhasilan SKTM juga dipertanyakan. Misalnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menemukan adanya 78.000 SKTM Palsu dalam pendaftaran peserta didik baru, sehingga Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Gubernur yang menghapuskan SKTM dalam proses	Ubah Syarat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) perlu dihapus dan digantikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penangan keluarga mampu pemerintah/pemerintah daerah atau Surat Pernyataan Tidak Mampu.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	kurangnya memuat: - nama, alamat, dan pekerjaan - uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pencari Keadilan harus melampirkan keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.				dalam pendaftaran peserta didik baru (https://jatengprov.go.id/publik/prioritas-sktm-dihapus-siswa-miskin-dimintatakhawatir/). Selain itu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2019/2020 juga menghapuskan kewajiban SKTM, dalam hal tersebut kondisi kemampuan ekonomi keluarga peserta didik dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah/pemerintah daerah. Dengan demikian syarat SKTM dalam mengajukan permohonan bantuan hukum pro bono sebaiknya juga dihapus dan digantikan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah/pemerintah daerah. Selain itu SKTM juga dapat digantikan dengan Surat Pernyataan Tidak Mampu untuk selanjutnya dilakukan penilaian oleh Advokat atau organisasi Advokat apakah	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
5.	Pasal 8 (1) Dalam hal permohonan diajukan kepada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum maka Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum tersebut menetapkan Advokat yang ditugaskan untuk memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. (2) (2) Advokat yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namanya dicantumkan dalam jawaban terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	hendak memberikan bantuan hukum pro bono terhadap pencari keadilan tersebut.	Cabut PP bantuan hukum sebagai implementasi dari UU Advokat seharusnya tidak mengatur LBH karena di dalam UU Advokat tidak pernah menyinggung terkait dengan LBH. Pengaturan LBH Bantuan dalam PP Bantuan Hukum lebih dikarenakan adanya praktek bantuan hukum yang diberikan oleh LBH. Pada prakteknya Posisi LBH dalam PP Bantuan Hukum memperlemah optimalisasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Berdasarkan PP Bantuan Hukum posisi LBH hanya sebagai pihak yang “menyalurkan” / mendistribusikan permohonan dari pencari keadilan kepada Advokat. Pelaksanaan bantuan hukum diberikan oleh Advokat bukan oleh LBH hal ini sesuai dengan konsep UU Advokat yang melekatkan jasa hukum secara Cuma-Cuma kepada individu Advokat sebagai bagian profesi Advokat. Posisi LBH dalam UU Bantuan Hukum tidak hanya menyalurkan permohonan pencari keadilan yang tidak mampu kepada advokat, namun LBH menjadi pemberi bantuan hukum yang memberi layanan bantuan hukum yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2). Berdasarkan UU bantuan Hukum konsep pemberian bantuan hukum berubah dari tanggung jawab advokat menjadi tanggung jawab institusi Lembaga bantuan hukum sebagai bagian dari pemberi bantuan hukum. Proses pemberian bantuan hukum tidak	pemberian jasa hukum Cuma-Cuma kepada advokat. Masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu lebih dan mengajukan permohonan bantuan hukum kepada LBH pada sisilain kerjasama dengan organisasi Advokat tidak banyak menghasilkan advokat-advokat yang bersedia memberikan jasa hukum Cuma-Cuma.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
6.	Pasal 14 (1) Advokat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dijatuhi sanksi oleh Organisasi Advokat. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	hanya dilakukan oleh Advokat namun dapat juga dilakukan oleh Paralegal, dosen atau mahasiswa hukum. Kegiatan pemberian bantuan hukum tidak hanya pada jasa hukum yang bersifat litigasi namun juga dapat melakukan kegiatan bantuan hukum yang bersifat non litigasi khususnya penyuluhan hukum, konsultasi hukum. Pasal 14 PP 83 tahun 2018 ini memang mengatur terkait bentuk dan mekanisme penjatuhan sanksi, namun penjatuhan sanksi tidak dilakukan oleh pemerintah, melainkan diserahkan kepada organisasi advokat. Dalam kondisi organisasi advokat yang tidak bersifat Single Bar seperti saat ini, terutama karena perpecahan dan perselisihan organisasi advokat maka penjatuhan sanksi oleh organisasi Advokat kepada advokat menjadi tidak efektif. Misalnya apabila terdapat Advokat yang dijatuhi sanksi oleh suatu organisasi terkait pelaksanaan pro bono, maka advokat tersebut dapat berpindah ke organisasi lain.	Ubah Penjatuhan sanksi sebaiknya dilakukan oleh pemerintah.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	d. pemberhentian tetap dari profesinya. (3) Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. (4) Ketentuan mengenai tata cara pembelaan diri dan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Organisasi Advokat.					

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan terhadap PP 9 tahun 2008 ini, ditemukan permasalahan disharmoni pengaturan (1 temuan). Adapun temuan permasalahan tersebut adalah terkait dengan pengaturan mengenai instansi pelaksana Pelayanan Terpadu kepada saksi dan/atau korban TPPO. Berdasarkan temuan tersebut maka PP 9 tahun 2008 masih dapat dipertahankan, namun perlu dilakukan sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam hal penerima bantuan hukum.

Jumlah Pasal: 27

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. 2. Pusat Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat PPT, adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau	Disharmoni Pengaturan	Hak	Pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	Dalam PP ini, bahwa Bantuan Hukum merupakan Pelayanan Terpadu, yang merupakan kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait. Serta apabila merujuk pada Pasal 3 PP ini, bahwa penyelenggara bantuan hukum untuk saksi dan/atau korban TPPO adalah Pemerintah dan Pemda. Merujuk kepada penjelasan Pasal 57 UU No. 21/2007, yang dimaksud Pemerintah adalah: instansi yang menjalankan urusan antara lain, di bidang pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan ketenagakerjaan, hukum dan hak asasi manusia, komunikasi dan informasi. Maka berdasarkan hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM, adalah instansi pemerintah yang memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum sebagai	Tetap Perlu dilakukan sinkronisasi dengan UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum dalam hal penerima bantuan hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	korban tindak pidana perdagangan orang. 3. Saksi dan/atau Korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. 4. .. 5. ... 6. .. 7. ... 8. .. 9. ..				bentuk Pelayanan Terpadu kepada saksi dan/atau korban TPPO.	

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

PP ini dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tujuan terciptanya suatu pelaksanaan diversi yang berkeadilan Restoratif. Analisis terhadap PP ini terkait dengan pengaturan mengenai bantuan hukum. Dari sisi Bantuan Hukum yang diatur dalam PP ini maka dapat dilihat bahwa UU Bantuan Hukum juga melingkupi PP ini. Dalam PP ini adanya pelayanan Bantuan Hukum pada pelaksanaan diversi dan penanganan anak. PP ini mengatur anak dalam hal 3 kondisi:

- a. anak berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan tindak pidana
- b. anak menjadi korban tindak pidana
- c. anak yang menjadi saksi tindak pidana

Pasal 2 mengatur tujuan dilaksanakan diversi adalah: mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Selanjutnya dalam Pasal 5 diatur “Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.” Tujuan Pelaksanaan Restoratif ini diharapkan dapat melindungi kepentingan anak dan melindungi kejiwaan anak yang tidak sama dengan orang dewasa, baik dalam hal anak berkonflik dengan hukum, sebagai korban, maupun sebagai saksi.

Jumlah Pasal: 92

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 19. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi ya selama proses peradilan pidana berlangsung.	Disharmoni Pengaturan	Hak	Pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	PP ini adalah turunan langsung dari UU SPPA. Menurut Pasal 3 UU SPPA, bahwa anak berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses peradilan pidana. Perlu diketahui juga bahwa dalam konsideran mengingat UU SPPA, UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bankum) menjadi salah satu dasar dirumuskannya UU SPPA. Hal ini menjadi jelas dan semakin menguatkan bahwa, perlu dilakukannya sinkronisasi antara UU Bankum dengan peraturan perundangan lainnya, hal ini dikarenakan, dalam UU Bankum objek penerima bantuan hukum adalah sebatas masyarakat miskin saja. Apabila melihat rumusan Pasal 1 angka 16 PP 65/2015 jo. Pasal 1 angka 19 UU SPPA, bahwa yang dimaksud dengan Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomenklatur yang dipakai selain "Advokat" adalah "Pemberi Bantuan Hukum", yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang mana yang dimaksud? tidak lain adalah UU Bankum itu sendiri.	Tetap

13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

Dalam perkembangannya, program bantuan hukum berdasarkan Pasal 23 UU Bankum telah menegaskan bahwa program bantuan hukum penganggaran dan penyelenggaraanya berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI. Namun pada praktiknya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 program bantuan hukum dalam lingkup MA tetap berjalan. Makna layanan hukum tersebut (berdasarkan Perma No. 1/2014) tidak hanya ada bantuan hukum sebagaimana diselenggarakan oleh Posbakum, tetapi juga berupa layanan pembebasan biaya perkara dan sidang di luar gedung pengadilan (SLGP). Perluasan tersebut juga tidak terpaku pada orang atau sekelompok orang yang patut atau wajib “dibantu” karena ketidakmampuannya secara ekonomi (miskin), tetapi juga meliputi pemberian akses seluas-luasnya dengan “menjemput bola” atau mendekatkan layanan pengadilan kepada masyarakat yang aksesnya sulit atau tidak mudah dijangkau melalui sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap. Jadi ketidakmampuan masyarakat pencari keadilan itu senyatanya juga dimaknai sebagai ketidakmampuan mengakses persidangan atau berperkara di pengadilan dikarenakan lokasi yang jauh atau sulit transportasi serta akomodasinya.

Jumlah Pasal: 44

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan: (1) Pemberian layanan hukum masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung dan Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan lingkungan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. (2) Layanan Pembebasan Biaya Perkara berlaku tingkat pertama, tingkat	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Ketercapaian Hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	Pasal 1 Butir ke (2): layanan pembebasan biaya perkara berlaku pada tingkat pertama, banding, kasasi, dan PK. Untuk SLGP dan Posbakum hanya pada tingkat pertama. Pada dasarnya program layanan bantuan hukum dari Mahkamah Agung dapat di sinergikan dengan Bantuan Hukum berdasarkan UU No. 16/2011 tentang Bankum (sebagai jalan alternatif apabila melihat Pasal 22 UU Bankum). Dalam hal ini pembebasan biaya perkara dapat di bebaskan pada anggaran layanan hukum bagi masyarakat miskin dari MA, sedangkan dalam hal pendampingan hukum tunduk pada UU Bankum. Mengingat apabila melihat pada pasal ini bahwa Posbakum hanya sebatas pada pengadilan tingkat pertama saja, hal ini tentu tidak sejalan dengan semangat untuk memberikan <i>access to justice</i> kepada masyarakat miskin. Masyarakat miskin tidak hanya membutuhkan pembebasan biaya perkara saja, namun juga pendampingan serta informasi hukum yang layak, hingga kasus nya selesai, tidak hanya sekedar <i>inkracht</i> menang di atas kertas saja. Namun pada	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	banding, tingkat dan kasasi peninjauan kembali, sementara Sidang di Luar Gedung dan Posbakum Pengadilan hanya berlaku pada tingkat pertama. (3) ... (4) ... (5) ... (6) .. (7) ... (8) ... (9) ... (10) ..				tahap eksekusinya menjadi bermasalah karena tidak ada anggaran untuk melakukan hal tersebut.	
2.	Pasal 27 Lembaga Pemberi Posbakum sebagai mana dalam Pasal 26 yang diberikan dengan Layanan Pengadilan dimaksud harus	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Ketercapaian Hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	Pasal 1 Butir ke (7): bahwa petugas Posbakum adalah merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syari'ah yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bekerjasama dengan Pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Posbakum Pengadilan; Butir ke (8): Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan adalah lembaga masyarakat sipil	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Berbentuk badan hukum. b. Berdomisili di wilayah hukum Pengadilan. c. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan. d. Memiliki minimal satu orang Advokat. e. Memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah. f. Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh Pengadilan. g. Apabila menyertakan				penyedia advokasi hukum dan/atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di perguruan tinggi. Pasal 27 mengenai kriteria Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan Jadi pada dasarnya para petugas dari layanan Posbakum ini adalah advokat (SH, S.Sy) yang berasal dari LBH atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di perguruan tinggi. Apabila melihat Pasal 27 pada peraturan ini, maka terdapat beberapa syarat untuk menjadi Pemberi Layanan Posbakum. Pada huruf “c” berbunyi <i>“memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di pengadilan”</i>. Hal ini dapat dibandingkan dengan Pasal 12 huruf f Permenkumham No. 3/2013 tentang Verifikasi dan Akreditasi, bahwa LBH atau organisasi yang mengajukan verifikasi dan akreditasi harus setidaknya telah menangani paling sedikit 10 kasus. Tujuan dari Posbakum ini pada dasarnya adalah memberikan <i>access to justice</i>, tapi yang perlu diperhatikan tidak hanya <i>access</i> nya saja, namun juga kualitas dari pemberian bantuan hukum itu sendiri perlu mendapat perhatian.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	mahasiswa bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah.				Maka apabila melihat formulasi pasal 27 huruf c, maka menjadi pertanyaan bagaimana kualitas pemberian bantuan hukum yang dilakukan di Posbakum.	

C. Kelompok Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia

14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Negara Indonesia sebagai bangsa yang besar dikenal sebagai bangsa yang terdiri dari beraneka ragam budaya didalamnya. Sebagai bangsa yang berbudi luhur mempunyai ikatan kekeluargaan yang kuat sehingga tercermin nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa, yang salah satunya adalah menghormati serta menghargai peran dan kedudukan orang-orang lanjut usia dimana para orang tua tersebut memiliki kebijakan dan kearifan serta pengalaman berharga yang dapat diteladani oleh generasi penerusnya. Perwujudan nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa tersebut harus tetap dipelihara, dipertahankan, dan dikembangkan.

Salah satu upaya dalam memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya tersebut dilaksanakan antara lain melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang bertujuan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan para lanjut usia. Suatu cara dalam meningkatkan kesejahteraan sosial untuk lanjut usia salah satunya dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna serta menyeluruh dan berkesinambungan, diperlukan undang-undang sebagai landasan hukum yang kuat dan merupakan arahan baik aparatur pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Undang-Undang ini direkomendasikan untuk dipertahankan, namun terdapat catatan terkait dalam hal Bantuan Hukum bagi orang Lanjut Usia yang pada dasarnya termasuk dalam kategori kelompok rentan.

Jumlah Pasal: 32

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 5 (1) Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi: a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual; b. pelayanan kesehatan; c. pelayanan kesempatan kerja; d. pelayanan pendidikan dan pelatihan; e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum.	Disharmoni Pengaturan	Hak	Pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda	Undang-Undang ini mencantumkan kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada kelompok lanjut usia (Pasal 5 ayat (2)) dan upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi kelompok lanjut usia baik yang potensial maupun yang tidak potensial (pasal 11 huruf f dan pasal 12 huruf f). Pasal 18 kemudian memperjelas bahwa yang dimaksud sebagai layanan dan bantuan hukum yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi penyuluhan dan konsultasi hukum serta layanan dan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 mendorong tersedianya kemudahan layanan bantuan hukum bagi kelompok usia lanjut yang dapat tergolong sebagai kelompok rentan. Kata “kemudahan” menunjukkan bahwa undang-undang mengamankan adanya perlakuan yang berbeda terhadap kelompok usia lanjut	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; g. perlindungan sosial; h. bantuan sosial. (3) Bagi lanjut usia tidak potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf "c", huruf "d", dan huruf "h". (4) Bagi lanjut usia potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf "g".				dalam memperoleh bantuan hukum dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. "Kemudahan" ini bisa saja dimaknai sebagai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana kemudian diatur dalam undang-undang bantuan hukum Dengan demikian, di masa depan, sangat mungkin bahwa penerima bantuan hukum dalam Undang-Undang Bantuan Hukum diperluas agar meliputi juga bantuan hukum bagi kelompok lanjut usia.	

15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Sebagai Undang-Undang payung dalam persoalan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 ini juga memiliki ketentuan yang terkait dengan pemberian bantuan hukum, utamanya akses setiap orang terhadap bantuan hukum. Meski demikian, aturan ini tidak secara spesifik membebaskan kewajiban terkait dengan pemberian bantuan hukum sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sehingga tidak terdapat disharmoni antara undang-undang ini dengan undang-undang bantuan hukum. Rekomendasi yang diberikan adalah untuk tetap mempertahankan ketentuan yang ada terkait bantuan hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 18 (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukannya. (3) etiap ada perubahan dalam perturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.	Disharmoni Pengaturan	Hak	Pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda	Sebagai aturan pokok mengenai hak asasi manusia, undang-undang ini mengatur secara umum hak setiap orang untuk mendapatkan hukum dalam sistem peradilan pidana. Peraturan ini lebih tepat dimaknai sebagai jaminan hak akses setiap orang terhadap bantuan hukum atau pendampingan hukum dan bukan terhadap pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam undang-undang bantuan hukum.	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.					

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang ini terdapat 3 (tiga) temuan pasal yang mengatur mengenai bantuan hukum yakni Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 64. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan terhadap bantuan hukum dalam pasal-pasal tersebut perlu diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang ini memberikan hak atas bantuan hukum terhadap setiap anak yang dirampas kemerdekaannya. Perlindungan ini belum diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Meski pada dasarnya semakin besar perlindungan adalah semakin baik, namun ketentuan ini tetap perlu diharmonisasikan agar dapat meningkatkan kepastian hukum dalam pemberian bantuan hukum.

Jumlah Pasal: 91

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 17 (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : 1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; 2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan 3. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Disebutkan dalam Ayat (1) hrf b bahwa Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh Bantuan Hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum. Dalam Pasal 1 UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa definisi bantuan hukum adalah: "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum". Penerima bantuan hukum adalah: "Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin". sedangkan yang dimaksud miskin adalah: "setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan".	Ubah Perlu diharmonisasikan dengan UU Bantuan Hukum,

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	tertutup untuk umum. (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.				Pada dasarnya banyaknya jenis bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu (atau dengan kategori lain) adalah baik, karena secara logika semakin banyak jenisnya akan semakin membantu masyarakat (yang tidak mampu atau dengan kategori lain) yang berhadapan dengan hukum, namun hal itu menjadi tidak efektif jika aksesnya sulit dan tidak dibarengi dengan pengawasan yang memadai untuk menghindari penyimpangan² yang mungkin terjadi. Jika dilakukan oleh satu pintu akan lebih mudah pengawasannya. Oleh karenanya, sebenarnya Pasal 3, 12, 41 dan 42 UU yang mengatur bahwa tujuan perlindungan bagi nelayan dan petambak garam salah satunya adalah pemberian bantuan hukum dan diwajibkan bagi Pemerintah Pusat dan Pemda untuk melaksanakannya, menjadi tantangan bagi pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Apakah juga akan mencakup pengaturannya sampai pada kategori nelayan dan petambak garam, atau dikeluarkan dari ruang lingkup pengaturan UU Bantuan Hukum.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
2.	Pasal 18 Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan Bantuan Hukum dan bantuan lainnya Dalam Pasal 1 UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa definisi bantuan hukum adalah: "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum". Penerimaan bantuan hukum adalah: "Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin". sedangkan yang dimaksud miskin adalah: "setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan". Pada dasarnya banyaknya jenis bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu (atau dengan kategori lain) adalah baik, karena secara logika semakin banyak jenisnya akan semakin membantu masyarakat (yang tidak mampu atau	Ubah Perlu diharmonisasikan dengan UU Bantuan Hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dengan kategori lain) yang berhadapan dengan hukum, namun hal itu menjadi tidak efektif jika aksesnya sulit dan tidak dibarengi dengan pengawasan yang memadai untuk menghindari penyimpangan ² yang mungkin terjadi. Jika dilakukan oleh satu pintu akan lebih mudah pengawasannya. Oleh karenanya, sebenarnya Pasal 3, 12, 41 dan 42 UU yang mengatur bahwa tujuan perlindungan bagi nelayan dan petambak garam salah satunya adalah pemberian bantuan hukum dan diwajibkan bagi Pemerintah Pusat dan Pemda untuk melaksanakannya, menjadi tantangan bagi pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Apakah juga akan mencakup pengaturannya sampai pada kategori nelayan dan petambak garam, atau dikeluarkan dari ruang lingkup pengaturran UU Bantuan Hukum.	
3.	Pasal 64 Perlindungan Anak yang berhubungan dengan sebagaimana khusus berhadapan hukum dimaksud	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Efektivitas koordinasi antar instansi terkait	Disebutkan pada Pasal 64 UU 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Pemerintah Pusat, Pemda, lembaga negara lainnya wajib dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus	Tetap Dalam pelaksanaannya perlu berkoordinasi dengan di antara

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. pemisahan dari orang dewasa; c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d. pemberlakuan kegiatan rekreasional; e. pembebasan dari penyiiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;				kepada anak yang berhadapan dengan hukum, melalui pemberian Bantuan Hukum dan bantuan lain secara efektif. Mengingat UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum juga memiliki program strategi, maka akan lebih baik jika pelaksanaannya dapat dikomunikasikan dan dikoordinasikan antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	kementerian yang melakukan bantuan hukum agar akses anggaran bantuan hukum tidak duplikasi dan tepat sasaran dan dapat dipantau dan diawasi pelaksanaannya,

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya. j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; k. pemberian advokasi sosial; l. pemberian kehidupan pribadi; m. pemberian aksesibilitas, terutama					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	bagi Anak Penyandang Disabilitas; n. pemberian pendidikan; o. pemberian pelayanan kesehatan; dan p. pemberian hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					

17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Analisis terhadap UU ini hanya yang terkait dengan pengaturan mengenai bantuan hukum, yaitu Pasal 10 yang menyebutkan bahwa salah satu hak Korban adalah mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan PUU. Mengingat banyaknya pengaturan yang menyebutkan hak bantuan hukum bagi golongan masyarakat tertentu (termasuk korban KDRT), maka sebenarnya ketentuan pasal yang tersebar dalam PUU sector lain ini menjadi dasar bagi rekomendasi terhadap perubahan pasal yang mengatur penerima bantuan hukum dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Tidak ada rekomendasi perubahan dalam UU ini, khususnya terkait pasal 10 mengenai bantuan hukum bagi korban KDRT.

Jumlah Pasal: 56

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 10 Korban berhak mendapatkan: a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. pelayanan bimbingan rohani.	Disharmoni Pengaturan	Hak	Pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda	Undang-Undang ini menegaskan hak korban atas bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan. Pasal 10 huruf a kemudian menyatakan lembaga bantuan hukum merupakan salah satu pihak yang dapat memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban. Konstruksi pengaturan ini masih bersifat jaminan hak atas bantuan hukum secara umum. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia, belum nampak adanya arah bahwa diperlukan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.	Tetap

18. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam

Pengelolaan Perikanan sangat bergantung pada sumber daya ikan yang pemanfaatannya dilakukan oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan. Permasalahan yang dihadapi Nelayan, antara lain adalah ancaman ketersediaan bahan bakar minyak; pencurian ikan, penangkapan ikan berlebih (*overfishing*), serta perubahan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut. Masalah krusial yang dihadapi Pembudi Daya Ikan, terutama terletak pada jaminan terhadap bebas penyakit; bebas cemaran; ketersediaan induk, bibit/benih, dan pakan yang terjangkau. Permasalahan yang dihadapi Petambak Garam, antara lain adalah sangat rentan terhadap perubahan iklim dan harga; konflik pemanfaatan pesisir; serta perubahan musim, kualitas lingkungan, dan kepastian status lahan. Secara faktual Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam di Indonesia mayoritas miskin, serta prasarana, sarana, akses pendanaan, dan pembiayaan terbatas.

Atas dasar hal tersebut, dalam upaya memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tersendiri. Karena undang-undang yang terkait dengan kelautan dan Perikanan masih belum memadai dalam hal mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sehingga aturan yang ada kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Agar upaya tersebut bisa lebih maksimal, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Undang-Undang ini direkomendasikan untuk dipertahankan, namun perlu memperhatikan catatan terkait pemberian Bantuan Hukum bagi Nelayan, Pembudi Day Ikan dan Petambak Garam karena perlu dilakukan harmonisasi dengan UU Bankum.

Jumlah Pasal: 78

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 3 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk: a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha; b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan; c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan	Disharmoni Pengaturan	Perlindungan	Pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda	Disebutkan dalam Pasal ini bahwa salah satu tujuan perlindungan dan pemberdayaan adalah: memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum. Pada dasarnya banyaknya jenis bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu (atau dengan kategori lain) adalah baik, karena secara logika semakin banyak jenisnya akan semakin membantu masyarakat (yang tidak mampu atau dengan kategori lain) yang berhadapan dengan hukum, namun hal itu menjadi tidak efektif jika aksesnya sulit dan tidak dibarengi dengan pengawasan yang memadai untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Jika dilakukan oleh satu pintu akan lebih mudah pengawasannya. Oleh karenanya, sebenarnya Pasal 3, 12, 41 dan 42 UU yang mengatur bahwa tujuan perlindungan bagi nelayan dan petambak garam salah satunya	Tetap Perlu diharmonisasikan dengan UU Bantuan Hukum,

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; d. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; e. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan f. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.				adalah pemberian bantuan hukum dan diwajibkan bagi Pemerintah Pusat dan Penda untuk melaksnakannya, menjadi tantangan bagi pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Apakah juga akan mencakup pengaturannya sampai pada kategori nelayan dan petambak garam, atau dikeluarkan dari ruang lingkup pengatrruan UU Bantuan Hukum. Dalam Pasal 1 UU Bantuan Hukum disebutkan bahwa definsi bantuan hukum adalah: "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum". Penerima bantuan hukum adalah: "Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin". sedangkan yang dimaksud miskin adalah: "setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan,	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
2.	Pasal 12 (1) ... (2) Strategi perlindungan dilakukan melalui: a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman; b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman; c. jaminan kepastian usaha; d. jaminan risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek koordinasi kelembagaan/ata organisasi	Efektivitas koordinasi antar instansi terkait	Disebutkan bahwa salah satu strategi perlindungan dilakukan melalui: fasilitasi dan bantuan hukum. Mengingat UU 16/2011 ttg Bantuan Hukum juga memiliki program strategi, maka akan lebih baik jika pelaksanaannya dapat dikomunikasikan dan dikoordinasikan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tetap Program yang dibuat dari pelaksanaan pasal ini perlu diharmonisasikan dengan UU Bantuan Hukum, agar alokasi anggaran bantuan hukum tidak duplikasi sehingga tepat sasaran dan dapat dipantau dan diawasi pelaksanaannya.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	n lkan, dan Pergaraman; e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; f. pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman; g. jaminan keamanan dan keselamatan; dan h. fasilitasi dan bantuan hukum. (3) ..					
3.	Pasal 41 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi dan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek koordinasi kelembagaan/ tata organisasi	Efektivitas koordinasi antar instansi terkait	Disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemda wajib melakukan fasilitasi dan memberikan Bantuan Hukum kepada nelayan dan pembudidaya ikan dalam menjalankan usahanya. Maka dalam pelaksanaannya dapat juga berkoordinasi dengan	Tetap Koordinasi program Bantuan Hukum yang diatur dalam UU 16/2011 tentang Bankum dan UU 49/2009 ttg

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	memberikan bantuan hukum kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.				Kementerian Hukum dan HAM yang juga memiliki program bantuan hukum sebagaimana diatur dalam UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum.	Peradilan Umum, yang juga mengatur mengenai Posbankum.
4.	Pasal 42 (1) Pemerintah Pusat memberikan bantuan hukum dan perlindungan bagi Nelayan yang mengalami permasalahan Penangkapan Ikan di wilayah negara lain.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan - Perundang Undangan	Aspek koordinasi kelembagaan/t ata organisasi	Efektivitas koordinasi antar instansi terkait	Disebutkan bahwa Pemerintah Pusat memberikan Bantuan Hukum bagi nelayan yang mengalami permasalahan penangkapan ikan di wilayah negara lain. Oleh karena definisi, penerima dan Pemberi Bantuan Hukum juga diatur dalam UU 16 Tahun 2011, maka dalam pelaksanaan pasal ini akan lebih baik juga dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan	Tetap Koordinasi dengan program Bantuan Hukum yang diatur dalam UU 16/2011 tentang Bankum dan UU 49/2009 ttg Peradilan Umum, yang juga mengatur mengenai Posbankum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) Pemberian bantuan hukum dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional.				Kementerian Hukum dan HAM yang melaksanakan program Bankum.	

19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Analisis terhadap UU ini hanya yang terkait dengan pengaturan mengenai bantuan hukum, yaitu Pasal 6 dan Pasal 21 yang menyebutkan bahwa salah satu hak pekerja migran yang berhadapan dengan hukum adalah memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan. Mengingat banyaknya pengaturan yang menyebutkan hak bantuan hukum bagi golongan masyarakat tertentu (termasuk pekerja migran), maka sebenarnya ketentuan pasal yang tersebar dalam PUU sektor lain ini menjadi dasar bagi rekomendasi terhadap perubahan pasal yang mengatur penerima bantuan hukum dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam pelaksanaannya, perlu koordinasi yang lebih tertib, dan pengawasan terhadap jalur pendanaannya, agar alokasi anggaran bantuan hukum tidak duplikasi, tepat sasaran dan dapat dipantau dan diawasi. Tidak ada rekomendasi perubahan dalam UU ini, khususnya terakait pasal 6 dan Pasal 21 mengenai bantuan hukum bagi pekerja migran yang berhadapan dengan hukum dan mendapat perlakuan tidak adil selama menjalankan tugasnya.

Jumlah Pasal: 91

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 6 (1) Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak: g. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pada ayat (1) huruf g disebutkan bahwa salah satu hak pekerja migran adalah "memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan". Sejak diundangkannya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, telah diatur mengenai definisi, penerima dan pemberian bantuan hukum. Dalam Pasal 1 UU Bantuan Hukum disebutkan bahwa definisi bantuan hukum adalah: "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum". Penerima bantuan hukum adalah: "Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin". sedangkan yang dimaksud miskin adalah: "setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan,	Tetap Hak yang diatur oleh pasal ini perlu diharmonisasikan dengan UU Bantuan Hukum, agar alokasi anggaran bantuan hukum tidak duplikasi sehingga tepat sasaran dan dapat dipantau dan diawasi pelaksanaannya.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan".	
2.	Pasal 21 (1) Pelindungan Selama Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi: f. pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan - Perundang - Undangan	Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas	Sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 4 ayat (1) bahwa bentuk bantuan hukum meliputi: menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. kemudian pada Pasal 6 ayat (2) UU Bantuan Hukum juga disebutkan bahwa ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat. Dilihat dari kedua ketentuan ini (UU Perlinfungan Pekerja Migran dan UU Bantuan Hukum), memiliki adresat yang sama, sehingga dalam pelaksanaannya perlu koordinasi dan pembagian tugas, agar jalur peandanaanya, tetap tertib dan dapat diawasi, tanpa mengurangi hak-hak para penerima bantuan hukum sebagaimana diatur dalam kedua UU ini.	Tetap Dalam pelaksanaannya, perlu koordinasi yang lebih tertib, dan pengawasan terhadap jalur pendanaannya

20. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Sebelumnya pengaturan mengenai penyandang disabilitas di atur dalam UU No. 4/2017 tentang Penyandang Cacat. Namun peraturan perundang-undangan ini di anggap belum berperspektif HAM, karena materi muatan nya lebih bersifat belas kasihan (*charity based*). Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Jumlah Pasal: 153

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 29 Pemerintah dan Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disharmoni Pengaturan	Hak	Pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda	Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas. Ini berarti pemerintah tidak hanya wajib menjamin akses terhadap bantuan hukum tetapi menyediakan bantuan hukum itu sendiri. Ketentuan ini bisa saja ditafsirkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus menyediakan bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi penyandang disabilitas dan ini berarti memerlukan perluasan definisi penerima bantuan hukum dalam undang-undang bantuan hukum.	Tetap

21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan, Dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi

PP ini melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu dengan menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang diatur Pendampingan adalah suatu upaya atau proses yang dimaksudkan untuk memberdayakan diri anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi sehingga dapat mengatasi permasalahan dirinya sendiri. Perlunya pembinaan, pendampingan, dan pemulihan anak yang menjadi korban maupun pelaku pornografi sangat perlu dilaksanakan demi perlindungan terhadap psikis dan mental anak.

Analisis terhadap PP ini terkait dengan pengaturan mengenai bantuan hukum. Tenaga bantuan hukum merupakan salah satu tenaga yang diberikan dan difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam rangka Pendampingan selain pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial; tenaga petugas pembimbing rohani/ibadah; tenaga pendidik. Dalam Pasal 20 juga diatur bahwa bantuan hukum dapat juga diberikan oleh lembaga sosial, hal ini tidak seperti bantuan hukum yang diberikan dalam UU Bantuan Hukum

Jumlah Pasal: 45

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 19 Dalam melaksanakan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menyediakan: a. pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial; b. tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih; c. petugas pembimbing rohani/ibadah; d. tenaga pendidik; dan e. tenaga bantuan hukum.	Disharmoni Pengaturan	Hak	Pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	PP ini merupakan turunan langsung dari UU No. 44/2008 tentang Pornografi. Dalam pasal ini mewajibkan untuk diberikannya "Pendampingan" dalam bentuk (salah satunya) Bantuan Hukum kepada anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi (Pasal 19 jo. Pasal 18 PP No. 40/2011). Pendampingan tersebut dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat. Terhadap hal ini perlu dilakukan sinkronisasi dengan beberapa undang-undang yaitu: UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum, dalam hal penerima bantuan hukum, dan UU No. 11/2012 tentang SPPA, dimana dalam Pasal 3 menyatakan bahwa anak wajib diberikan bantuan hukum pada saat menjalani proses peradilan pidana, terlepas apakah dia terkait kasus pornografi atau lainnya. Serta Pasal 59 ayat (2) UU Perlindungan Anak.	Tetap

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Permasalahan pekerja luar negeri atau migran di Indonesia merupakan persoalan krusial dan menyita perhatian publik, khususnya kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI), pekerja migran ilegal, hingga persoalan administrasi lainnya. PP ini adalah turunan langsung dari UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang telah di ganti dengan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.⁶¹ PP ini direkomendasikan untuk dipertahankan namun terdapat beberapa catatan terkait Bantuan Hukum bagi TKI pada masa penempatan di luar negeri.

⁶¹ Lihat Pasal 89 huruf a UU No. 18 Tahun 2017

Jumlah Pasal: 43

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 17 Perlindungan masa penempatan TKI di luar negeri meliputi: a. pembinaan dan pengawasan; b. bantuan dan perlindungan kekonsuleran; c. pemberian bantuan hukum; d. pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI; e. perlindungan dan bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional; dan f. upaya diplomatik.	Disharmoni Pengaturan	Hak	Pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	Berdasarkan pasal ini, bahwa bantuan hukum merupakan hak yang harus dipenuhi dalam rangka memberikan perlindungan kepada TKI pada masa penempatan di luar negeri, dibantu oleh lembaga Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS). Lebih lanjut pada Pasal 20, bantuan hukum bagi TKI meliputi: - pemberian mediasi; - pemberian advokasi; - pendampingan terhadap TKI yang menghadapi masalah hukum; - penanganan masalah TKI yang mengalami tindak kekerasan fisik dan pelecehan seksual; dan - penyediaan advokat/pengacara. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf g UU No. 18/2017, bahwa pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional. Apabila merujuk kepada UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum, maka perlu sinkronisasi antara PP ini dengan UU Bankum. Karena dalam UU Bankum ditegaskan bahwa penerima bantuan hukum hanya sebatas masyarakat miskin/tidak mampu.	Tetap

23. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

PP ini melaksanakan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 2 PP ini diatur tujuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan: 1). memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas; 2). menjamin pelaksanaan fungsi sosial penyandang disabilitas; 3). Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas; dan 4). Mewujudkan masyarakat inklusi.

Berdasarkan Pasal 4 peraturan perundang-undangan ini, bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi: Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial; Pemberdayaan sosial; dan Perlindungan Sosial. Analisis terhadap PP ini terkait dengan pengaturan mengenai bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diatur dalam PP ini yang dilaksanakan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota. Hal ini menunjukkan peran pemerintah pusat hingga daerah dalam rangka penyelenggaraan Kesejahteraan sosial terutama bagi penyandang disabilitas. Bantuan hukum diberikan dalam rangka kepentingan Penyandang Disabilitas dalam menghadapi masalah hukum yaitu pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Jumlah Pasal: 79

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 64 Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dilakukan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota melalui: a. bantuan sosial; b. advokasi sosial; dan/atau c. bantuan hukum.	Disharmoni Pengaturan	Hak	Pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	PP ini merupakan turunan langsung dari UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa berdasarkan Pasal 64, bantuan hukum merupakan hak, sebagai bentuk perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas, yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Pasal 95 UU No. 8/2016). Apabila melihat Pasal 72, bahwa bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.	Tetap Namun perlu melakukan sinkronisasi dengan UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bankum), dimana menurut UU Bankum, penerima bantuan hukum hanya sebatas masyarakat miskin saja.

24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial

Perpres ini melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dimana UU nomor 7 tahun 2012 mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan penyelamatan, perlindungan, rehabilitasi dan pemenuhan dasar dan spesifik terhadap perempuan dan anak. Politik hukum Perpres ini menilai perempuan dan anak dianggap sebagai pihak yang rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan terutama kekerasan seksual. Perpres ini juga menimbang kurang optimalnya perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak. Selain itu perlindungan ini juga merupakan bukti keterlibatan Negara dalam penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan perlindungan terhadap anak sebagai generasi bangsa.

Analisis terhadap Perpres ini terkait dengan pengaturan mengenai bantuan hukum. Yaitu dalam Pasal 6 ayat 3 huruf b dan pasal 9, penyediaan layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan salah satunya adalah layanan bantuan hukum dan pendampingan. Perpres ini juga mengatur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pusat yang dari susunan ketua sampai anggota meliputi menteri-menteri yang terkait dan mempunyai wewenang untuk ikut melaksanakan pelayanan-pelayanan yang diberikan dalam Perpres ini dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial.

Jumlah Pasal: 29

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 9 Penyediaan layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi layanan: a. Pengaduan; b. Rehabilitasi kesehatan; c. Kesehatan reproduksi; d. Rehabilitasi sosial; e. Reintegrasi sosial; dan f. Bantuan hukum dan pendampingan.	Disharmoni Pengaturan	Hak	Pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	Perpres ini merupakan turunan langsung dari UU No. 7/2012 tentang Konflik Sosial. Menariknya dalam UU Konflik Sosial sama sekali tidak mengatur hal terkait Bantuan Hukum bagi korban konflik sosial. Hak untuk menerima bantuan hukum baru muncul dalam Pasal 9 Perpres ini. Namun bantuan hukum tersebut hanya sebatas kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Padahal dalam UU Konflik sosial juga membahas mengenai kelompok rentan dan orang yang memiliki kebutuhan khusus yang menjadi korban dari konflik sosial. Hal ini juga perlu dilakukan sinkronisasi dengan UU Bankum terkait definisi penerima bantuan hukum.	Ubah

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait hasil dari evaluasi yang telah dilakukan terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yaitu:

A.1. Ketercapaian Hasil dan Efektivitas Undang-Undang No. 16 Tahun 2011

1. Definisi Bantuan Hukum

Bantuan hukum dalam undang-undang ini memiliki definisi sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Namun dalam ketentuan umum tidak terdapat definisi yuridis terkait “jasa hukum”. Hal ini menimbulkan perbedaan penafsiran dari pihak Pemberi maupun Penerima Bantuan Hukum. Pada praktiknya terdapat beberapa pemberi bantuan hukum menafsirkan bahwasanya yang bersifat cuma-cuma hanya terbatas pada jasa yang diberikan, sedangkan pengeluaran yang bersifat operasional seperti biaya perkara, perbanyak dokumen, penggunaan ahli, penerjemah dll tidak termasuk jasa hukum sehingga tidak dapat dikategorikan secara cuma-cuma dan dapat dimintakan kepada pihak yang membutuhkan atau berkepentingan dalam hal ini penerima bantuan hukum.

Pada satu sisi beberapa penerima bantuan hukum dapat juga menafsirkan “jasa hukum cuma-cuma” bersifat keseluruhan tidak hanya jasanya semata namun seluruh tindakan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum termasuk dengan biaya operasional seperti biaya perkara, perbanyak dokumen, legalisir, ahli, penerjemah dll. Beberapa penerima bantuan hukum beranggapan dan berharap mereka tidak mengeluarkan biaya apapun ketika permasalahan hukumnya mendapatkan bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum.

Dalam perkembangannya pemaknaan bantuan hukum juga harus dipahami secara luas, ruang konsultasi dan bantuan hukum tidak hanya

sekedar dalam batas konvensional semacam bantuan hukum di mana pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum berhadapan secara langsung.

2. Penerima Bantuan Hukum

Penerima Bantuan Hukum dalam Undang-undang bantuan hukum memang ditujukan pada masyarakat miskin dan kurang mampu yang parameternya adalah pada kemampuan ekonomi. Dalam hal ini kita juga dapat melihat pertentangan "ide" antara Pasal 1 butir ke-2 dengan Pasal 3 huruf b UU Bankum. Terkait dengan kriteria kurang mampu atau miskin, maka perlu kiranya suatu penjelasan terkait dengan hal ini. Merujuk kepada perkembangan beberapa undang-undang seperti Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat, Undang-Undang tentang Kelompok Disabilitas dan Undang-Undang perlindungan Anak serta Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta perkembangan atas perkara pidana yang ada, maka kelompok-kelompok ini (perempuan, anak atau masyarakat suku terpencil) belum termasuk menjadi penerima bantuan hukum, padahal tiap-tiap peraturan tersebut mewajibkan bahwa apabila kelompok yang telah disebutkan sebelumnya ini menghadapi suatu permasalahan hukum maka wajib untuk diberikan bantuan hukum. Dalam hal pembuktian sebagai masyarakat miskin atau tidak mampu tersebut membuktikan Surat Keterangan Miskin (SKTM) yang diperoleh dari keluarahan setempat. Namun hal ini pun juga terdapat permasalahan baik di tataran normatif maupun empiris.

3. Pemberi Bantuan Hukum

Pada pelaksanaannya, kendala yang timbul dalam pelaksanaan verifikasi dan akreditasi terhadap pemberi bantuan hukum selaku garda terdepan dalam memberikan *access to justice* bagi masyarakat miskin seperti:

- a. Pemahaman yang belum seragam antara Kelompok Kerja Daerah dan Kelompok Kerja Pusat terhadap persyaratan yang ditentukan;
- b. Calon Pemberi Bantuan Hukum belum memahami prosedur pendaftaran verifikasi dan akreditasi. Dalam hal ini misalnya, Calon Pemberi Bantuan Hukum tidak mengetahui peraturan-peraturan yang lebih teknis terkait penyelenggaraan verifikasi dan akreditasi;

- c. Calon Pemberi Bantuan Hukum yang tidak dapat dijangkau oleh Kelompok Kerja Daerah maupun Kelompok Kerja Pusat dikarenakan kondisi geografis, diambil keputusan berdasarkan pemeriksaan administrasi dokumen yang disampaikan dalam aplikasi Sidbankum tanpa ada pemeriksaan faktual.

Jumlah sebaran Advokat pada setiap Provinsi di Indonesia sebanyak 4.300 (empat ribu tiga ratus) orang dan Paralegal sebanyak 3.957 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) orang yang tergabung dalam PBH terakreditasi.

4. Periode Akreditasi dan Verifikasi Organisasi Bantuan Hukum

Dalam Pasal 7 UU Bantuan Hukum disebutkan bahwa verifikasi dan akreditasi ini dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun. Terkait periode 3 tahun ini, dilapangan ditemukan permasalahan karena ada beberapa OBH yang sudah siap untuk ikut verifikasi, tetapi harus menunggu periode verifikasi akreditasi dilaksanakan. Hal ini dianggap bisa menghambat *access to justice*, terutama untuk wilayah-wilayah dengan jumlah OBH minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini juga dikemukakan dalam Konfrensi Nasional Bantuan Hukum Ke-2 (Bali, 10-13 September 2019).

5. Ruang Lingkup Bantuan Hukum

Dalam Pasal 4 UU Bantuan Hukum, lingkup bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Namun seiring perkembangan kondisi saat ini, tidak menutup kemungkinan masyarakat miskin tersebut juga berhadapan dengan masalah hukum lain, seperti pengajuan uji materiil di MK dan MA, Perkara di peradilan khusus (perburuhan), dan lain sebagainya. Selain itu, setelah putusan pengadilan ditetapkan proses selanjutnya adalah eksekusi (pelaksanaan putusan pengadilan tersebut). Dalam perkara perdata, masalah atau persoalan eksekusi ini selalu menemui kesulitan utk dilaksanakan, seperti *aanmaaning*, sita jaminan, lelang dan lain sebagainya, karena sebenarnya pemberi bantuan hukum memiliki kewajiban untuk mendampingi hingga perkara hukumnya selesai.

6. Ketersediaan Informasi dan Kesadaran Masyarakat terkait Program Bantuan Hukum

Permasalahan lain yang ditemukan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Indonesia Judicial Research Society (IIRS) bahwa sebanyak 52% masyarakat umum di Indonesia yang tidak mengetahui adanya bantuan hukum cuma-cuma yang berasal dari Pemerintah. IIRS juga menilai bahwa pengguna bantuan hukum masih relatif sedikit, dari sebanyak 48% masyarakat yang mengetahui adanya bantuan hukum cuma-cuma yang berasal dari Pemerintah.

Pada dasarnya program bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 yang dalam pembentukannya, politik hukum yang diambil adalah bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini hanya diperuntukan kepada masyarakat miskin berjalan dengan efektif, namun masih memiliki beberapa kendala baik dalam tataran normatif maupun empiris. Kendala ini kemudian berdampak pada tataran implementasi di lapangan terkait pemberian program bantuan hukum.

A.2. Dampak dan/atau Kemanfaatan Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

1. Dampak Terhadap Peraturan Daerah

Pemerintah Daerah berusaha memberikan jalan alternatif atau suatu terobosan untuk mengatasi kebuntuan tersebut dan diharapkan seluruh masyarakat terutama masyarakat miskin dapat memiliki *access to justice* untuk mengatasi permasalahan-permasalahan hukum yang tengah dihadapi. Terobosan tersebut meliputi beberapa hal yaitu seputar kesediaan tenaga pemberi bantuan hukum (Advokat, Probono, Paralegal), hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum, dan perihal Surat Keterangan Miskin (SKTM) sebagai syarat administrasi untuk memperoleh bantuan hukum.

2. UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum dan Kaitanya dengan UU No. 18/2003 tentang Advokat

Muncul fenomena baru yang memperparah situasi ini yaitu organisasi advokat membentuk organisasi bantuan hukum sehingga notabene pekerjaan *probono* advokat dibiayai oleh program bantuan hukum. Hal

yang terjadi adalah penyempitan karena tumpang tindih peran organisasi bantuan hukum dan *probono publico* yang dijalankan oleh advokat dikarenakan dalam UU Advokat juga mengatur mengenai bantuan hukum sebagai suatu jasa hukum yang diberikan Advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu.

3. Program Bantuan Hukum berdasarkan Perma No. 1/2014

Pasal 23 UU Bankum telah menegaskan bahwa program bantuan hukum penganggaran dan penyelenggaraannya berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI. Namun pada praktiknya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 program bantuan hukum dalam lingkup MA tetap berjalan. Berdasarkan pemaparan dalam sebelumnya, pada tataran filosofis, sosiologis dan yuridisnya senyatanya memiliki antara beberapa peraturan tersebut memiliki perbedaan yang dalam konteks tertentu bukan untuk dipertentangkan tetapi justru dapat saling melengkapi demi mewujudkan pelayanan bantuan hukum yang komprehensif, sistematis dan massif kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu (miskin) di seluruh wilayah Indonesia.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hal tersebut maka Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum direkomendasikan untuk di ubah dengan kategori **mendesak**. Secara spesifik diberikan beberapa rekomendasi terhadap undang-undang ini yaitu:

1. **Mengubah** ketentuan **Pasal 1 angka 1**, terkait definisi bantuan hukum sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan, dengan memperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Selain itu perlu batasan yang jelas terkait “jasa hukum” dan penambahan definisi terkait ruang lingkup yaitu operasional dan institusional. Serta perlu dipikirkan mengenai biaya perkara apakah masuk dalam pembiayaan bantuan hukum atau diatur di bagian lain mengenai pembebasan biaya perkara untuk kasus yang ditangani OBH/LBH. Serta menambahkan definisi-definisi yuridis yang telah ada pada peraturan turunan, namun tidak ada dalam undang-undang induk seperti:

- a. Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. Perkara;
 - c. Litigasi dan Non Litigasi;
 - d. Verifikasi;
 - e. Akreditasi;
 - f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. **Mengubah** ketentuan **Pasal 1 angka 2**, terkait perluasan penerima bantuan hukum, apabila memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang lahir sebelum adanya UU Bankum maupun sesudahnya, beberapa telah mengamanatkan bahwa terdapat subjek hukum lain (selain orang atau kelompok orang miskin) yang wajib diberikan bantuan hukum. Terkait SKTM, juga perlu **mengubah** ketentuan **Pasal 14 ayat (1) huruf c**, perluasan-perluasan sebagaimana yang terdapat dalam peraturan turunan hendaknya di munculkan dalam formulasi pasal. Kajian komprehensif perlu dilakukan untuk melihat kondisi atau fakta di lapangan, terkait dengan adanya kelompok masyarakat yang masih belum dapat mengakses bantuan hukum;
 3. **Mengubah** ketentuan **Pasal 4**, dengan menambahkan terkait *Judicial Review*, baik di MA ataupun MK. Serta memperluas hingga pada tahap eksekusi putusan pengadilan;
 4. **Mengubah** ketentuan **Pasal 5**, dengan menyesuaikan perubahan dalam Pasal 1 angka 2;
 5. **Mengubah** ketentuan **Pasal 7 ayat (3)**, terkait periode verifikasi dan akreditasi OBH. Hendaknya dilakukan perubahan sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan, dimana terdapat beberapa opsi terkait hal ini;
 6. **Mengubah** ketentuan **Pasal 12**, dengan membuka ruang bantuan hukum hingga masuk pada tahap eksekusi dan/atau pelaksanaan Putusan Pengadilan;
 7. **Mengubah** ketentuan **Pasal 14**, membuat formulasi yang lebih umum terkait “SKTM” sebagai syarat utama untuk memperoleh bantuan hukum;
 8. **Mengubah** ketentuan **Pasal 19 ayat (1)**, merubah frasa “dapat” menjadi “wajib” berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan;

9. **Mengubah ketentuan Pasal 21**, perlu memberikan kualifikasi delik apakah pasal ini termasuk kategori “kejahatan” atau “pelanggaran” karena KUHP kita masih menganut hal ini, dan hal ini juga telah sesuai dengan Petunjuk No. 121 Lampiran UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Dalam hal **Pemberi Bantuan Hukum**, perlu dilakukan pelatihan dan penyuluhan hukum terkait tata cara pemberian bantuan hukum serta mekanisme verifikasi dan akreditasi, sehingga selain adanya peningkatan kualitas SDM, kesatuan akan pemahaman prosedur verifikasi dan akreditasi juga tercapai. Hal penting lainnya, mengingat sebaran PBH belum merata, dan keterbatasan jumlah personel Advokat, maka perlu juga memaksimalkan peran tenaga Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum;
11. Dalam hal **ketersediaan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat**, maka dalam rangka meningkatkan *access to justice*, perlu dilakukan penyuluhan hukum lebih lanjut terkait adanya program bantuan hukum gratis dari pemerintah;

Terhadap **peraturan-peraturan perundang-undangan terkait**, dapat disesuaikan berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan dalam tabel evaluasi peraturan perundang-undangan, secara singkat disampaikan sebagai berikut:

Kelompok Turunan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, direkomendasikan untuk di ubah dengan kategori perubahan **mendesak**;
2. Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan direkomendasikan untuk **tetap dipertahankan**, namun perlu memperhatikan hasil analisis terkait periode akreditasi;
3. Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara

Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum direkomendasikan untuk **tetap dipertahankan**;

4. Peraturan Kementerian Hukum Dan Ham Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, direkomendasikan untuk di ubah dengan kategori perubahan **mendesak**.

Kelompok Peraturan Perundang-Undangan terkait Penegakkan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, direkomendasikan untuk **tetap dipertahankan**, namun perlu memperhatikan hasil analisis terkait penerima bantuan hukum;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, direkomendasikan untuk di ubah dengan kategori perubahan **tidak mendesak**;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, direkomendasikan untuk di ubah dengan kategori perubahan **tidak mendesak**.
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, direkomendasikan untuk di ubah dengan kategori perubahan **tidak mendesak**;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, direkomendasikan untuk **tetap dipertahankan**, namun terhadap ketentuan yang terkait dengan pemberian bantuan hukum bagi anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, direkomendasikan untuk di ubah dengan kategori perubahan **tidak mendesak**;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, direkomendasikan untuk **tetap dipertahankan**;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, direkomendasikan untuk **tetap dipertahankan**;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di

Pengadilan, direkomendasikan untuk di ubah dengan kategori perubahan **mendesak**.

Kelompok Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, direkomendasikan untuk **tetap dipertahankan**;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, direkomendasikan untuk **tetap dipertahankan**;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, direkomendasikan untuk **tetap dipertahankan**;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, direkomendasikan untuk **tetap dipertahankan**;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, direkomendasikan untuk **tetap dipertahankan**;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, direkomendasikan untuk **tetap dipertahankan**;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, direkomendasikan untuk **tetap dipertahankan**;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan, Dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi, direkomendasikan untuk **tetap dipertahankan**;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, direkomendasikan untuk **tetap dipertahankan**;
10. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, direkomendasikan untuk **tetap dipertahankan**;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial, direkomendasikan untuk **tetap dipertahankan**.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- K., Schuyt & Sloot B, *De Weg Naar Her Recht*, (Deventer: Kluwer, 1976)
- Palti D. Hutapea, Tumbur, *Harmonisasi Posbakum Mewujudkan Access to Justice bagi Masyarakat tidak Mampu*, dalam Muhammad Zaky Albana, dkk, *Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2018)
- Realing, Dory, *Technology for Justice*, (Leiden: Leiden University Press, 2009)
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum – Cetakan ke-8*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)
- Redaksi Sinar Grafika, *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Reksodiputro, Mardjono, *Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana*, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2007)
- MaPPI FH UI dan Yayasan TIFA, *Pro Bono: Prinsip dan Praktik di Indonesia*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum – Universitas Indonesia, 2019)
- Winata, Frans Hendra, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Elex Media Komputindo, Tanpa Tahun)

ARTIKEL/ MAKALAH/ JURNAL

- Ari Prabowo, *Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014*, Qiyas Volume 2, Nomor 2, Oktober 2017 : 204
- Budi Suhariyanto “Analisis Dan Evaluasi Layanan (Bantuan) Hukum Di Pengadilan Serta Sinergitasnya Dengan Bantuan Hukum Lainnya”, disampaikan dalam FGD di BPHN 3 Agustus 2020
- Diding Rahmat – Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan, *Jurnal Unifikasi Vol. 04 No. 01 Januari 2017* : 35-36

Goldie, Cassandra, *Legal Aid and Access to Justice in Australia, The Role of Legal Aid to Promote Access to Justice for Marginalized in The Context of Human Rights*, Makalah ini disampaikan pada seminar Internasional tentang Peranan Bantuan Hukum dalam Memajukan Akses Keadilan Masyarakat Marjinal dan Kontek Hak Asasi Manusia, Jakarta, 29 April 2006

Indah Rahayu – Refleksi Sembilan Tahun UU Bantuan Hukum, *Rechtsvinding Online* 31 Desember 2019 : 2-4

Indonesia Judicial Research Society (IIRS), Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Akses Pelayanan Bantuan Hukum, paparan disampaikan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) di BPHN pada Senin, 3 Agustus 2020

Kementerian PPN/Bappenas, Perencanaan Penganggaran Bantuan Hukum Untuk Masyarakat, paparan disampaikan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) di BPHN pada Senin, 3 Agustus 2020

Konfrensi Nasional Bantuan Hukum ke-2 (Bali 10-13 September 2019) : 9

Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum – BPHN, *ARAH KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM TERKAIT PENINGKATAN PERAN PARALEGAL DAN LAYANAN BANTUAN HUKUM*, disampaikan dalam diskusi publik via webinar dengan PBHI pada tanggal 2 Desember 2020

Renata Arianingtyas, bahan paparan “Perkembangan Global Penguatan Bantuan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan *Access To Justice* Bagi Masyarakat Miskin”, disampaikan dalam rapat di BPHN, 28 Agustus 2020 : 1-2

Todiman Rajagukguk “Efektifitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Pada Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru”, *JOM Fakultas Hukum Volume III, 1 Februari 2016* : 11-12

WEBSITE

<https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/undang-undang-no-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu-untuk-menjamin-hak-konstitusi-warga-negara-bagi-keadilan-dan-kesetaraan-dimuka-hukum> diakses pada 15 Januari 2020

<https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf>

<https://nasional.kompas.com/read/2019/01/08/18472551/sepanjang-2018-kpai-terima-4885-kasus-pelanggaran-hak-anak>
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1dff26e1e66/reformulasi-keberadaan-peradilan-militer-di-indonesia-oleh--reda-manthovani?page=2>
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fa4170d8bb0f/anggaran-bantuan-hukum-belum-sesuai-kebutuhan-riil/>
<https://www.hukum-hukum.com/p/1.html>
<https://sidbankum.bphn.go.id/>
<https://lsc.bphn.go.id/>
<https://adil.bphn.go.id/>

LAMPIRAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BANTUAN HUKUM DI KANTOR WILAYAH

PERIODE : 01 JANUARI s/d 31 DESEMBER 2017

No	KAWIL	PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM LITIGASI				PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM NON LITIGASI				TOTAL PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM				
		PAGU REVISI (APBNP)	REALISASI	%	SISA	PAGU AWAL	PAGU REVISI (APBNP)	REALISASI	%	SISA	PAGU REVISI (APBNP)	REALISASI	%	SISA
1	DKI JAKARTA	2.459.000.000	2.271.300.000	92,37	187.700.000	458.810.000	458.810.000	332.856.400	72,55	125.953.600	2.917.810.000	2.604.156.400	89,25	313.653.600
2	JAWA BARAT	3.900.000.000	3.762.000.000	96,46	138.000.000	394.790.000	395.062.000	344.559.300	87,22	50.502.700	4.295.062.000	4.106.559.300	95,61	188.502.700
3	JAWA TENGAH	2.195.000.000	2.115.000.000	96,18	80.000.000	448.140.000	448.140.000	345.980.550	77,14	102.659.450	2.647.140.000	2.460.680.550	92,96	186.459.450
4	DIY	2.428.000.000	2.362.000.000	97,28	66.000.000	448.140.000	448.140.000	345.980.550	77,14	102.659.450	2.647.140.000	2.460.680.550	92,96	186.459.450
5	SUMATERA UTARA	2.428.000.000	2.362.000.000	97,28	66.000.000	181.390.000	181.390.000	169.132.000	93,14	22.258.000	2.609.390.000	2.511.120.100	97,23	98.269.900
6	SULAWESI SELATAN	1.926.000.000	1.850.000.000	95,02	76.000.000	138.710.000	138.710.000	115.532.000	83,29	23.178.000	2.064.710.000	1.945.532.000	94,23	119.178.000
7	ACEH	656.000.000	650.000.000	99,09	6.000.000	202.730.000	202.730.000	188.019.200	92,74	14.710.800	858.730.000	838.019.200	97,59	20.710.800
8	SUMATERA BARAT	268.000.000	260.000.000	97,01	8.000.000	53.350.000	53.350.000	26.989.500	50,59	26.360.500	321.350.000	286.989.500	89,31	34.360.500
9	RIAU	837.000.000	775.000.000	92,59	62.000.000	74.690.000	86.430.000	35.010.400	40,51	51.419.600	913.430.000	810.010.400	87,72	103.419.600
10	SUMATERA SELATAN	1.465.000.000	1.296.860.000	96,02	168.140.000	85.360.000	85.360.000	46.667.600	54,67	38.692.400	1.748.360.000	1.643.527.600	94,00	104.832.400
11	LAMPUNG	268.000.000	256.000.000	95,52	12.000.000	85.360.000	85.360.000	74.520.000	87,30	10.840.000	353.860.000	330.520.000	93,54	23.340.000
12	DALAMANAN BARAT	296.000.000	296.000.000	100,00	-	64.020.000	64.020.000	31.430.000	49,41	32.590.000	300.020.000	307.630.000	89,20	92.390.000
13	DALAMANAN SELATAN	285.000.000	248.000.000	96,33	37.000.000	21.300.000	21.300.000	20.850.000	98,36	450.000	506.300.000	485.150.000	95,84	21.150.000
14	KALIMANTAN BARAT	1.468.000.000	1.414.000.000	96,25	54.000.000	64.020.000	64.020.000	60.760.000	94,13	3.260.000	1.522.020.000	1.473.760.000	96,89	48.260.000
15	SULAWESI UTARA	240.000.000	1.141.000.000	97,69	27.000.000	64.020.000	64.020.000	40.760.000	94,13	3.260.000	1.232.020.000	1.201.260.000	97,50	30.760.000
16	BALI	1.131.000.000	1.068.000.000	94,43	63.000.000	85.360.000	85.360.000	73.895.000	86,57	11.465.000	1.216.360.000	1.141.895.000	93,88	74.465.000
17	NUSA TENGGARA TIMUR	192.000.000	182.000.000	94,79	10.000.000	53.350.000	53.350.000	43.643.750	81,81	9.706.250	205.350.000	225.643.750	91,97	19.706.250
18	MALUKU	144.000.000	130.000.000	90,28	14.000.000	42.880.000	42.880.000	37.640.000	87,80	5.240.000	186.680.000	178.144.000	95,42	8.540.000
19	PAPUA	877.000.000	868.000.000	98,97	9.000.000	96.020.000	96.020.000	95.740.000	99,70	280.000	973.020.000	963.740.000	99,05	9.280.000
20	BENGKULU	1.558.000.000	1.438.000.000	92,30	120.000.000	202.730.000	202.730.000	178.202.600	87,90	24.527.400	1.760.730.000	1.616.202.600	91,79	144.527.400
21	DIY	407.000.000	399.000.000	98,03	8.000.000	42.880.000	42.880.000	33.077.000	77,50	9.803.000	449.680.000	432.077.000	96,09	17.603.000
22	KALIMANTAN TENGAH	1.382.000.000	1.364.000.000	98,70	18.000.000	96.020.000	96.020.000	95.707.000	99,88	38.293.000	1.478.020.000	1.421.507.000	96,18	56.513.000
23	SULAWESI TENGAH	411.000.000	402.000.000	97,84	9.000.000	85.360.000	85.360.000	77.713.575	91,27	7.646.425	502.078.000	479.713.525	95,55	22.364.425
24	NUSA TENGGARA BARAT	1.201.000.000	1.151.000.000	95,84	50.000.000	117.370.000	117.370.000	116.105.000	98,92	1.265.000	1.318.370.000	1.267.105.000	96,11	51.265.000
25	NUSA TENGGARA BARAT	1.201.000.000	1.151.000.000	95,84	50.000.000	117.370.000	117.370.000	116.105.000	98,92	1.265.000	1.318.370.000	1.267.105.000	96,11	51.265.000
27	BANTEN	1.983.000.000	1.882.000.000	94,91	101.000.000	449.380.000	449.380.000	400.440.000	67,24	48.940.000	2.132.380.000	1.982.440.000	92,97	149.940.000
28	BANGKA BEUTUNG	131.000.000	130.000.000	99,24	1.000.000	21.340.000	21.340.000	21.240.000	99,53	100.000	152.340.000	151.240.000	99,28	1.100.000
29	GORONTALO	563.000.000	561.000.000	99,64	2.000.000	64.020.000	67.290.000	48.209.500	71,64	19.080.500	630.290.000	600.209.500	96,66	21.080.500
30	MALUKU UTARA	357.000.000	353.000.000	98,88	4.000.000	96.020.000	96.020.000	85.867.000	88,58	10.153.000	453.030.000	438.067.000	96,70	14.963.000
31	PAPUA BARAT	156.000.000	152.000.000	97,44	4.000.000	42.880.000	42.880.000	23.813.000	55,55	19.067.000	198.880.000	152.000.000	76,50	46.880.000
32	KEPULAUAN RIAU	182.000.000	182.000.000	100,00	-	32.010.000	32.010.000	23.813.000	74,39	8.197.000	214.010.000	174.000.000	81,30	40.010.000
33	PAPUA TENGAH	667.000.000	667.000.000	99,70	2.000.000	42.880.000	42.880.000	7.982.250	18,66	34.897.750	711.680.000	674.967.250	94,84	36.712.750
GRAND TOTAL		35.805.000.000	35.239.660.000	95,75	1.565.340.000	4.321.310.000	4.340.810.000	3.389.185.275	78,08	931.124.725	41.145.310.000	38.678.845.275	93,88	2.566.454.725

Kepala Kantor Wilayah
Edi Supriatno, SH, Mh
NIP.19631216 198903 1 001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BANTUAN HUKUM DI KANTOR WILAYAH

PERIODE : 01 JANUARI s/d 31 DESEMBER 2018

No	KANWIL	PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM LITIGASI				PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM NON LITIGASI				TOTAL PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM			
		PAGU AWAL	REALISASI	%	SISA	PAGU AWAL	REALISASI	%	SISA	PAGU AWAL	REALISASI	%	SISA
1	DKI JAKARTA	4.176.000.000	3.929.000.000	94,09	247.000.000	576.180.000	457.288.600	79,37	118.891.400	4.752.180.000	4.386.288.600	92,30	365.891.400
2	JAWA BARAT	4.208.000.000	4.164.000.000	98,95	44.000.000	394.790.000	348.227.500	88,21	46.562.500	4.602.790.000	4.512.227.500	98,03	90.562.500
3	JAWA TENGAH	3.848.000.000	3.767.500.000	97,91	80.500.000	522.830.000	514.858.800	98,48	7.971.200	4.370.830.000	4.282.358.800	97,98	88.471.200
4	JAWA TIMUR	4.972.000.000	4.862.000.000	97,79	110.000.000	906.190.000	850.480.000	93,85	55.710.000	5.878.190.000	5.712.480.000	97,18	165.710.000
5	SUMATERA UTARA	1.600.000.000	1.589.000.000	99,31	11.000.000	295.410.000	220.221.900	88,35	25.188.100	1.895.410.000	1.809.221.900	96,04	36.188.100
6	SULAWESI SELATAN	1.392.000.000	1.379.000.000	99,07	13.000.000	224.070.000	219.151.500	97,80	4.918.500	1.616.070.000	1.598.151.500	98,89	17.918.500
7	ACEH	2.016.000.000	1.985.000.000	98,46	31.000.000	469.480.000	431.714.100	91,96	37.765.900	2.485.480.000	2.416.714.100	97,23	68.765.900
8	SUMATERA BARAT	480.000.000	254.000.000	52,92	226.000.000	53.550.000	23.385.000	43,83	29.965.000	533.550.000	277.385.000	52,01	255.965.000
9	RIAU	720.000.000	709.000.000	98,47	11.000.000	74.690.000	71.183.900	95,31	3.506.100	794.690.000	780.183.900	98,17	14.506.100
10	SUMATERA SELATAN	1.104.000.000	1.090.000.000	98,73	14.000.000	85.360.000	67.290.600	78,83	18.069.400	1.189.360.000	1.157.290.600	97,30	32.069.400
11	LAMPUNG	768.000.000	747.000.000	97,27	21.000.000	85.360.000	79.800.000	93,49	5.560.000	853.360.000	826.800.000	96,89	26.560.000
12	KALIMANTAN BARAT	696.000.000	393.000.000	56,47	303.000.000	138.370.000	112.880.000	91,44	11.880.000	834.370.000	519.880.000	62,28	314.880.000
13	KALIMANTAN SELATAN	392.000.000	386.000.000	98,47	6.000.000	117.370.000	112.880.000	96,17	4.490.000	509.370.000	498.880.000	97,94	10.490.000
14	KALIMANTAN TIMUR	1.304.000.000	1.283.000.000	98,39	21.000.000	202.730.000	192.793.000	95,10	9.937.000	1.506.730.000	1.475.793.000	97,95	30.937.000
15	SULAWESI UTARA	632.000.000	608.000.000	96,20	24.000.000	181.390.000	162.380.000	89,52	19.010.000	813.390.000	770.380.000	94,71	43.010.000
16	BALI	240.000.000	214.000.000	89,17	26.000.000	64.020.000	30.477.000	47,60	33.548.000	304.020.000	244.477.000	80,41	59.548.000
17	NUSA TENGGARA TIMUR	968.000.000	965.000.000	99,69	3.000.000	170.720.000	147.668.500	86,15	23.051.500	1.138.720.000	1.112.668.500	97,66	26.051.500
18	MALUKU	608.000.000	607.000.000	99,84	1.000.000	412.680.000	402.300.150	87,16	15.069.850	725.370.000	709.300.150	97,78	16.069.850
19	PAPUA	264.000.000	123.000.000	46,59	141.000.000	117.270.000	102.300.150	87,16	15.069.850	306.680.000	140.070.000	45,67	166.610.000
20	JAMBI	1.024.000.000	986.000.000	96,29	38.000.000	437.270.000	432.080.000	98,48	15.390.000	1.461.270.000	1.354.580.000	92,35	53.390.000
21	BENGKULU	1.184.000.000	1.184.000.000	100,00	-	170.720.000	170.580.000	99,92	140.000	1.354.720.000	1.354.580.000	99,99	140.000
22	DI. YOGYAKARTA	1.424.000.000	1.385.000.000	97,26	39.000.000	266.750.000	209.295.000	78,46	57.455.000	1.690.750.000	1.594.295.000	94,30	96.455.000
23	KALIMANTAN TENGAH	448.000.000	448.000.000	100,00	-	160.050.000	143.652.000	89,75	16.398.000	608.050.000	591.652.000	97,30	16.398.000
24	SULAWESI TENGGARA	1.048.000.000	1.048.000.000	100,00	-	96.030.000	91.105.000	94,87	4.925.000	1.144.030.000	1.139.105.000	99,57	4.925.000
25	SULAWESI TENGAH	1.008.000.000	957.000.000	94,94	51.000.000	181.390.000	115.210.000	63,52	66.180.000	1.189.390.000	1.072.210.000	90,15	117.180.000
26	NUSA TENGGARA BARAT	1.160.000.000	1.160.000.000	100,00	-	192.660.000	189.660.000	98,44	3.000.000	1.352.660.000	1.349.660.000	99,78	3.000.000
27	BANTEN	1.592.000.000	1.582.000.000	99,37	10.000.000	224.070.000	168.255.000	75,09	55.815.000	1.816.070.000	1.750.255.000	96,38	65.815.000
28	BANGKA BELITUNG	256.000.000	256.000.000	100,00	-	21.340.000	20.960.000	98,22	380.000	277.340.000	276.960.000	99,86	380.000
29	GORONTALO	520.000.000	520.000.000	100,00	-	64.020.000	60.997.500	94,34	3.022.500	584.020.000	580.997.500	99,36	3.022.500
30	MALUKU UTARA	808.000.000	789.000.000	97,65	19.000.000	96.030.000	60.997.500	94,34	3.022.500	904.030.000	884.948.000	97,89	19.082.000
31	PAPUA BARAT	368.000.000	338.000.000	91,85	30.000.000	42.680.000	10.779.000	25,25	31.901.000	420.680.000	338.000.000	82,30	72.680.000
32	KERUPALAN RIAU	298.000.000	288.000.000	100,00	-	32.010.000	21.331.000	66,33	10.679.000	330.010.000	309.331.000	96,63	10.679.000
33	SULAWESI BARAT	384.000.000	384.000.000	100,00	-	42.680.000	16.196.850	37,95	26.483.150	426.680.000	400.196.850	93,79	26.483.150
GRAND TOTAL		41.900.000.000	40.375.500.000	96,37	1.520.500.000	6.700.000.000	5.899.369.900	88,05	800.630.100	48.600.000.000	46.278.869.900	95,22	2.321.130.100

DATA BAGIAN KELUARAN BPHN (versi OM SPAN) (DPA) (Kumulatif 14,89)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BANTUAN HUKUM DI KANTOR WILAYAH
PERIODE 01 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2019**

No	KANWIL	PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM LITIGASI				PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM NON LITIGASI				TOTAL PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM			
		PAGU	REALISASI	%	SISA	PAGU	REALISASI	%	SISA	PAGU	REALISASI	%	SISA
1	GORONTALO	533.000.000	533.000.000	100,00	-	39.120.000	38.980.000	99,64	140.000	572.120.000	571.980.000	99,98	140.000
2	KALIMANTAN TENGAH	407.000.000	407.000.000	100,00	-	49.390.000	48.830.000	98,87	560.000	456.390.000	455.830.000	99,88	560.000
3	JAMBI	1.738.000.000	1.738.000.000	100,00	-	486.140.000	480.150.250	98,77	5.989.750	2.224.140.000	2.218.150.250	99,73	5.989.750
4	ACEH	1.486.000.000	1.486.000.000	99,60	6.000.000	251.314.000	248.620.000	98,79	3.052.000	1.737.314.000	1.728.620.000	99,48	9.052.000
5	SUMATERA SELATAN	1.290.000.000	1.290.000.000	100,00	-	133.760.000	125.415.050	93,76	8.344.950	1.423.760.000	1.415.415.050	99,41	8.344.950
6	MALUKU	448.000.000	448.000.000	100,00	-	53.560.000	49.927.250	93,22	3.632.750	501.560.000	497.927.250	99,28	3.632.750
7	SULAWESI SELATAN	1.818.000.000	1.818.000.000	99,18	15.000.000	405.140.000	401.624.800	99,13	3.515.200	2.223.140.000	2.219.624.800	99,17	18.515.200
8	RIAU	832.000.000	832.000.000	100,00	-	381.400.000	367.865.350	96,45	13.534.650	1.213.400.000	1.199.865.350	98,88	13.534.650
9	BENGKULU	1.131.000.000	1.131.000.000	100,00	-	525.440.000	505.960.000	96,29	19.480.000	1.656.440.000	1.636.960.000	98,82	19.480.000
10	NUSA TENGGARA TIMUR	598.000.000	593.000.000	99,50	3.000.000	47.320.000	42.479.700	89,77	4.840.300	645.320.000	635.479.700	98,78	7.840.300
11	SUMATERA BARAT	558.000.000	552.000.000	98,92	6.000.000	46.170.000	43.943.000	95,18	2.227.000	604.170.000	595.943.000	98,64	8.227.000
12	MALUKU UTARA	537.000.000	534.000.000	99,44	3.000.000	43.060.000	37.886.000	87,98	5.174.000	580.060.000	571.886.000	98,59	8.174.000
13	SULAWESI UTARA	443.000.000	441.000.000	99,55	2.000.000	101.110.000	95.370.000	94,32	5.740.000	544.110.000	536.370.000	98,58	7.740.000
14	JAWA BARAT	3.571.000.000	3.552.000.000	99,47	19.000.000	542.490.000	497.937.200	91,79	44.552.800	4.113.490.000	4.049.937.200	98,46	63.552.800
15	JAWA TENGGAH	4.602.000.000	4.589.000.000	99,72	13.000.000	1.151.230.000	1.074.565.300	93,34	76.664.700	5.753.230.000	5.663.565.300	98,44	89.664.700
16	DI. YOGYAKARTA	1.471.000.000	1.459.000.000	99,18	12.000.000	350.660.000	332.985.100	94,96	17.674.900	1.821.660.000	1.791.985.100	98,37	29.674.900
17	DI. JAWA BARAT	1.492.000.000	1.478.000.000	98,60	21.000.000	111.090.000	105.369.000	94,85	5.721.000	1.603.090.000	1.583.369.000	98,34	26.721.000
18	SUMATERA UTARA	2.584.000.000	2.558.000.000	98,99	26.000.000	417.560.000	391.632.500	93,79	25.927.500	3.001.560.000	2.949.632.500	98,27	51.927.500
19	SULAWESI TENGAH	1.387.000.000	1.376.000.000	99,21	11.000.000	254.176.000	236.276.100	92,96	17.899.900	1.641.176.000	1.612.276.100	98,24	28.899.900
20	SULAWESI BARAT	540.000.000	534.000.000	98,89	6.000.000	73.700.000	68.437.500	92,86	5.262.500	613.700.000	602.437.500	98,16	11.262.500
21	JAWA TIMUR	5.328.000.000	5.230.000.000	98,16	98.000.000	804.310.000	783.008.900	97,35	21.301.100	6.132.310.000	6.013.008.900	98,05	119.301.100
22	KEPULAUAN RIAU	431.000.000	422.000.000	97,91	9.000.000	57.280.000	56.290.000	98,27	990.000	488.280.000	478.990.000	97,95	9.990.000
23	KALIMANTAN BARAT	337.000.000	328.000.000	97,33	9.000.000	56.160.000	55.504.100	98,83	655.900	393.160.000	383.504.100	97,54	9.655.900
24	LAMPUNG	1.258.000.000	1.241.000.000	98,65	17.000.000	191.050.000	172.283.000	90,18	18.767.000	1.449.050.000	1.413.283.000	97,53	35.767.000
25	DKI JAKARTA	3.023.000.000	2.946.060.000	97,45	76.940.000	499.870.000	447.990.598	89,62	51.879.402	3.522.870.000	3.394.050.598	96,34	128.819.402
26	BALI	336.000.000	330.000.000	98,21	6.000.000	86.680.000	75.606.450	87,22	11.073.550	422.680.000	405.606.450	95,96	17.073.550
27	BANGKA BELITUNG	367.000.000	355.000.000	96,71	11.000.000	42.220.000	34.212.250	81,03	8.007.750	409.220.000	390.212.250	95,36	19.007.750
28	SULAWESI TENGGARA	1.677.000.000	1.585.000.000	94,51	92.000.000	109.710.000	81.581.000	74,36	28.129.000	1.786.710.000	1.666.581.000	93,28	120.129.000
29	KALIMANTAN TIMUR	1.114.000.000	1.058.000.000	94,97	56.000.000	128.540.000	143.933.250	80,62	34.606.750	1.292.540.000	1.201.933.250	92,99	90.606.750
30	NUSA TENGGARA BARAT	1.372.000.000	1.249.060.000	91,04	122.940.000	122.980.000	111.278.500	90,49	11.701.500	1.494.980.000	1.360.238.500	90,99	134.641.500
31	KALIMANTAN SELATAN	164.000.000	147.000.000	89,63	17.000.000	23.820.000	20.495.000	86,04	3.325.000	187.820.000	167.495.000	89,18	20.325.000
32	PAPUA	147.000.000	128.000.000	87,07	19.000.000	10.210.000	10.019.800	98,23	180.200	157.210.000	138.019.800	87,80	19.180.200
33	PAPUA BARAT	360.000.000	349.000.000	96,94	11.000.000	53.350.000	2.282.000	4,28	51.068.000	413.350.000	351.282.000	84,98	62.068.000
GRAND TOTAL		43.400.000.000	42.712.120.000	98,42	687.880.000	7.700.000.000	7.188.380.948	93,36	511.619.052	51.100.000.000	49.900.500.948	97,65	1.199.499.052

* Data Bag. Keuangan BPHN (Versi Data OM SPAN DIBP) per 10-01-2020